

**TRADISI KUMPUL TANGAN MENJELANG
PERKAWINAN PADA MASYARAKAT MUSLIM
KABUPATEN SUMBA BARAT DALAM TINJAUAN
`URF DAN MAŞLAĤAH DR. MUĤAMMAD SA`ID
RAMAĐAN AL-BUŤI**



Oleh:

Aris Nur Mu'alim
NIM: 21913019

TESIS

Diajukan kepada
PROGRAM STUDI ILMU AGAMA ISLAM PROGRAM MAGISTER
JURUSAN STUDI ISLAM FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
Untuk memenuhi salah satu syarat guna
Memperoleh gelar Magister Hukum

**YOGYAKARTA
2024**

**TRADISI KUMPUL TANGAN MENJELANG
PERKAWINAN PADA MASYARAKAT MUSLIM
KABUPATEN SUMBA BARAT DALAM TINJAUAN
`URF DAN MAŞLAĤAH DR. MUĤAMMAD SA`ID
RAMAĐAN AL-BUŤI**



Oleh:

Aris Nur Mu'alim

NIM: 21913019

Pembimbing:

Prof. Dr. Amir Mu'allim, MIS.

TESIS

Diajukan kepada
PROGRAM STUDI ILMU AGAMA ISLAM PROGRAM MAGISTER
JURUSAN STUDI ISLAM FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Untuk memenuhi salah satu syarat guna
Memperoleh gelar Magister Hukum

**YOGYAKARTA
2024**

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Aris Nur Mu'alim

NIM : 21913019


Konsentrasi : Hukum Islam

Judul Tesis : TRADISI KUMPUL TANGAN MENJELANG PERKAWINAN
PADA MASYARAKAT MUSLIM KABUPATEN SUMBA
BARAT DALAM TINJAUAN 'URF DAN MAŞLAHAH DR.
MUHAMMAD SA'ID RAMAĐAN AL-BUŢI

Menyatakan bahwa tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa tesis ini adalah hasil plagiasi, maka saya siap untuk dicabut gelar magister yang dianugerahkan dan mendapat sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Waikabubak, 2 Januari 2024

Yang menyatakan,



Aris Nur Mu'alim

PENGESAHAN

Nomor: 12/Kaprodi.IAI.S2/20/Prodi.IAI.S2/I/2024

Tesis berjudul : **TRADISI KUMPUL TANGAN MENJELANG PERKAWINAN PADA MASYARAKAT MUSLIM KABUPATEN SUMBA BARAT DALAM TINJAUAN 'URF DAN MAŞLAĦAH DR. MUĦAMMAD SA'ID RAMADAN AL-BUṬI**

Ditulis oleh : Aris Nur Mu'alim

N. I. M. : 21913019

Konsentrasi : Hukum Islam

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister Hukum (M.H.)



Yogyakarta, 30 Januari 2024

Setua,

Faukifli Hadi Imawan, Lc., M.Kom.I., Ph.D



TIM PENGUJI UJIAN TESIS

Nama : Aris Nur Mu'alim
Tempat/tgl lahir : Jawa Tengah, 29 November 1992
N. I. M. : 21913019
Konsentrasi : Hukum Islam
Judul Tesis : **TRADISI KUMPUL TANGAN MENJELANG PERKAWINAN PADA MASYARAKAT MUSLIM KABUPATEN SUMBA BARAT DALAM TINJAUAN `URF DAN MAŞLAĤAH DR. MUĤAMMAD SA`ID RAMAĤAN AL-BUĤI**

Ketua : Dzul kifli Hadi Imawan, Lc., M.Kom.I., Ph.D. ()
Pembimbing : Prof. Dr. Amir Mu'allim., MIS ()
Penguji : Prof. Dr. Tamyiz Mukharrom, MA. ()
Penguji : Dr. Drs. Yusdani, M.Ag. ()

Diuji di Yogyakarta pada Selasa, 23 Januari 2024

Pukul : 13.30 - 14.30

Hasil : **Lulus**



Mengetahui
Ketua Program Studi
Magister Ilmu Agama Islam FIAI UII

Dzul kifli Hadi Imawan, Lc., M.Kom.I., Ph.D.

NOTA DINAS

Nomor: 07/Kaprodi.IAI.S2/20/Prodi.IAI.S2/I/2024

TESIS berjudul : **TRADISI KUMPUL TANGAN MENJELANG PERKAWINAN PADA MASYARAKAT MUSLIM KABUPATEN SUMBA BARAT DALAM TINJAUAN `URF DAN MAŞLAHAH DR. MUHAMMAD SA`ID RAMAĐAN AL-BU`I**

Ditulis oleh : Aris Nur Mu'alim

NIM : 21913019

Konsentrasi : Hukum Islam

Telah dapat diujikan di depan Dewan Penguji Tesis Program Studi Ilmu Agama Islam Program Magister, Jurusan Studi Islam, Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia.



Yogyakarta, 19 Januari 2024

Ketua,


Ezzulkifli Hadi Imawan, Lc., M.Kom.I., Ph.D.

PERSETUJUAN

Judul : TRADISI KUMPUL TANGAN MENJELANG PERKAWINAN
PADA MASYARAKAT MUSLIM KABUPATEN SUMBA
BARAT DALAM TINJAUAN `URF DAN MAŞLAHAH DR.
MUHAMMAD SA`ID RAMADAN AL-BU`I

Nama : Aris Nur Mu`alim

NIM : 21913019

Konsentrasi : Hukum Islam

Disetujui untuk diuji oleh Tim Penguji Tesis Program Studi Ilmu Agama Islam
Program Magister Jurusan Studi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas
Islam Indonesia

Yogyakarta, 4 Januari 2024

Pembimbing



Prof. Dr Amir Mu'allim, MIS.

PERSEMBAHAN

Tesis ini secara khusus penulis persembahkan untuk:

Kedua Orang Tua, Bapak Sardi dan Ibu Solbiyati

Istriku Yuni Malikhah, S.E.

Anakku Arini Nur 'Adila

Adik Imam Nirma'arif dan Tika Tri Astuti

MOTTO

مَا رَأَاهُ الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ وَمَا رَأَاهُ الْمُسْلِمُونَ سَيِّئًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ سَيِّئٌ
(رواه أحمد وأبو يعلى والحاكم)

Apa yang dipandang oleh kaum muslimin baik maka ia di sisi Allah juga baik, dan apa yang dipandang kaum muslimin buruk maka ia di sisi Allah juga buruk
(HR. Ahmad, Abu Ya'la dan al-Hakim)

وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا (٢٣) إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ ۗ وَادْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ وَقُلْ
عَسَى أَنْ يَهْدِيَنِي رَّبِّي لِأَقْرَبَ مِنْ هَذَا رَشَدًا (٢٤)
(الكهف ٢٣ - ٢٤)

Jangan sekali-kali engkau mengatakan terhadap sesuatu, “Aku pasti melakukan hal itu besok”, (23) kecuali (dengan mengatakan), “Inshaallah.” Ingatlah kepada Tuhanmu apabila engkau lupa dan katakanlah, “Mudah-mudahan Tuhanku akan memberiku petunjuk kepada yang lebih dekat kebenarannya daripada ini”. (24)¹

(Q.S.: al-Kahfi ayat 23-24)

¹ Lajnah Pentashihan mushaf Al-Qur'an, “Qur'an Kemenag,” *Qur'an Kemenag* (blog), 2022, <https://quran.kemenag.go.id/>.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Sesuai Keputusan Bersama
Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik
Indonesia
Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b//U/1987 Tertanggal 22 Januari
1988

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	b	-
ت	Ta	t	-
ث	Şa	ş	s (dengan titik di atas)
ج	Jim	j	-
ح	Ĥa	ĥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	-
د	Dal	d	-
ذ	Żal	ż	z (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	-
ز	Zai	z	-
س	Sin	s	-
ش	Syin	sy	-
ص	Şad	ş	s (dengan titik di bawah)
ض	Ďad	Ď	d (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	t (dengan titik di bawah)

ظ	Za	z	z (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik keatas
غ	Gain	g	-
ف	Fa	f	-
ق	Qaf	q	-
ك	Kaf	k	-
ل	Lam	l	-
م	Mim	m	-
ن	Nun	n	-
و	Wau	w	-
ه	Ha	h	-
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	y	-

II. Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis rangkap

متعددة	ditulis	<i>muta'addidah</i>
عدة	ditulis	<i>'iddah</i>

III. Ta' Marbūtah di akhir kata

- a. Bila dimatikan ditulis *h*

(Ketentuan ini tidak diperlukan, bila kata-kata arab yang sudah terserap ke

حكمة	ditulis	<i>ḥikmah</i>
جزية	ditulis	<i>jizyah</i>

dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

- b. Bila *ta' marbutah* diikuti dengan sandang *āl'* serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*

كرامة الأولياء	ditulis	<i>karāmah al-auliyā'</i>
----------------	---------	---------------------------

- c. Bila *ta' marbutah* hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah, dan dammah ditulis *t*

زكاة الفطر	ditulis	<i>zakāt al-fiṭr</i>
------------	---------	----------------------

IV. Vokal Pendek

َ	<i>faṭḥah</i>	ditulis	a
ِ	<i>kasrah</i>	ditulis	i
ُ	<i>ḍammah</i>	ditulis	u

V. Vokal Panjang

1.	<i>Faṭḥah + alif</i>	ditulis	<i>ā</i>
	جاهلية	ditulis	<i>jāhiliyah</i>
2.	<i>Faṭḥah + ya' mati</i>	ditulis	<i>ā</i>
	تنسى	ditulis	<i>tansā</i>
3.	<i>Kasrah + ya' mati</i>	ditulis	<i>ī</i>
	كريم	ditulis	<i>karīm</i>
4.	<i>ḍammah + wawu mati</i>	ditulis	<i>ū</i>
	فروض	ditulis	<i>furūḍ</i>

VI. Vokal Rangkap

1.	<i>Faṭḥah + ya' mati</i>	ditulis	<i>ai</i>
	بينكم	ditulis	<i>bainakum</i>
2.	<i>Faṭḥah + wawu mati</i>	ditulis	<i>au</i>
	قول	ditulis	<i>qaul</i>

VII. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أنتم	ditulis	<i>a'antum</i>
أعدت	ditulis	<i>u'iddat</i>
لئن شكرتم	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

VIII. Kata Sandang Alif + Lam

a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القرآن	ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
القياس	ditulis	<i>al-Qiyās</i>

b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *I* (el)-nya.

السماء	ditulis	<i>as-Samā'</i>
الشمس	ditulis	<i>asy-Syams</i>

IX. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya

ذوى الفروض	ditulis	<i>zawi al-furūd</i>
أهل السنة	ditulis	<i>ahl as-Sunnah</i>

ABSTRAK

TRADISI KUMPUL TANGAN MENJELANG PERKAWINAN PADA MASYARAKAT MUSLIM KABUPATEN SUMBA BARAT DALAM TINJAUAN `URF DAN MAŞLAĦAH DR. MUĦAMMAD SA`ID RAMAĐAN AL-BUĐI

Aris Nur Mu'alim
21913019

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan landasan historis dan filosofis tradisi kumpul tangan menjelang perkawinan pada masyarakat muslim kabupaten Sumba Barat serta mengetahui tinjauan `urf dan maşlahah Dr. MuĦammad Sa`id Ramađan al-Buđi terhadap tradisi tersebut. Tradisi kumpul tangan merupakan tradisi yang ada di kabupaten Sumba Barat dimana keluarga yang anak laki-laknya akan menikah mengundang saudara, kerabat, teman dan masyarakat. Mereka yang diundang datang membawa uang dalam amplop yang dimaksudkan sebagai bentuk bantuan kepada keluarga calon laki-laki membayar mahar dan uang hantaran yang diminta oleh pihak keluarga perempuan. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan menggunakan pendekatan kualitatif, normatif dan filosofis. Kesimpulan beberapa faktor yang menyebabkan masih terus dilakukannya tradisi kumpul tangan pada masyarakat muslim kabupaten Sumba Barat yakni 1) sebagai upaya melestarikan tradisi yang sudah turun menurun sejak dulu; 2) sebagai upaya untuk saling bantu antar sesama muslim yang anak laki-laknya akan menikah; 3) sebagai media untuk membalas bantuan yang pernah diberikan orang lain yang pernah mengundang kumpul tangan; dan 4) cukup tingginya uang hantaran yang diminta oleh pihak keluarga perempuan.

Tinjauan `urf terhadap tradisi kumpul tangan adalah telah memenuhi empat syarat `urf menurut al-Zarqa yakni berlaku secara umum, telah berjalan sejak lama di suatu masyarakat, tidak bertentangan dengan yang diungkap secara jelas oleh para pihak dalam masalah yang sedang dilakukan dan tidak ada nash yang mengandung hukum dari permasalahan yang dihadapi. Adapun tinjauan maşlahah Dr. MuĦammad Sa`id Ramađan al-Buđi terhadap tradisi kumpul tangan adalah telah memenuhi kriteria *dawabit* atau batasan yang ditetapkan oleh al-Buđi, yakni masih dalam ruang lingkup tujuan syari', tidak bertentangan dengan al-quran, sunnah, dan qiyas dan tidak menyalahi atau mengabaikan maşlahat yang setingkat atau maşlahat yang lebih tinggi.

Kata kunci: *Kumpul tangan, `Urf, Maşlahah, al-Buđi*

ABSTRACT

THE TRADITION OF KUMPUL TANGAN (GATHERING HANDS) BEFORE THE WEDDING AMONG THE MUSLIM COMMUNITY OF WEST SUMBA DISTRICT IN THE PERSPECTIVE OF `URF AND MAŞLAĤAH OF DR. MUĤAMMAD SA`ID RAMAĐAN AL-BUĐI

Aris Nur Mu'alim
21913019

This research aims to explain the historical and philosophical basis of the tradition of Kumpul Tangan (gathering hands) before marriage among the Muslim community of West Sumba district and to understand the perspective of `urf and maşlahah by Dr. MuĤammad Sa`id Ramađan al-Buđi towards this tradition. In West Sumba district, this tradition describes families whose sons are getting married invite relatives, friends and community. Those invited come with money put in an envelope, which is intended as a form of assistance to the prospective groom in paying the dowry and delivery money as required by the prospective bride. This field research used a qualitative, normative and philosophical approaches in which the conclusion of this research Several factors cause the tradition of kumpul tangan (*gathering hands*) to still exist in Islamic communities in West Sumba district, namely 1) as an effort to preserve traditions that have been passed down from generation to generation; 2) as an effort to help fellow Muslims whose sons are getting married; 3) as a medium for returning assistance provided by other people who have invited us to join hands; and 4) the amount of delivery money requested by the woman's family is quite high.

The perspective of `urf towards this tradition is that it meets the four requirements of `urf in accordance to al-Zarqa, i.e. commonly accepted, occurred for a long time in a society, not conflicting with what is clearly stated by the parties in the matter being carried out and no nash, which contains the law of the problems. Meanwhile, in the perspective of Maşlahah of Dr.MuĤammad Sa`id Ramađan al-Buđi regarding this tradition is that it has fulfilled the dawabiĤ criteria or limitations set by al-Buđi, namely still within the scope of the objectives of the shari', not conflicting to the Qur'an, Sunnah and qiyas and not violating or ignoring maşlahat of the same level or higher maşlahat.

Keywords: *Kumpul Tangan (Gathering Hands), `Urf, Maşlahah, al-Buđi*

January 08, 2024

TRANSLATOR STATEMENT

The information appearing herein has been translated
by a Center for International Language and Cultural Studies of
Islamic University of Indonesia
CILACS UII JI. DEMANGAN BARU NO 24
YOGYAKARTA, INDONESIA.
Phone/Fax: 0274 540 255

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي فَضَّلَ بَنِي آدَمَ بِالْعِلْمِ وَالْعَمَلِ عَلَى جَمِيعِ الْعَالَمِ، وَالصَّلَاةُ عَلَى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ

الْعَرَبِ وَالْعَجَمِ، وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ يَتَابِعِ الْعُلُومِ وَالْحِكْمِ

Segala puji milik Allah yang telah mengangkat harkat derajat manusia dengan ilmu dan amal atas seluruh alam. Sholawat dan Salam semoga terlimpah atas Nabi Muhammad, pemimpin seluruh umat manusia, dan semoga pula tercurah atas keluarga dan para sahabatnya yang menjadi sumber ilmu dan hikmah.

Penelitian tesis dengan judul “Tradisi Kumpul Tangan Menjelang Perkawinan Pada Masyarakat Muslim Kabupaten Sumba Barat Dalam Tinjauan `Urf dan Maşlahah DR. Muḥammad Sa`id Ramaḍan al-Buṭi” disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum (M.H.) di Program Magister Jurusan Studi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia. Dalam proses pengerjaan dan penyelesaian penelitian tesis ini penulis menyadari dengan sepenuhnya banyak pihak yang telah membantu. Untuk itu kepada seluruh pihak yang selama ini telah banyak membantu penulis menghaturkan rasa terimakasih yang sebesar-besarnya. Semoga segala kebaikan dicatat dan mendapat balasan yang sempurna dari Allah SWT. Ucapan terimakasih secara khusus penulis sampaikan kepada:


1. Bapak Prof. Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D. Selaku Rektor Universitas Islam Indonesia;
2. Bapak Dr. Drs. Asmuni, MA Selaku Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia;
3. Bapak Dr. Anton Priyo Nugroho, S.E., M.M., selaku Ketua Jurusan Studi Islam Universitas Islam Indonesia;
4. Bapak Dzul kifli Hadi Imawan, Lc., M.Kom.I., Ph.D. Selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Agama Islalm Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia;
5. Bapak Prof. Dr Amir Mu'allim, MIS. Sebagai Dosen pembimbing Tesis, yang telah membimbing dengan ikhlas. Mohon ridai penyusun dalam ilmu dan pengalaman yang telah bapak ajarkan;
6. Kedua Orang Tua Bapak Sardi dan Ibu Solbiyati, Adik-adik Imam Nirma'arif dan Tika Tri Astuti, Istriku Yuni Malikah, S.E. dan Anakku Arini Nur 'Adila yang tercinta;
7. Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama (Badilag) Mahkamah Agung Republik Indonesia yang telah memfasilitasi terlaksananya kegiatan perkuliahan program pascasarjana bagi hakim di daerah melalui *Memory of Agreement (MoA)* dengan Program Studi Ilmu Agama Islam Program Magister Jurusan Studi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
8. Segenap Dosen di Program Magister Jurusan Studi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia. Mohon keikhlasan dan doa Bapak dan Ibu Guru untuk keberkahan ilmu yang telah penulis peroleh di kampus UII;

9. Keluarga besar program Magister Ilmu Agama Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia, khususnya teman-teman se-jurusan Hukum Islam Angkatan Tahun Akademik 2021/2022 Ganjil.

Penulis menyadari penelitian ini masih jauh dari kata sempurna sehingga penulis mengharapkan kritik dan masukan yang membangun agar penulis dapat memperbaiki dan meningkatkan kualitas penulis dalam penelitian-penelitian lain yang akan datang. Terakhir, semoga hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat dan kontribusi positif bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan bagi masyarakat pada umumnya. *Aamiin ya Rabbal 'Alamin*

Waikabubak, 2 Januari 2024

Penulis,

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized loop followed by a horizontal line and a vertical stroke.

Aris Nur Mu'ali

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	ii
PERNYATAAN KEASLIAN	iii
PENGESAHAN.....	iv
TIM PENGUJI	v
NOTA DINAS.....	vi
PERSETUJUAN.....	vii
PERSEMBAHAN.....	viii
MOTTO	ix
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	x
ABSTRAK	xiv
ABSTRACT	xv
KATA PENGANTAR.....	xvi
DAFTAR ISI.....	xix
DAFTAR GAMBAR.....	xxii
BAB I: PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	9
1. Tujuan Penelitian	9
2. Manfaat Penelitian	9
D. Sistematika Pembahasan	10

BAB II: KAJIAN PENELITIAN TERDAHULU DAN KERANGKA TEORI	12
.....	12
A. Kajian Penelitian Terdahulu	12
B. Kerangka Teori	35
1. `Urf.....	35
2. Maşlahah	44
BAB III: METODE PENELITIAN.....	61
A. Jenis Penelitian dan Pendekatan	61
B. Tempat atau Lokasi Penelitian.....	62
C. Informan Penelitan.....	62
D. Teknik Penentuan Informan.....	63
E. Teknik Pengumpulan Data.....	64
F. Keabsahan Data.....	64
G. Teknik Analisis Data.....	65
BAB IV: HASIL DAN ANALISIS PENELITIAN.....	67
A. Hasil Penelitian	67
1. Profil Singkat kabupaten Sumba Barat	67
2. Prosesi Perkawinan Masyarakat Muslim Kabupaten Sumba Barat	69
3. Kumpul Tangan Masyarakat Muslim Kabupaten Sumba Barat	70
B. Analisis Penelitian	82
1. Tinjauan `Urf Terhadap Tradisi Kumpul Tangan Menjelang Perkawinan Masyarakat Muslim Kabupaten Sumba Barat	86

3. Tinjauan Masalah DR. Muhammad Sa'id Ramadan Al-Buṭi Terhadap Tradisi Kumpul Tangan Menjelang Perkawinan Pada Masyarakat Muslim Kabupaten Sumba Barat	94
BAB V: PENUTUP	108
A. Kesimpulan	108
B. Saran	110
DAFTAR PUSTAKA	111
LAMPIRAN-LAMPIRAN	119
I. Surat Permohonan Izin Penelitian	1
II. Surat Izin Penelitian Dari Kementerian Agama kab. Sumba Barat.....	2
III. Surat Keterangan Hasil Cek Plagiasi.....	3
IV. Surat Pengangkatan Pembimbing Tesis	4
V. Kartu Bimbingan Tesis.....	5
VI. Lampiran foto.....	6
VII. Transkrip wawancara I.....	7
VIII. Transkrip wawancara II	13
IX. Transkrip wawancara III.....	18
X. Transkrip wawancara IV	21
CURRICULUM VITAE.....	23

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Peta administrasi Kabupaten Sumba Barat	67
--	----

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia yang terdiri dari 38 provinsi yang di dalamnya terdiri dari 416 kabupaten dan 98 kota memiliki berbagai ragam tradisi dan budaya yang berbeda-beda termasuk di dalamnya tradisi yang dilakukan menjelang suatu acara perkawinan. Diantara tradisi-tradisi yang ada adalah seperti tradisi menculik mempelai wanita sebelum perkawinan yang dikenal dengan kawin culik di masyarakat sasak Lombok, tradisi pingitan dalam budaya jawa dan masih banyak tradisi lainnya.

Salah satu bagian dari keanekaragaman tradisi yang dilakukan menjelang perkawinan di Indonesia adalah tradisi kumpul tangan di Sumba Barat. Tradisi kumpul tangan merupakan tradisi yang dilakukan oleh keluarga calon mempelai laki-laki menjelang perkawinan dengan mengundang keluarga, saudara, teman dan masyarakat yang dikenal untuk berkumpul di rumah calon mempelai laki-laki. Dalam perkumpulan tersebut seorang juru bicara keluarga tuan rumah menyampaikan maksud dari undangan bahwa salah seorang anak laki-laki tuan rumah akan menikahi seorang perempuan dan menyampaikan jumlah mahar yang diminta oleh keluarga perempuan dan

meminta kesediaan orang yang hadir untuk membantu calon mempelai laki-laki membayar mahar yang diminta dengan memberikan sumbangan baik dalam bentuk binatang seperti kerbau, kuda ataupun dalam bentuk uang. Kemudian setelah penyampaian oleh juru bicara tuan rumah selesai, diedarkan buku kepada orang-orang yang hadir yang digunakan untuk menulis secara bergilir sumbangan apa yang akan diberikan kepada tuan rumah yang akan menikahkan anak laki-lakinya. Sumbangan tersebut diberikan sebelum tanggal penyerahan mahar kepada keluarga calon mempelai perempuan.¹

Tradisi kumpul tangan masyarakat Sumba Barat tersebut juga dipraktikkan masyarakat muslim di Sumba Barat oleh keluarga calon mempelai laki-laki menjelang hari perkawinan dimana mereka mengundang sanak saudara dan masyarakat muslim untuk berkumpul di rumah calon mempelai laki-laki menjelang perkawinannya. Mereka yang diundang umumnya datang dengan membawa amplop berisikan uang dan meletakkan di tempat yang telah disediakan oleh tuan rumah lalu menyantap hidangan yang disediakan.

Salah satu keistimewaan Islam adalah terletak pada ajarannya yang memberikan ruang yang cukup untuk menerima masuknya unsur-unsur budaya luar. Hal ini terbukti ketika Islam dibawa oleh para mubaligh ke wilayah-wilayah baru, maka Islam tidak sepenuhnya menyingkirkan ajaran

¹ Joko Hendarto, “Kumpul Tangan’ Untuk Menikah di Sumba,” Kompasiana, 26 Juni 2015, <https://www.kompasiana.com/jokohendarto/550e1ebaa33311ae2dba7ead/kumpul-tangan-untuk-menikah-di-sumba>.

yang tengah berlaku sejak lama pada masyarakat, tetapi memberikan ruang dan tempat yang cukup untuk beradaptasi dengan budaya lokal.²

Sedemikian dahsyatnya, konsepsi Islam sangat gamblang kala berhadapan dengan tradisi lokal. Prinsipnya, jika tradisi ini tidak bertentangan dengan syari'at, silahkan jalan terus. Namun, jika berseberangan dengan Islam, harus dihentikan. Setidaknya, diberi isi agar sesuai dengan norma-norma Islam, sebagaimana dilakukan oleh para Walisongo di masa dulu. Transmisi Islam yang dipelopori oleh para Walisongo memang menunjukkan jalan dan alternatif baru yang didesign sengaja tidak mengusik tradisi dan kebiasaan lokal. Justru, Islam yang didesiminasikan adalah sebetuk Islam yang mudah ditangkap oleh orang awam karena pendekatan Walisongo yang realistik, tidak *njlimet* dan menyatu dengan kehidupan masyarakat.³

Dalam metode penggalian hukum yang berkaitan dengan tradisi, dalam Islam terdapat metode `urf yang oleh 'Abdul Wahab Khallaf didefinisikan dengan:

الْعُرْفُ هُوَ مَا تُعْرِفُهُ النَّاسُ وَسَارُوا عَلَيْهِ، مِنْ قَوْلٍ، أَوْ فِعْلٍ، أَوْ تَرْكٍ؛

`urf adalah segala sesuatu yang sudah dikenal di antara manusia yang telah menjadi kebiasaan atau tradisi, baik berupa perkataan, perbuatan atau meninggalkan perbuatan tertentu.

² Saiful Jazil, *al-'Adah dan 'Urf sebagai Metode Istinbat Hukum Islam, Prosiding Halaqah Nasional dan Seminar Internasional Pendidikan Islam* (Surabaya: Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Ampel Surabaya, 2014), 320.

³ Purwadi Purwadi, *Sejarah Sunan Kalijaga* (Yogyakarta: Persada, 2003), 51-52.

⁴ Abdul Wahab Khallaf, *Ilm Ushul al-Fiqh* (Kairo: Dar al-'Ilm, 1978), 89.

Secara singkatnya `urf merupakan sesuatu yang menjadi tradisi di kalangan manusia dan mereka menjalankannya dengan perbuatan dan ucapan yang populer di antara mereka.⁵

Mayoritas ulama menjadikan `urf sebagai hujjah dalam menetapkan hukum. Imam Hanafi menggunakan `urf dalam berhujjah apabila tidak terdapat hukum dalam nash Qur'an dan Hadith, ijma' dan istihsan baik istihsan qiyas (terdapat pada masalah dua sifat yang menghendaki dua qiyas yang berbeda) maupun *istihsan asar* (lantaran ada pengaruh yang mendorong untuk meninggalkan qiyas yang nyata).⁶ Malikiyah meninggalkan qiyas apabila qiyas itu berlawanan dengan `urf, mentakhsishkan yang umum dan mentaqyidkan yang mutlak. Syafi'i menerima `urf apabila `urf tidak berlawanan dengan nash atau tidak diberikan petunjuk kepadanya oleh sesuatu nash.⁷ Ulama Hanabilah menerima `urf selama tidak bertentangan dengan nash.⁸

Muṣṭafa al-Zarqa dalam *Madkhal al-fiqhi al-`am* menetapkan syarat-syarat `urf dapat dijadikan sebagai dalil: *pertama*, `urf berlaku secara umum, artinya `urf berlaku dalam kebanyakan kasus yang terjadi dalam masyarakat dan keberlakuannya dianut oleh mayoritas masyarakat tersebut. *Kedua*, `urf

⁵ Faiz Zainuddin, "KONSEP ISLAM TENTANG ADAT: Telaah Adat Dan Urf Sebagai Sumber Hukum Islam" 9 No. 2 (Desember 2015): 389-406, <https://doi.org/10.35316/lisanalhal.v9i2.93>, 391

⁶ Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Pokok-Pokok Pegangan Imam Mazhab Cet. I, II* (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 1997), 174-175.

⁷ Ash Shiddieqy, 232-233.

⁸ Nasrun Rusli, *Konsep Ijtihad al-Syaukani; Relevansi bagi Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia, Cet. I* (Jakarta: PT. Logos Wacana Ilmu, 1999), 34-35.

yang dijadikan sebagai dalil hukum adalah kebiasaan yang telah berjalan sejak lama di suatu masyarakat. *Ketiga*, `urf yang dijadikan sebagai dasar penetapan hukum tidak bertentangan dengan yang diungkap secara jelas oleh para pihak dalam masalah yang sedang dilakukan. *Keempat* `urf dapat diterima sebagai dasar hukum Islam manakala tidak ada nash yang mengandung hukum dari permasalahan yang dihadapi.⁹ Keempat syarat `urf yang ditawarkan oleh Muṣṭofa al-Zarqa peneliti jadikan tinjauan dalam penelitian ini untuk menilai apakah suatu `urf dalam hal ini tradisi kumpul tangan menjelang perkawinan pada masyarakat muslim kabupaten Sumba Barat dapat dijadikan dalil atau tidak.

Selanjutnya, dalam pembagian `urf berdasarkan `urf yang disyariatkan dan yang tidak bertentangan dengan nash, `urf dibagi menjadi dua yakni *`urf ṣaḥiḥ* (`urf yang tidak berlawanan dengan dalil syara, tidak menghilangkan kemaslahatan mereka dan tidak membawa kemudharatan) dan *`urf faṣid* (`urf yang berlawanan dengan dalil syara dan kaidah-kaidah dasar dalam syara').¹⁰ `Urf yang menjadi pertimbangan hukum Islam hanyalah *`urf ṣaḥiḥ* saja.¹¹ Pada aspek lain para juris Islam menyatakan bahwa `urf tidak seketika dijadikan sumber hukum Islam, melainkan harus melalui jalur seleksi dengan berbagai pertimbangan sehingga dapat diafirmasi sebagai bagian hukum Islam. Ketika `urf ditetapkan sebagai *`urf ṣaḥiḥ*, maka harus dijumpai adanya

⁹ Muṣṭofa Ahmad al-Zarqa, *Madkhal al-Fiqhi al-'Am Juz II* (Damasyq: Dar al-Qolam, 1978).

¹⁰ Sulfan Wandu, "Eksistensi 'Urf dan Adat Kebiasaan Sebagai Dalil Fiqh" 2 (Juni 2018): 187–88, <http://dx.doi.org/10.22373/sjhk.v2i1.3111>. 187-188.

¹¹ Abdul Mun'im Saleh, *Hubungan Kerja Usul al-Fiqh dan al-Qawaid al-Fiqhiyah Sebagai Metode Hukum Islam* (Yogyakarta: Nadi Pustaka, 2012), 43.

dasar lain yang mengatakan demikian. Misalnya masalah atau istihsan yang mendasari adanya `urf tersebut.¹²

Dalam fikih terdapat sebuah kaidah yang berbunyi:

أَيْنَمَا وُجِدَتِ الْمَصْلِحَةُ فَتَمَّ حُكْمُ اللَّهِ

Di mana terdapat kemaslahatan, di sana terdapat hukum Allah.

Kaidah di atas banyak digunakan sebagai dasar pada kasus-kasus baru yang tidak ada dalilnya namun memiliki kemaslahatan bagi umat Islam dan manusia. Dalam penelitian pendahuluan yang peneliti lakukan terhadap tradisi kumpul tangan pada masyarakat muslim kabupaten Sumba Barat, informan penelitian menyampaikan tradisi kumpul tangan telah berlangsung sejak dulu hingga sekarang dan di dalamnya terdapat manfaat atau mashlahat yang di dapat oleh keluarga yang anak laki-lakinya akan menikah yakni beban uang mahar dan hantaran yang diminta oleh pihak keluarga perempuan menjadi berkurang.

Berbicara mengenai maṣlaḥah, Muḥammad Sa`id Ramaḍan al-Buṭi salah satu tokoh yang mengkaji tentang maṣlaḥah dalam kitabnya *ḍawabiṭ al-maṣlaḥah*. Dalam pandangan al-Buṭi maṣlaḥah bukan hanya menjadi dalil yang independen, melainkan harus didukung dengan dalil-dalil lainnya. Oleh karenanya dalam kitab *ḍawabiṭ al-maṣlaḥah* karya Sa`id Ramadhan al-Buṭi disebutkan beberapa batasan dalam sebuah maṣlaḥah. *Pertama*, yakni dalam

¹² M. Noor Harisudin, “‘Urf Sebagai Sumber Hukum Islam (Fiqh) Nusantara” 20 No. 1 (2016), <https://doi.org/10.24252/jumdpi.v20i1.2311.>, 71.

ruang lingkup tujuan syari' (*maqashid al-syar'iyah*). *Kedua*, tidak bertentangan dengan Al-Qur'an. *Ketiga*, tidak bertentangan dengan as-Sunnah. *Keempat*, tidak bertentangan dengan Qiyas. *Kelima*, tidak bertentangan dengan kemaslahatan yang lebih tinggi.¹³ Batasan-batasan tersebut tidak bermaksud untuk menutup pintu ijtihad terhadap persoalan-persoalan kehidupan dan realitas yang terus berkembang mengingat harus ada ijtihad-ijtihad baru, namun dari itu harus ada rambu-rambu indikator dan batasan yang jelas agar tidak melampaui batas, sehingga tidak mengampangkan dan mengatasnamakan masalah untuk merusak sendi-sendi syariat yang sudah kokoh dan mapan.¹⁴

Batasan-batasan yang ditetapkan al-Buṭi tersebut tersebut yang membuat peneliti memilih konsep masalah al-Buṭi sebagai tinjauan dalam penelitian ini karena al-Buṭi memberikan batasan atau kriteria-kriteria terhadap suatu masalah dibanding konsep masalah dari tokoh-tokoh yang lain. Selain itu, al-Buṭi lebih mengedepankan nash ketika terjadi pertentangan antara nash dan akal. Hal ini berbeda dengan konsep masalah al-Thufi yang mana dalam penerapannya al-Thufi berpendapat bahwa akal menjadi prioritas utama dalam masalah. Ketika terjadi pertentangan antara nash dan akal maka yang didahulukan adalah akal.

Meskipun konsep masalah yang ditawarkan oleh Muḥammad Sa'id

¹³ Muḥammad Sa'id Ramaḍan al-Buṭi, *Dawabit al-maṣlahah fi al-Syari'ah al-Islamiyyah* (Damaskus: Dar al-Fikr, 2005), 113.

¹⁴ Ahmat Taufik Hidayat, Fadil Sj, dan Abbas Arfan, "Maslahah Al-Buti Analysis On The Application Of Dwangsom In Hadhanah Cases In Religious Courts" 6 Nomor 2 (Desember 2021): 283–98, <https://doi.org/10.31538/adlh.v6i2.1714.>, 291.

Ramaḍan al-Buṭi mendapat kritik seperti yang disampaikan oleh Abbas Arfan yang menyatakan konsep maṣlahah Muḥammad Sa`id Ramaḍan al-Buṭi merupakan maṣlahah yang kaku terutama yang berkaitan dengan kemampuan akal dalam menangkap kemashlahatan¹⁵, namun pemikiran al-Buṭi tentang konsep maṣlahah telah menambah khazanah keilmuan mengenai konsep maṣlahah dan banyak dijadikan rujukan di banyak belahan dunia. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya peneliti yang menggunakan konsep maṣlahah al-Buṭi sebagai kerangka teori dalam penelitian yang dilakukan.

Penelitian ini menjadi penting untuk penting dan menarik karena belum ada satu pun penelitian yang mengangkat tradisi kumpul tangan menjelang perkawinan pada masyarakat muslim kabupaten Sumba Barat. Sehingga peneliti mengangkat penelitian dengan judul Tradisi Kumpul Tangan Menjelang Perkawinan Masyarakat Muslim Sumba Barat dalam tinjauan `urf dan maṣlahah Dr. Muḥammad Sa`id Ramaḍan al-Buṭi.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas muncul rumusan masalah/pertanyaan penelitian sebagai berikut:

- 1) Mengapa masyarakat muslim kabupaten Sumba Barat masih mempertahankan tradisi kumpul tangan menjelang perkawinan?
- 2) Bagaimana tinjauan `urf dan terhadap tradisi kumpul tangan menjelang

¹⁵ Abbas Arfan, "MASLAHAH DAN BATASAN-BATASANNYA MENURUT AL-BÛTHÎ (Analisis Kitab Dlawâbith al-Mashlahah fi al-Syarî'ah al-Islâmiyyah)," *De Jure: Jurnal Hukum dan Syar'iah* 5, no. 1 (30 Juni 2013), <https://doi.org/10.18860/j-fsh.v5i1.2999>, 95.

perkawinan pada masyarakat muslim kabupaten Sumba Barat?

- 3) Bagaimana tinjauan masalah Dr. Muhammad Sa'id Ramadan al-Bu'ti terhadap tradisi kumpul tangan menjelang perkawinan pada masyarakat muslim kabupaten Sumba Barat?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah untuk:

- a. Menjelaskan sebab masyarakat muslim kabupaten Sumba Barat masih mempertahankan tradisi kumpul tangan menjelang perkawinan.
- b. Menjelaskan tinjauan `urf dan masalah Dr. Muhammad Sa'id Ramadan al-Bu'ti terhadap tradisi kumpul tangan menjelang perkawinan pada masyarakat muslim kabupaten Sumba Barat.
- c. Menjelaskan tinjauan masalah Dr. Muhammad Sa'id Ramadan al-Bu'ti terhadap tradisi kumpul tangan menjelang perkawinan pada masyarakat muslim kabupaten Sumba Barat.

2. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini dapat memberi manfaat secara teoritis maupun praktis.

- a. Secara teoritis, penelitian ini dapat bermanfaat memberikan gambaran mengenai landasan historis serta filosofis dan tinjauan `urf dan masalah Dr. Muhammad Sa'id Ramadan al-Bu'ti terhadap tradisi

kumpul tangan menjelang perkawinan pada masyarakat muslim kabupaten Sumba Barat.

- b. Secara praktis diharapkan dapat menjawab pertanyaan masyarakat terkait tinjauan hukum Islam terhadap tradisi kumpul tangan masyarakat muslim kabupaten Sumba Barat menjelang pernikahan.

D. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam penelitian ini terdiri dari lima bab dan dalam setiap babnya terdiri dari beberapa sub bab. Berikut uraian singkat mengenai sistematika pembahasan dalam penelitian ini:

Bab I: PENDAHULUAN, terdiri dari beberapa sub bab yakni: 1) latar belakang yang berisi mengenai latar peneliti mengangkat judul penelitian ini; 2) rumusan masalah yang menjadi pertanyaan yang harus dijawab dalam penelitian ini; 3) tujuan dan manfaat penelitian yang diberikan dari penelitian.

Bab II: KAJIAN PENELITIAN TERDAHULU dan KERANGKA TEORI, di dalamnya memaparkan penelitian-penelitian terdahulu yang memiliki kesamaan atau kemiripan variable dengan penelitian ini untuk selanjutnya digali letak perbedaan penelitian-penelitian terdahulu dengan penelitian ini baik dari problem akademik yang diangkat, kerangka teori yang digunakan, maupun metodologi penelitian yang digunakan sehingganya tergambar keaslian (*novelty*) dari penelitian ini dari penelitian-penelitian terdahulu. Dalam bab II ini juga memuat sub bab landasan teori yang

digunakan dalam penelitian ini yakni mengenai `urf dan masalah Dr. Muḥammad Sa`id Ramaḍan al-Buṭi.

Bab III: METODE PENELITIAN, berisi mengenai metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yang terdiri dari jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, informan, teknik penentuan informan, teknik pengumpulan data, keabsahan data dan Teknik analisis data.

Bab IV: HASIL dan ANALISIS PENELITIAN, didalamnya terdiri dari gambaran singkat kondisi objektif lokasi penelitian, paparan hasil penelitian dan pembahasan hasil penelitian didiskusikan dengan landasan teori yang digunakan.

Bab V: PENUTUP, didalamnya terdiri dari kesimpulan penelitian yang menjawab pertanyaan rumusan masalah dan saran-saran.

BAB II

KAJIAN PENELITIAN TERDAHULU DAN KERANGKA TEORI

A. Kajian Penelitian Terdahulu

Dalam sub bab ini peneliti memaparkan beberapa penelitian dari penelitian-penelitian terdahulu yang memiliki relevansi dengan topik atau tema yang dibahas dalam tesis ini guna mengetahui perbedaan maupun persamaan dengan penelitian-penelitian terdahulu yang sudah adasehingganya diketahui *novelty* (orisinalitas) penelitian tesis ini.

1. Tradisi *Kumpul Kope* (Studi Perkawinan Pada Masyarakat Desa Tiwu Nampar Kecamatan Komodo Kabupaten Manggarai Barat), oleh Kornolia Febriani Sem, Akhiruddin dan Muh. Reski Salemuddin.¹

Penelitian ini membahas mengenai tradisi kumpul kope yakni pengumpulan dana untuk persiapan pernikahan dan membayar belis dalam nuansa persaudaraan dan penuh cinta. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan menggunakan teknik purposive sampling, pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini diperoleh bahwa pandangan masyarakat desa Tiwu Nampar terhadap tradisi kumpul kope merupakan bentuk solidaritas sosial dan bentuk gotong royong dan alasan tradisi kumpul kope

¹ Kornolia Febriani Sem, Akhiruddin Akhiruddin, dan Muh. Reski Salemuddin, “Tradisi Kumpul Kope (Studi Perkawinan Pada Masyarakat Desa Tiwu Nampar Kecamatan Komodo Kabupaten Manggarai Barat)” 1 No. 10 (Maret 2022): 1405–19, <https://doi.org/10.53625/jirk.v1i10.1769>.

masih dipertahankan adalah karena memelihara warisan leluhur, membantu calon pengantin laki-laki menyelesaikan biaya belis yang sangat besar, dan sarana mensosialisasikan tradisi kumpul kope kepada generasi selanjutnya.

2. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi *Appakaramula* (Studi Kasus di Lingkungan Tana-Tana Kel. Canrego Kec. Pol-Sel Kabupaten Takalar), oleh Nur Wahidah, Patimah dan Musyfikah Ilyas.²

Penelitian ini membahas mengenai tinjauan hukum Islam terhadap tradisi *appakaramula* yakni tradisi awalan atau permulaan dari rangkaian acara besar adat lainnya, tradisi ini merupakan proses awal yang tidak bisa ditinggalkan di Tana-Tana kel. Canrego kec. Pol-Sel kabupaten Takalar. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan empiris. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa tradisi *Appakaramula* pada masyarakat lingkungan Tana-Tana pada dasarnya diperbolehkan dan telah berlangsung dari jaman dahulu hingga sekarang. Tradisi ini merupakan suatu tradisi yang dilakukan oleh masyarakat suku Makassar dan pelaksanaannya masih bisa ditemui diperkampungan atau diperkotaan yang masih melaksanakan tradisi ini didalam keluarganya, namun ada pula beberapa keluarga yang sudah tidak melaksanakannya.

3. Adat pernikahan dan Nilai-Nilai Islam dalam Masyarakat Aceh Menurut

² Nur Wahidah, Patimah, dan Musyfikah Ilyas, "TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP TRADISI APPAKARAMULA (Studi Kasus Di Lingkungan Tana-Tana Kel.Canrego Kec.Pol-Sel Kabupaten Takalar)" 1 No. 2 (Januari 2021).

Hukum Islam oleh Sri Astuti A. Samad dan Munawwarah.³

Penelitian ini membahas tentang adat pernikahan dan nilai-nilai Islami dalam masyarakat Aceh menurut hukum Islam. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif analitis yang menggunakan literatur dan kepustakaan sebagai objek kajian. Hasil kajian ini menunjukkan bahwa adat pernikahan dalam masyarakat Aceh sarat dengan nilai-nilai Islami. Jika dilihat dari aspek hukum Islam maka adat pernikahan masyarakat Aceh tidak bertentangan atau sesuai dengan hukum Islam. Justru adat merupakan hukum Islam melalui sosialisasinya kepada masyarakat tanpa proses adat ini masyarakat dikhawatirkan akan memilih nilai-nilai alih yang bertentangan dengan adat dan nilai masyarakat Aceh.

4. Pernikahan Adat Dayak *Ngaju* Perspektif Hukum Islam (Studi di Kabupaten Gunung Mas Kalimantan Tengah), oleh Surya Sukti, Munib dan Imam S Arifin.⁴

Penelitian ini membahas mengenai perkawinan adat Dayak di kabupaten Gunung Mas Kalimantan Tengah yang dianggap menjadi solusi bagi yang bermasalah melakukan perkawinan menurut undang-undang perkawinan seperti nikah di bawah umur, nikah beda agama, bahkan masih ada yang nikah secara adat kemudian mereka hidup berkumpul dan setelah

³ Sri Astuti A. Samad dan Munawwarah Munawwarah, “Adat pernikahan dan Nilai-Nilai Islam dalam Masyarakat Aceh Menurut Hukum Islam” 3. No. 2 (Desember 2020): 289–302, <http://dx.doi.org/10.22373/ujhk.v3i2.7716>.

⁴ Surya Sukti, Munib Munib, dan Imam S Arifin, “Pernikahan Adat Dayak Ngaju Perspektif Hukum Islam (Studi di Kabupaten Gunung Mas Kalimantan Tengah)” 10, Nomor 2 (2020), <https://doi.org/10.23971/maslahah.v10i2.2284>.

lama baru melaksanakan pernikahan secara syariat Islam. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Dalam penelitian ini disebutkan tradisi masyarakat dayak dalam perkawinan banyak dipengaruhi budaya masyarakat Hindu Kaharingan. setiap prosesi perkawinan adat harus dilaksanakan seperti 1) *Panganten Haguet*, 2) *Penganten Mandai (Mambuka Lawang Sakepeng, Mamapas, Haluang Hapelek, Manyaki Panganten/Panganten Hatatai)*, 3) Jalan Hadat Perkawinan Suku Dayak Ngaju. Hal tersebut dilakukan turun menurun untuk memelihara budaya agar tidak tergerus oleh kemajuan zaman. Dalam kesimpulannya disebutkan praktik perkawinan adat Dayak bertentangan dengan hukum Islam karena banyak bersumber dari agama Hindu Kaharingan dan beberapa prosesinya bertentangan dengan hukum Islam seperti ritual minum tuak.

5. Tradisi “*Ambruk*” Dalam Masyarakat Dusun Ngesong Menurut Perspektif Hukum Islam, oleh Ahmad Zamzam Guntur.⁵

Penelitian ini membahas mengenai tradisi *ambruk* masyarakat dusun Ngesong desa Tiron kecamatan Banyakan kabupaten Kediri dengan ditinjau menggunakan hukum Islam. Tradisi *ambruk* merupakan tradisi diperbolehkannya calon pengantin yang belum sah menurut hukum Islam dan hukum negara untuk menginap satu rumah. Tradisi *ambruk* sendiri dilakukan setelah prosesi-prosesi pra pernikahan. Awalnya dari pihak laki-

⁵ Ahmad Zamzam Guntur, “Tradisi ‘Ambruk’ Dalam Masyarakat Dusun Ngesong Menurut Perspektif Hukum Islam” 2 Nomor 1 (2018): 55–66, <https://doi.org/10.30762/mahakim.v2i1.109>.

laki atau perempuan datang ke rumah untuk melamar (khitbah), setelah itu dari pihak perempuan atau yang dipinang memberi jawaban setuju untuk menikahkan kedua anaknya. Setelah pinangan diterima maka kedua orang tua akan menentukan hari pernikahan sesuai dengan adat yang berlaku. Jika sudah menemukan hari yang cocok untuk pernikahan maka orang tua dari calon pengantin laki-laki menyerahkan anaknya kepada keluarga calon pengantin perempuan. Dari situlah awal ambruk terjadi. Untuk waktu lamanya ambruk memang tidak ditentukan. Dalam pandangan masyarakat Dusun Ngesong tradisi ambruk adalah tradisi baik, dengan tujuan demi kebahagiaan calon suami istri, karena zaman dahulu seorang laki-laki yang mau dinikahkan tidak saling mengenal, sehingga diadakan ambruk agar calon pengantin bisa saling mengenal lebih dalam. Dalam kesimpulannya disebutkan bahwa hukum ambruk tidak boleh dilakukan walaupun membantu calon mertua itu hukumnya boleh menurut hukum Islam. Namun menginap di rumah calon mempelai wanita atau calon mertua merupakan `urf fasid karena dikhawatirkan dapat menimbulkan bahaya atau dosa berupa lebih mudah ber-khalwah dan zina, sedangkan bahaya harus ditolak semampu mungkin walaupun ada maşlahah di dalamnya. Sehingga tradisi ambruk menurut konsep sadd al-dhari`ah tidak boleh dilakukan.

6. *Bridal Shower* Sebagai Resepsi Pra Pernikahan Perspektif Maşlahah, oleh Nurul Hikmah.⁶

⁶ Nurul Hikmah, "Bridal Shower Sebagai Resepsi Pra Pernikahan Perspektif Maşlahah" XXIII, Nomor 2 (Desember 2022): 23–35, <https://doi.org/10.15548/alakam.v13i2.4972>.

Penelitian ini membahas mengenai *bridal shower* sebagai pesta menyambut pernikahan. Penyelenggaraan *bridal shower* marak diadakan di tempat yang mewah dan glamor yang salah satu rangkaian acaranya adalah mencoret-coret wajah pengantin dengan gambar atau kata-kata. Penelitian ini merupakan penelitian pustaka dengan pendekatan kualitatif dan deskriptif analisis. Kesimpulan penelitian ini menyebutkan bahwa *bridal shower* sebagai resepsi pra pernikahan belum memenuhi syarat-syarat masalah karena manfaat yang terdapat dalam *bridal shower* baru mencapai pada tingkatan menurut akal manusia meskipun mengalami perubahan dan penyesuaian dalam bentuk pelaksanaannya.

7. Tradisi *Nganyari* Akad Nikah Pada Masyarakat Jengglong di Boyolali, oleh Mahdi Salam dan Sukron Ma'mun, Jurnal al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam.⁷

Penelitian ini membahas mengenai tradisi *nganyari* akad yang secara terjemah diartikan memperbarui akad pada masyarakat Jengglong di Boyolali. *Nganyari* nikah tersebut tidak dilaksanakan bukan karena adanya rujuk setelah perceraian dalam masa iddah, tetapi disebabkan karena peristiwa kematian yang berlangsung pada saat akad pernikahan atau *walimatul ursy* (pesta pernikahan) yang berlangsung oleh kedua belah pihak. Adat ini dilakukan apabila pelaksanaan perkawinan bersamaan dengan adanya *kasripahan* (kematian) di desa itu. Menurut kepercayaan

⁷ Mahdi Salam dan Sukron Ma'mun, "Tradisi *Nganyari* Akad Nikah Pada Masyarakat Jengglong di Boyolali" 12 Nomor 2 (2019): 198–207, <https://doi.org/10.14421/ahwal.2019.12207>.

adat, apabila tidak dilakukan pembaruan akad nikah salah satu mempelai tidak akan berumur panjang. Akad nikah yang kedua dilaksanakan di rumah mempelai dengan penghulu seorang kyai setempat. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan metode deskriptif dan menggunakan pendekatan normatif hukum dan sosiologis. Hasil penelitian ini menunjukkan tradisi *nganyari akad nikah* bukan untuk memperbaharui akad nikah karena persoalan hukum Islam rusaknya (fasid) akad atau perceraian, tetapi lebih pada keyakinan dan tradisi, namun begitu tradisi ini mengakar kuat dan menjadi semacam kelaziman atau bahkan nyaris tututan. Perspektif hukum Islam terhadap praktik *nganyari* akad nikah karena *kasripahan* di dusun Jengglong dapat dimasukkan ke dalam *urf sahīh*, karena adat ini mengandung nilai-nilai ajaran Islam.

8. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemberian Uang Adat (Selemek Semanis) Dalam Perkawinan Adat Melayu Jambi, oleh Siti Marlina dan Rahmi Hidayati.⁸

Penelitian ini membahas mengenai upacara adat uang adat (Selemek Semanis) di Jambi dimana pihak laki-laki memberi uang adat kepada perempuan yang akan dinikahi jika tidak terpenuhi uang adat ini maka tidak akan terjadi perkawinan ditinjau menggunakan hukum Islam. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan metode wawancara sebagai teknik pengumpulan data. Hasil

⁸ Siti Marlina dan Rahmi Hidayati, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemberian Uang Adat (Selemek Semanis) Dalam Perkawinan Adat Melayu Jambi" 1 No. 1 (Juni 2019): 57–74, <https://doi.org/10.37876/adhki.v1i1.2>.

penelitian ini menyebutkan kedudukan dari pemberian uang adat ini merupakan syarat agar terlaksananya pernikahan dan sifatnya merupakan pemberian wajib dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan dan akibat hukum dari pemberian uang adat dalam perkawinan adat melayu Jambi tergantung kepada mampu atau tidak pihak laki-laki memenuhi uang adat yang di tentukan keluarga perempuan, kiranya mampu memenuhi uang adat tersebut maka pernikahan akan dilaksanakan dan jika laki-laki tidak mampu memenuhi uang adat tersebut maka tidak akan terjadi pernikahan dan uang adat ini diluar dari pada pemberian mahar. Tinjauan hukum Islam terhadap pemberian uang adat ini tidak menyalahi dari Al Qur'an dan Hadits hanya saja terdapat kekeliruan di masyarakat dalam menentukan jumlah uang adat yang terlampau tinggi sehingga memberatkan pihak laki-laki.

9. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penentuan Kuantitas *Boka* Adat Perkawinan Suku Muna Di Kecamatan Katobu Kabupaten Muna Provinsi Sulawesi Tenggara, oleh Khairah Zul Fitrah dan Darussalam.⁹

Penelitian ini membahas mengenai boka, satuan nilai yang disebut oleh mempelai laki-laki saat ijab qabul setelah menyebut mahar. Penelitian ini merupakan penelitian *field research* kualitatif deskriptif dengan pendekatan yuridis normatif. Metode pengumpulan data yang digunakan

⁹ Khairah Zul Fitrah dan Darussalam Darussalam, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penentuan Kuantitas Boka Adat Perkawinan Suku Muna Di Kecamatan Katobu Kabupaten Muna Provinsi Sulawesi Tenggara" 1 No. 1 (Desember 2019): 50–62, <https://doi.org/10.24252/qadauna.v1i1.11427>.

adalah wawancara, teknik analisa data menggunakan pengolahan data, analisa data dan penarikan kesimpulan. Penelitian ini menyebutkan bahwa kuantitas atau jumlah boka pada adat perkawinan suku Muna sudah ada ketentuannya sejak dahulu yang didasarkan pada hasil musyawarah tetua adat terdahulu yang kemudian diteruskan oleh anak cucu hingga saat ini. Adat *boka* ini termasuk dalam adat *ṣāḥiḥ* karena tidak bertentangan dengan al-Quran dan as-Sunnah, tidak bertentangan dengan akal sehat, tidak bertentangan dengan undang-undang yang berlaku serta mendatangkan kemaslahatan bagi masyarakat.

10. Tinjauan Hukum Islam Tentang Pernikahan Turun Ranjang Dalam Tradisi Masyarakat Galesong (Studi Kasus di Desa Parambambe Kec. Galesong Kab. Takalar), oleh Abdul Fatta dan Zulfahmi Alwi.¹⁰

Penelitian ini membahas mengenai tinjauan hukum Islam terhadap pernikahan turun ranjang dimana seorang laki-laki menikah dengan adik dari almarhum istrinya dalam tradisi masyarakat Galesong di Desa Parambambe Kec. Galesong Kab. Takalar. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan pendekatan penelitian kualitatif. Alat pengumpul data dalam penelitian ini adalah observasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perkawinan turun ranjang pada masyarakat desa Parambambe awalnya diperbolehkan di masyarakat dan telah berlangsung dari jaman dahulu hingga sekarang. Namun bentuk perkawinan ini saat ini

¹⁰ Abdul Fatta dan Zulfahmi Alwi, "Tinjauan Hukum Islam Tentang Pernikahan Turun Ranjang Dalam Tradisi Masyarakat Galesong (Studi Kasus di Desa Parambambe Kec. Galesong Kab. Takalar)" 2 No. 1 (Desember 2020): 1–14, <https://doi.org/10.24252/qadauna.v2i1.15693>.

sudah jarang ditemui di masyarakat. Hukum perkawinan bisa dilakukan kecuali jika pasangan menikah dengan saudara kandung pada saat yang bersamaan atau biasa disebut ‘*adad*’.

11. Tabu Perkawinan Dalam Budaya Banjar, oleh Rahmad Sholihin.¹¹

Penelitian ini membahas mengenai tabu (larangan) perkawinan dalam budaya Banjar. Metode penelitian ini bersifat kualitatif dengan model penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan antropologi. Dalam budaya Banjar terdapat banyak tabu (larangan) seperti: jangan kawin *baimbai* (bersamaan) dengan keluarga karena dianggap akan membawa pasangan yang tidak langgeng (harmonis) perkawinannya, jangan *kada* (harus) memberikan *palangkah* seandainya calon mempelai wanita yang kawin masih punya kakak perempuan yang belum kawin agar proses perkawinan berjalan lancar dan menghindari hal yang tidak diinginkan, pantang bagi seorang syarifah untuk kawin dengan orang *jaba* (orang biasa) karena dianggap menurunkan derajat syarifah, melangsungkan perkawinan di bulan Shafar tidak dianjurkan karena dianggap panas, rumah tangga tidak akan tentram damai dan masih banyak tabu (larangan) lainnya. Penelitian ini dalam kesimpulannya menyebutkan konsep tabu dalam budaya Banjar bagi dua sisi mata uang, dapat dibedakan tapi tidak dapat dipisahkan. Pada satu sisi mengandung tular (kesialan) yang ditakuti kalau dikerjakan sementara pada sisi yang lain mengandung tuah

¹¹ Rahmad Solihin, “Tabu Perkawinan Dalam Budaya Banjar” 20 Nomor 2 (Desember 2021): 220–40, <http://dx.doi.org/10.18592/al-banjari.v20i2.6252>.

(keberuntungan) sehingga anjurannya adalah *jangan kada (tidak) dilakukan* artinya harus dilakukan. Secara teoritis tabu dalam budaya Banjar merupakan refleksi dari ajaran al-Quran tentang akhlak moral dalam konsep baik dan buruk. Sedangkan secara aplikatif budaya tabu dalam masyarakat Banjar mengaharkan banyak hal yang sesuai dengan ajaran al-Quran seperti ketertiban, keteraturan, empat, simpati, perhatian, dan ketulusan dalam jalinan silaturahmi.

12. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Adat Peminangan *Melalaken* di Desa Tanah Bara Aceh, oleh Khairuddin.¹²

Penelitian ini membahas tentang pernikahan dengan cara *melalaken* di Kawasan desa Tanah Bara kec. Gunung Meriah Aceh Singkil Provinsi Aceh. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan metode wawancara sebagai teknik pengumpulan data. *Melalaken* dilakukan oleh seseorang laki-laki yang hendak menikah dengan Wanita, dengan membawanya pergi dari rumah dengan maksud untuk meminang dan kemudian diserahkan kepada kepala desa atau pengurus syara' setempat atau desa lain. Penelitian ini menyebutkan 25% masyarakat desa Tanah Bara kecamatan Gunung Meriah mempraktikkan *melalaken* untuk melakukan peminangan. Tinjauan hukum Islam terhadap adat *melalaken* ialah dibolehkan jika ditemani oleh seorang perempuan ketika melakukan *melalaken* dan akan menjadi haram jika dilakukan oleh laki-laki yang

¹² Khairuddin Khairuddin, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Adat Peminangan Melalaken di Desa Tanah Bara Aceh" 6 Nomor 2 (Mei 2020): 103–10, <http://dx.doi.org/10.37905/aksara.6.2.103-110.2020>.

membawa wanita kerumah kepala desa atau tempat yang lain tanpa ditemani oleh mahram atau perempuan yang menemaninya.

13. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Hiburan Dalam Pesta Perkawinan (Walimah al-‘Urs) Di Kecamatan Bontomarannu Kabupaten Gowa oleh Heradani dan Lomba Sultan.¹³

Penelitian ini membahas pandangan hukum Islam terhadap tradisi hiburan dalam pesta perkawinan di kecamatan Bontomarannu Kabupaten Gowa. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan syar’i dan budaya. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah *library research* dan *field research* berupa observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menyebutkan faktor yang menyebabkan adanya hiburan dalam pesta perkawinan di kecamatan Bontomarannu Kabupaten Gowa adalah karena faktor gengsi dimana masyarakat Bontomarannu rela berhutang demi suatu hiburan, untuk menyenangkan hati para tamu undangan, para penonton, para mempelai, dan untuk publikasi pernikahan. Pandangan hukum Islam tentang hiburan dalam pesta perkawinan adalah mubah atau boleh, selagi tidak mengandung unsur kekejian atau tidak melanggar syariat Islam.

14. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Larangan Kawin Sasuku di Masyarakat Minangkabau, oleh Vidya Nurchaliza.¹⁴

¹³ Heradani dan Lomba Sultan, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Hiburan Dalam Pesta Perkawinan (Walimah Al-/Urs) Di Kecamatan Bontomarannu Kabupaten Gowa” 1 Nomor 1 (Desember 2019): 17–33, <https://doi.org/10.24252/qadauna.v1i1.11425>.

¹⁴ Vidya Nurchaliza, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Larangan Kawin Sasuku di Masyarakat Minangkabau” 3 No. 1 (2020): 1–11.

Penelitian ini membahas mengenai adat larangan kawin sasuku di Minangkabau ditinjau menggunakan hukum Islam. Penelitian ini bertujuan untuk menemukan perspektif yang tepat mengenai budaya larangan kawin sasuku di masyarakat Minangkabau berdasarkan prinsip-prinsip perkawinan dalam Hukum Islam. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif. Beberapa alasan masyarakat Minangkabau melarang perkawinan sasuku diantaranya adalah: pelopor kerusakan dalam kaum, mempersempit pergaulan, mengganggu psikologis anak, kehilangan hak secara adat dan membawa kerugian materi. Kesimpulan penelitian ini menyebutkan bahwa dalam perspektif Hukum Islam, larangan kawin sasuku pada dasarnya adalah boleh karena untuk menghindari kemudharatan yang muncul dari perkawinan yaitu menyebabkan lemahnya keturunan. Larangan tersebut juga sejalan dengan tujuan Hukum Islam (maqashid syariah) yaitu memelihara keturunan.

15. *Marriage For Covering Disgrace The Practice of Kawi' Pura in the East Kolaka Muslim Society*, oleh Syamsul Darlis.¹⁵

Penelitian ini membahas tinjauan hukum Islam terhadap tradisi *Kawi' Pura* di masyarakat muslim Kolaka Timur. *Kawi' Pura* merupakan perkawinan wanita hamil dengan pria yang tidak menghamilinya. Menurut KHI wanita hamil yang belum menikah hanya boleh dinikahkan dengan pria yang menghamilinya. Dalam perkawinan *Kawi' Pura* diikuti dengan

¹⁵ Syamsul Darlis, "Marriage For Covering Disgrace The Practice of Kawi' Pura in the East Kolaka Muslim Society" 15 No. 1 (2022): 21–40, <https://doi.org/10.14421/ahwal.2022.15102>.

perjanjian perkawinan yang menetapkan perceraian langsung karena tujuan utamanya adalah untuk menutupi aib. Kesimpulan penelitian ini menyebutkan pelaksanaan *Kawi' Pura* didorong oleh empat faktor: tekanan untuk menutup aib, kepatuhan terhadap tradisi leluhur, kurangnya kesadaran tentang hukum perkawinan nasional dan rendahnya tingkat pendidikan masyarakat. Secara normatif perkawinan *Kawi' Pura* tidak dibenarkan oleh hukum Islam. Dalam hukum negara perkawinan ini juga tidak diatur atau dilarang secara tegas namun perkawinan ini kontras dengan asas perkawinan baik menurut KHI maupun hukum perkawinan Islam secara umum.

16. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi *Dui Passolo* Pada Perkawinan Masyarakat Bugis Soppeng, oleh Rizka Afdaliah, Qadir Gassing, dan Hartini Tahir.¹⁶

Penelitian ini membahas mengenai tinjauan hukum Islam terhadap tradisi *Dui Passolo* pada masyarakat Bugis Soppeng. *Dui Passolo* merupakan pemberian sumbangan berupa uang atau hadiah kepada pasangan pengantin yang bertujuan meringankan beban pengantin karena dalam membuat acara pesta perkawinan membutuhkan berbagai peralatan dalam menunjang acara dan berbagai makanan yang dipersiapkan untuk para tamu undangan. Masyarakat Desa Citta Kabupaten Soppeng dalam pelaksanaan tradisi *Dui Passolo* dihitung bersama keluarga serta dicatat.

¹⁶ Rizka Afdaliah, Qadir Gassing, dan Hartini Tahir, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi *Dui Passolo* Pada Perkawinan Masyarakat Bugis Soppeng" 4 Nomor 2 (April 2023): 321–36, <https://doi.org/10.24252/qadauna.v4i2.27798>.

Hal tersebut bertujuan apabila seseorang yang pernah menyumbang melaksanakan pesta perkawinan, maka yang pernah disumbang kembali berganti memberikan sumbangan yang nominalnya setara atau lebih dari sumbangan yang diterima. Kesimpulan penelitian ini menyebutkan bahwa tradisi *Dui Passolo* dianggap sebagai bentuk tolong-menolong yang sudah sesuai dengan hukum Islam. Nilai dan norma yang terkandung dalam tradisi ini adalah nilai ekonomi dan nilai solidaritas.

17. Analisis Hukum Islam dan Hukum Adat Terhadap Tradisi Perkawinan Masyarakat Berdasarkan Primbon (Studi Kasus Di Desa Kumbang Sari Kec. Jangkar Kab. Situbondo), oleh Haris Mahfud Khoirul anam dan Ismail Marzuki.¹⁷

Penelitian ini membahas mengenai tinjauan hukum Islam dan hukum adat terhadap perkawinan berdasarkan primbon pada masyarakat desa Kumbang Sari kecamatan Jangkar kabupaten Situbondo. Sebelum melaksanakan perkawinan biasanya orang jawa melakukan perhitungan hari baik yang sering disebut primbon. Primbon ini dilakukan untuk menghitung baik buruknya suatu keluarga pasangan yang akan menikah. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan normative empiris. Dalam kesimpulannya, penelitian ini menyebutkan bahwa penentuan hari nikah berdasarkan perhitungan primbon dilakukan

¹⁷ Haris Mahfud Khoirul Anam dan Ismail Marzuki, “Analisis Hukum Islam dan Hukum Adat Terhadap Tradisi Perkawinan Masyarakat Berdasarkan Primbon (Studi Kasus Di Desa Kumbang Sari Kec. Jangkar Kab. Situbondo)” XIV No. 2 (April 2023): 235–49, <https://doi.org/10.30739/darussalam.v14i2.2144>.

oleh sebagian masyarakat desa Kumbang Sari kecamatan Jangkar kabupaten Situbondo untuk berpegang teguh pada tradisi sebagai ikhtiar dalam kehati-hatian dalam menentukan hari bahkan calon mempelai. Dalam kajian hukum Islam praktik menggunakan primbon adalah boleh selama dalam praktiknya tidak menyalahi ketentuan-ketentuan syara' dan tetap yakin bahwa baik atau buruknya sesuatu datangnya adalah dari Allah.

18. Tradisi Baarak Perkawinan di Nagari Koto Hilalang Kabupaten Solok Perspektif 'Urf, Kuntum Khairah Ummah.¹⁸

Penelitian ini membahas tentang tradisi *baarak* di Nagari Koto Hilalang. Baarak merupakan proses upacara pernikahan yang dilaksanakan oleh pihak *ninik mamak*, *bundo kanduang*, pihak keluarga dan mempelai wanita. *Baarak* dilakukan untuk mengantarkan mempelai wanita (*anak daro*) untuk mendatangi rumah keluarga mempelai laki-laki (*marapulai*). Tradisi *baarak* di Nagari Koto Hilalang karena tradisi ini banyak melibatkan masyarakat dengan berpakaian yang telah ditentukan serta membawa hantaran atau membawa jamba dengan diiringi musik seperti rebana, canang, gendang talempong atau yang lainnya. tradisi baarak ini juga memiliki banyak aturan yang jika dilanggar akan dikenakan sanksi yang berbeda-beda sesuai tingkatan. Seperti jika ada salah seorang dalam susunan baarak yang salah dalam memakai pakaian yang ditetapkan atau proses yang dilaksanakan tidak sesuai dengan arak yang

¹⁸ Kuntum Khoirah Ummah, "Tradisi Baarak Perkawinan di Nagari Koto Hilalang Kabupaten Solok Perspektif 'Urf' XXIII Nomor 2 (Desember 2022): 150–69, <https://doi.org/10.15548/alakhkam.v13i2.5165>.

dipakai maka pihak keluarga dari calon pengantin wanita harus membayar denda sebesar setengah emas atau denda lainnya seperti denda membayar senilai Rp500.000 dan lainnya tergantung kesalahan yang dibuat selama proses baarak berlangsung. Denda tersebut diberikan kepada pihak Kantor Adat Nagari (KAN) yang ada di nagari tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dan riset analisis naratif dengan menggunakan metode pengumpulan data berupa wawancara. Kesimpulan penelitian ini menyebutkan dalam hukum Islam tidak ada pembolehan ataupun larangan dalam melakukan tradisi baarak, apabila tradisi tersebut sudah diakui oleh masyarakat luas dan terdapat kemaslahatan di dalamnya maka tradisi yang dilakukan bisa dikatakan dengan `urf yang baik (sahih). Akan tetapi apabila sanksi yang diterapkan dalam *baarak* menimbulkan kemudharatan bagi masyarakat maka hal tersebut dinilai sebagai `urf yang fasid.

19. Pemikiran Hukum Islam Muhammad Sa`id Ramadhan al-Bu`i Dalam Masalah-Masalah Kontemporer, oleh Nurhayati dan Rahmad Hidayat.¹⁹

Penelitian ini membahas mengenai metode dan corak berfikir Muhammad Sa`id Ramadhan al-Bu`i dalam menetapkan hukum Islam terhadap masalah kontemporer dalam hal keluarga berencana, perempuan menjadi anggota parlemen, perempuan pergi haji tanpa mahram dan khitan perempuan. Kesimpulan dalam penelitian ini menyebutkan bahwa dalam hal masalah keluarga berencana al-Bu`i menggunakan metode ijtihad

¹⁹ Nurhayati dan Rahmad Hidayat, "Pemikiran Hukum Islam Muhammad Sa`id Ramadhan Al-Buthi Dalam Masalah-Masalah Kontemporer" XXIII, Nomor 2 (Desember 2022): 170–88, <https://doi.org/10.15548/alakhkam.v13i2.4754>.

qiyasi, dalam masalah anggota parlemen al-Buṭi menggunakan metode ijtihad istishlahi, dalam masalah perempuan pergi haji tanpa mahram al-Buṭi menggunakan metode ijtihad intiqai, dan dalam masalah khitan perempuan al-Buṭi menggunakan metode ijtihad istishlahi. Adapun corak pemikiran hukum Islam al-Buṭi dalam masalah keluarga berencana dan perempuan menjadi anggota parlemen adalah bercorak modernis, dalam masalah perempuan pergi haji tanpa mahram menggunakan corak berfikir tradisional, dan dalam masalah khitan perempuan al-Buṭi bercorak modernis.

20. Konsep Maslahat Dalam Pandangan Sa`id Ramadhan al-Buṭi, oleh Nanda Himmatul Ulya.²⁰

Penelitian ini membahas mengenai maslahat dalam pandangan Sa`id Ramadhan al-Buṭi dalam bukunya *Dawabit al-maṣlahah fi al-Syari'ah al-Islamiyyah*. Menurut al-Buṭi maslahat dapat diakomodir menjadi hukum syara' apabila memenuhi beberapa kriteria sebagai berikut: Pertama, bahwa maslahat masih dalam ruang lingkup tujuan syari' (Maqashid al-Syar'iyyah). Kedua, tidak bertentangan dengan Al-Qur'an. Ketiga, tidak bertentangan dengan as-sunnah. Keempat, tidak bertentangan qiyas, dan kelima tidak bertentangan dengan kemaslahatan yang lebih tinggi. Dalam pandangan Sa`id Ramadhan al-Buṭi konsep masalah meliputi *hifdz ad-din*, *hifdz an-nafs*, *hifdz al-aql*, *hifdz an-nasl*, *hifdz al-mal*. Implementasinya tentunya berdasarkan urutannya. Kemaslahatan yang

²⁰ Ulya, "Konsep Maslahat Dalam Pandangan Sa'id Ramadhan Al-Buthi."

lebih tinggi harus didahulukan terhadap kemaslahatan yang lebih rendah.

21. *The Concept of Cash Waqf Linked Sukuk By Indonesian Waqf Board From al-Buṭi Maslahah Theory Perspective*, oleh Mohamad Ma'ruf Zain, Umi Sumbulah dan Badruddin.²¹

Penelitian ini menjelaskan suatu instrument baru dalam wakaf di Indonesia yang bernama *Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS)* atau wakaf uang link sukuk yang dikeluarkan oleh Badan Wakaf Indonesia (BWI) pada awal tahun 2020 untuk mengembangkan potensi wakaf uang ditinjau dengan menggunakan konsep masalah al-Buṭi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kepustakaan dengan menggunakan teknik dokumenter dalam pengumpulan data. Dalam kesimpulannya disebutkan bahwa konsep *Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS)* memenuhi kriteria batasan yang dikonsepsikan oleh al-Buṭi.

22. *Hukum Menyegerakan Zakat Harta dalam Surat Edaran Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2020 Perspektif Dawabiṭ Maslahah Said Ramadhan al-Buṭi* oleh Muhammad Khatibul Umam, Abbas Arfan, dan Burhanuddin Susamto.²²

Penelitian ini membahas mengenai himbauan untuk membayar zakat sebelum puasa Ramadhan yang terdapat dalam Surat Edaran Menteri

²¹ Mohamad Ma'ruf Zain, Umi Sumbulah, dan Badruddin, "The Concept of Cash Waqf Linked Sukuk By Indonesian Waqf Board From Al-Buthi Maslahah Theory Perspective" 6 No. 1 (Juni 2021): 34–54, <https://doi.org/10.31538/adlh.v6i1.1346>.

²² Muhammad Khatibul Umam, Abbas Arfan, dan Burhanuddin Susamto, "Hukum Menyegerakan Zakat Harta dalam Surat Edaran Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2020 Perspektif Dlawabith Maslahah Said Ramadhan Al-Buthi" 4 No. 1 (2022): 63–86, <https://doi.org/10.19105/alhuquq.v4i1.6106>.

Agama Nomor 6 Tahun 2020. Penelitian ini merupakan penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan konseptual atau pustaka (*Conceptual Approach*). Hasil penelitian ini menyebutkan bahwa dalam undang-undang zakat untuk melakukan pembayaran zakat harus mencapai *nishab* dan haul. Dalam teori *Dawabit al-maslahah* al-Buṭi jika menyegerakan zakat harta demi kemaslahatan dan tidak bertentangan dengan tujuan syariah, al-Qur'an dan Hadis.

23. *Dayak Ngaju Customary Fines In Pre-Marriage Agreement To Minimize Divorce In The Perspective Of Maslahah Mursalah Ramadhan al-Buṭi*, oleh Muhammad Aulia Rahman, Roibin dan Nasrulloh.²³

Penelitian ini membahas mengenai tradisi pada masyarakat Dayak Ngaju Palangka Raya dimana sebelum melangsungkan pernikahan pihak calon suami dan istri membuat perjanjian pernikahan di hadapan Damang (tokoh adat) yang dianalisa menggunakan teori masalah mursalah Ramadhan al-Buṭi. Salah satu poin inti perjanjian tersebut adalah adanya denda bagi siapa yang menyebabkan sebuah perceraian dalam rumah tangga tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan menggunakan pendekatan kasus dimana sumber primer dari penelitian ini adalah wawancara, dokumentasi serta observasi dan sumber sekunder berupa buku, serta pandangan para sarjana yang pernah membahas masalah ini. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa menurut

²³ Muhammad Aulia Rahman, Roibin, dan Nasrulloh, "Dayak Ngaju Customary Fines In Pre-Marriage Agreement To Minimize Divorce In The Perspective Of Maslahah Mursalah Ramadhan Al-Buthi" 13 No. 1 (Juni 2023): 57–75, <https://doi.org/10.23971/el-maslahah.v13i1.5623>.

pandangan tokoh masyarakat mengenai denda adat dalam perjanjian pernikahan yang dilakukan oleh masyarakat Dayak Ngaju merupakan hal yang baik, tidak hanya menjaga adat dari leluhur, tetapi juga mengandung nilai yang jauh lebih penting yaitu melindungi eksistensi pernikahan dan menjaga komitmen dalam pernikahan tersebut. Dilihat dari perspektif Masalah Mursalah Ramadhan al-Buṭi, denda adat ini tidaklah bertentangan dengan hukum Islam, asalkan tidak melebihi koridor yang ditetapkan, tidak bertentangan dengan Al-Quran, Sunnah, Qiyas dan Masalah yang lebih tinggi, dan denda adat boleh dilaksanakan selama keempat syarat batasan tersebut tidak dilanggar.

24. Prinsip Moral Tertinggi Konstruksi Nalar Maslahat al-Buṭi dalam Wacana Ijtihad Kontemporer, oleh M. Ilham.²⁴

Penelitian ini membahas mengenai konstruksi nalar maslahat al-Buṭi dalam wacana ijtihad kontemporer sebagai narasi agung dan prinsip moral tertinggi. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*) yang mengadopsi metode deskriptif analitis. Penelitian ini menyebutkan bahwa dialektika teks dan kemaslahatan merupakan kelanjutan perdebatan klasik antara nalar dan wahyu. Sejatinya kemaslahatan menempati posisi penting dalam proses-proses ijtihad, terlebih dalam perkembangan mutakhir isu sosial keagamaan. Kemaslahatan tidak mungkin dinafikan karena eksistensinya sebagai

²⁴ M Ilham, "Prinsip Moral Tertinggi Konstruksi Nalar Maslahat Al-Buti dalam Wacana Ijtihad Kontemporer" 16 Nomor 1 (Juni 2020): 111–32, <https://doi.org/10.24239/rsy.v16i1.550>.

tujuan utama pensyariaan. Al-Buṭī menegaskan bahwa ijtihad kontemporer harus tetap berporos pada penjagaan terhadap prinsip-prinsip kemaslahatan berdasarkan ketentuan urutannya.

25. *Maslahah Al-Buti Analysis On The Application Of Dwangsom In Hadhanah Cases In Religious Courts*, oleh Ahmat Taufik Hidayat, Fadil Sj, Abbas Arfan.²⁵

Penelitian ini membahas mengenai analisa masalah al-Buṭī terhadap penerapan dwangsom dalam perkara hadhanah di pengadilan agama. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan. Dalam kesimpulannya disebutkan bahwa eksistensi dwangsom sangat penting diterapkan di pengadilan agama kepada pihak yang lalai dan enggan melaksanakan hukuman pokok. Eksekusi dwangsom secara eksplisit relevan dengan kriteria batasan konsep al-Buṭī. Eksekusi dwangsom dalam perkara hadhanah berfungsi untuk memberi tekanan kepada pihak tergugat agar segera memenuhi dan melaksanakan putusan hakim.

Dari dua puluh lima penelitian-penelitian terdahulu yang telah disebutkan di atas, terlihat perbedaan mendasar dengan penelitian yang peneliti lakukan yaitu:

1) Problem akademik yang dimunculkan

Dalam penelitian ini peneliti mengangkat mengenai tradisi kumpul tangan menjelang perkawinan pada masyarakat muslim kabupaten Sumba

²⁵ Hidayat, Sj, dan Arfan, "Maslahah Al-Buti Analysis On The Application Of Dwangsom In Hadhanah Cases In Religious Courts."

Barat yang mana belum ada satupun penelitian yang mengangkat tradisi kumpul tangan masyarakat Sumba Barat sebagai objek penelitian. Di sini lah letak orisinalitas (*novelty*) dari penelitian yang penulis lakukan.

2) Kerangka teori

Pada dasarnya kerangka teori yang peneliti gunakan dalam penelitian ini terdapat kesamaan dengan beberapa penelitian terdahulu yakni menggunakan kerangka teori mashlahah Muḥammad Sa`id Ramaḍan al-Buṭi, namun dalam penelitian ini peneliti spesifik menggunakan dua kerangka teori yakni `urf yang merupakan terminologi dalam kajian hukum Islam yang membahas mengenai kebiasaan/tradisi dan teori mengenai maṣlaḥah Dr. Muḥammad Sa`id Ramaḍan al-Buṭi sebagai dasar suatu urf dapat ditetapkan sebagai `urf ṣaḥiḥ.

3) Pendekatan yang digunakan

Penelitian-penelitian terdahulu cenderung hanya menggunakan pendekatan normatif dengan menjadikan hukum Islam dan maṣlaḥah Dr. Muḥammad Sa`id Ramaḍan al-Buṭi sebagai konsep yang digunakan untuk mengkaji masalah penelitian yang diangkat. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan tiga pendekatan yakni pendekatan kualitatif, normatif dan filosofis. Pendekatan normatif digunakan dengan mendasarkan konsep `urf dan maṣlaḥah, Muḥammad Sa`id Ramaḍan al-Buṭi sebagai pisau analisis dalam mengkaji tradisi kumpul tangan menjelang perkawinan pada masyarakat muslim kabupaten Sumba Barat. Adapun pendekatan filosofis digunakan untuk menggali nilai-nilai yang terkandung dalam

tradisi kumpul tangan menjelang perkawinan pada masyarakat muslim kabupaten Sumba Barat.

4) **Aspek temuan/hasil yang diperoleh**

Problem penelitian mengenai tradisi kumpul tangan menjelang perkawinan pada masyarakat muslim kabupaten Sumba Barat yang peneliti angkat dalam penelitian ini belum pernah diangkat dalam sebuah penelitian akademik ataupun yang lainnya sehingga hasil yang diperoleh nantinya akan menghasilkan hal yang baru dalam menjelaskan tradisi kumpul tangan menjelang perkawinan pada masyarakat muslim kabupaten Sumba Barat dalam perspektif `urf dan masalah Dr. Muhammad Sa`id Ramadhan al-Bu`i.

B. Kerangka Teori

1. `Urf

a. Definisi

Secara bahasa, kata `urf berasal dari akar kata **عَرَفَ - يَعْرِفُ**

yang berarti mengetahui.²⁶ `Urf secara etimologi juga berarti “yang baik”.²⁷ Adapun secara istilah, beberapa definisi `urf diantaranya:

Abdul Wahab Khallaf dalam kitabnya ilmu ushul al-fiqh mendefinisikan `urf:

²⁶ Ahmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir Kamus Arab Indonesia* (Yogyakarta: Unit Pengadaan Buku-Buku Ilmiah Keagamaan Pondok Pesantren Al-Munawwir Krapyak, t.t.), 987.

²⁷ Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh I, Cet II* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), 137.

أَلْعُرْفُ هُوَ مَا تُعْرِفُهُ النَّاسُ وَسَارُوا عَلَيْهِ، مِنْ قَوْلٍ، أَوْ فِعْلٍ، أَوْ تَرَكَ^{٢٨}

`urf adalah segala sesuatu yang sudah dikenal di antara manusia yang telah menjadi kebiasaan atau tradisi, baik berupa perkataan, perbuatan atau meninggalkan perbuatan tertentu.

Wahbah Zuhaili mendefinisikan `urf:

هُوَ مَا اِعْتَادَهُ النَّاسُ وَ سَارُوا عَلَيْهِ مِنْ كُلِّ فِعْلٍ شَاعَ بَيْنَهُمْ أَوْ لَفْظٍ

تُعَارَفُوا اِطْلَاقُهُ عَلَيَّ مَعْنَى خَاصٍ لَا تَأَلْفُوهُ اللُّغَةُ وَلَا يَتَبَادَرُ غَيْرُهُ عِنْدَ

سَمَاعِهِ^{٢٩}

Sesuatu yang menjadi kebiasaan manusia, dan mereka mengikutinya dalam bentuk setiap perbuatan yang populer di antara mereka, ataupun suatu kata yang biasa mereka kenal dengan pengertian tertentu bukan dalam pengertian etimologi, dan Ketika mendengar kata tersebut mereka tidak memahaminya dalam pengertian lain.

Muṣṭofa Al-Zarqa mendefinisikan `urf dengan:

عَادَةُ جُمُهِورِ قَوْمٍ فِي قَوْلٍ أَوْ فِعْلٍ^{٣٠}

Kebiasaan jumhur suatu kaum dalam perkataan atau perbuatan

Abu zahrah mendefinisikan `urf dengan:

²⁸ Khallaf, *Ilm Ushul al-Fiqh*, 89.

²⁹ Wahbah al-Zuhaili, *al-Wajiz fi Ushul al-Fiqh* (Beirut: Dar al-Fikr, 1995), 97.

³⁰ al-Zarqa, *Madkhal al-Fiqhi al-'Am Juz II*, 872.

مَا اِعْتَادَهُ النَّاسُ مِنْ مُعَامَلَاتٍ وَاسْتِقَامَتٍ عَلَيْهِ اُمُورُهُمْ³¹

Sesuatu yang menjadi kebiasaan manusia dalam bentuk muamalah dan berlangsung konstan di masyarakat.

Abu Karim Zaidan sebagaimana dikutip oleh Satria Efendi mendefinisikan `urf dengan sesuatu yang tidak asing lagi bagi suatu masyarakat karena telah menjadi kebiasaan dan menyatu dengan kehidupan mereka baik berupa perbuatan ataupun perkataan. Istilah `urf dalam pengertian tersebut sama dengan pengertian istilah *al-`adah*.³²

b. Kehujjahan `Urf

Ulama fiqih menjadikan `urf sebagai hujjah dalam penggalian hukum berdasarkan firman Allah dalam surat al-A`raf ayat 199:

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

*Artinya: jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma`ruf serta berpalinglah dari orang-orang yang bodoh.*³³

Dan perkataan Ibn Mas`ud:

مَا رَأَاهُ الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ أَمْرٌ حَسَنٌ، وَمَا رَأَاهُ الْمُسْلِمُونَ سَيِّئًا

³¹ Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqh* (Kairo: Dar al-Fikr Arabi, 1958), 273.

³² Satria Efendi, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005), 153.

³³ Al-Qur'an, "Qur'an Kemenag." Diakses pada Jumat 24 November 2023.

فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ أَمْرٌ سَيِّئٌ^{٣٤}

Artinya: *Apa yang dipandang baik kaum muslimin, maka menurut Allah pun digolongkan sebagai perkara yang baik, dan apa yang dipandang jelek oleh kaum muslimin maka menurut Allah pun digolongkan sebagai perkara yang jelek.*

Menurut Abu Zahrah bahwa setiap perkara yang telah menjadi tradisi di kalangan muslimin dan dipandang sebagai perkara yang baik, maka perkara tersebut juga dipandang baik di hadapan Allah. Apabila menentang `urf yang telah dipandang baik oleh masyarakat akan dapat menimbulkan kesulitan dan kesempitan. Karenanya ulama madzhab Hanafi dan Maliki mengatakan sesuatu yang ditetapkan dengan `urf ṣahih sama dengan yang ditetapkan berdasarkan dalil syar'i.³⁵

Mayoritas ulama menjadikan `urf sebagai hujjah dalam menetapkan hukum. Imam hanafi menggunakan `urf dalam berhujjah apabila tidak terdapat hukum dalam nash qur'an dan hadith, ijma' dan istihsan baik istihsan qiyas (terdapat pada masalah dua sifat yang menghendaki dua qiyas yang berbeda) maupun istihsan *atsar* (lantaran ada pengaruh yang mendorong untuk meninggalkan qiyas yang nyata).³⁶ Malikiyah meninggalkan qiyas apabila qiyas itu berlawanan dengan `urf, mentakhsishkan yang umum dan mentaqyidkan yang

³⁴ Wahbah al-Zuhaili, *Ushul al-Fiqh al-Islami Juz I* (Damasyq: Dar al-Fikr, 1986), 830.

³⁵ Abu Zahrah, *Ushul Fiqh*, 273.

³⁶ Ash Shiddieqy, *Pokok-Pokok Pegangan Imam Mazhab Cet. I*, 174-175.

mutlak. Syafi'i menerima `urf apabila `urf tidak berlawanan dengan nash atau tidak diberikan petunjuk kepadanya oleh sesuatu nash.³⁷ Dan ulama Hanabilah menerima `urf selama tidak bertentangan dengan nash.³⁸

Imam al-Syatibi dan Ibn Qayyim al-Jauziyah berpendapat bahwa `urf bisa diterima sebagai dalil untuk menetapkan hukum Islam. Namun kedua Imam tersebut memberikan catatan, apabila tidak ada nash yang menjelaskan hukum masalah tersebut.³⁹ Adapun alasan para ulama yang memakai `urf dalam menentukan hukum antara lain: Banyak hukum syariah yang ternyata sebelumnya telah menjadi kebiasaan orang Arab. Seperti adanya wali dalam pernikahan, dan transaksi jual beli tanpa *sighat* (tanpa menyebutkan akadnya) yang sudah sangat umum terjadi.⁴⁰

c. Syarat `Urf Sebagai Dalil

Muṣṭofa al-Zarqa dalam *Madkhal al-fiqhi al-`am* menetapkan syarat-syarat `urf dapat dijadikan sebagai dalil:⁴¹

- 1) `Urf berlaku secara umum, artinya `urf berlaku dalam kebanyakan kasus yang terjadi dalam masyarakat dan keberlakuannya dianut

³⁷ Ash Shiddieqy, 232-233.

³⁸ Rusli, *Konsep Ijtihad al-Syaukani; Relevansi bagi Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*, Cet. I, 34-35.

³⁹ Imron Rosyadi, "Kedudukan al-`Adah wa al`Urf dalam Bangunan Hukum Islam" XVII No. 01 (Mei 2005), <http://hdl.handle.net/11617/854>. 6.

⁴⁰ Basiq Djalil, *Ilmu Ushul Fiqh Satu dan Dua* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), 162.

⁴¹ al-Zarqa, *Madkhal al-Fiqhi al-`Am Juz II*.

oleh mayoritas masyarakat tersebut.

- 2) `Urf yang dijadikan sebagai dalil hukum adalah kebiasaan yang telah berjalan sejak lama di suatu masyarakat. Artinya `urf yang akan dijadikan sandaran hukum itu lebih dahulu ada sebelum kasus yang akan ditetapkan hukumnya.
- 3) `Urf yang dijadikan sebagai dasar penetapan hukum tidak bertentangan dengan yang diungkap secara jelas oleh para pihak dalam masalah yang sedang dilakukan. Sebagai contoh antara penjual dan pembeli ketika melakukan transaksi jual-beli telah menyepakati bahwa dengan kesepakatan secara jelas bahwa barang yang dibeli akan dibawa sendiri oleh pembeli ke rumahnya. Padahal kebiasaan yang berlaku adalah barang yang dibeli akan diantarkan penjualnya ke rumah pembeli. Ini berarti ada pertentangan antara `urf dan yang diungkapkan secara jelas dalam transaksi tersebut. Bila demikian keadaannya, maka `urf yang berlaku di masyarakat tidak bisa dijadikan sebagai dasar menetapkan hukum dalam jual beli tersebut.⁴²
- 4) `Urf dapat diterima sebagai dasar hukum Islam manakala tidak ada nash yang mengandung hukum dari permasalahan yang dihadapi.⁴³ Artinya bila suatu permasalahan sudah ada nashnya maka adat itu tidak dapat dijadikan sebagai dalil hukum Islam.

⁴² Fitra Rizal, "Penerapan `Urf Sebagai Metode Dan Sumber Hukum Ekonomi Islam" 1 No. 2 (Juli 2009): 155–76, <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v1i2.167.>, 163-164.

⁴³ Rosyadi, "Kedudukan al-`Adah wa al`Urf dalam Bangunan Hukum Islam", 7; lihat juga: Muṣṭofa Ahmad al-Zarqa, *Madkhal al-Fiqhi al-`Am Juz II*, 897.

Para ulama membenarkan penggunaan `urf hanya dalam hal-hal muamalah, itupun setelah memenuhi syarat-syarat di atas. Perlu diketahui bahwa dalam hal ibadah secara mutlak tidak berlaku `urf karena yang menentukan dalam hal ibadah adalah al-Quran dan al-Hadith.⁴⁴ Muamalah menurut golongan syafi'i adalah bagian fikih untuk urusan-urusan keduniaan selain perkawinan dan hukuman, yaitu hukum-hukum yang mengatur hubungan manusia dengan sesama manusia dan alam sekitarnya untuk memperoleh kebutuhan kehidupannya.⁴⁵

d. Macam-Macam `Urf

Nasrun Haroen mengutip dari al-Zarqa, `urf dibagi pada tiga macam:⁴⁶

1) `Urf Berdasarkan Segi Objeknya

`Urf dibagi menjadi `urf *lafzi* (`urf yang menyangkut ungkapan) dan `urf *'amaly* (`urf yang berbentuk kebiasaan). *Al-`urf al-lafzi* adalah:

أَنَّ يَشِيْعَ بَيْنَ النَّاسِ اسْتِعْمَالُ بَعْضِ الْأَلْفَاظِ أَوْ التَّرَاكِيْبِ فِي مَعْنَى مُعَيَّنٍ
بِحَيْثُ يَصْبِحُ ذَاكَ الْمَعْنَى هُوَ الْمَفْهُومُ الْمُتَبَادِرُ مِنْهَا إِلَى أَدْنَاهُمْ عِنْدَ

⁴⁴ Djalil, *Ilmu Ushul Fiqh Satu dan Dua*, 163.

⁴⁵ Hariman Surya Siregar dan Koko Khoerudin, *Fikih Muamalah Teori dan Implementasi* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2019), 15.

⁴⁶ Haroen, *Ushul Fiqh I, Cet II*, 139-141.

الإِطْلَاقِ, بِإِلَّا قَرِيْنَةً وَلَا عِلَاقَةً عَقْلِيَّةً⁴⁷

Adat atau kebiasaan masyarakat dalam mempergunakan ungkapan tertentu dalam meredaksikan sesuatu, sehingga makna ungkapan itulah yang dipahami dan terlintas dalam pikiran masyarakat ketika diucapkan.

Wahbah al-Zuhaili memberikan contoh *`urf lafzi* dengan kemutlakan lafad *walad* digunakan untuk menunjukkan arti anak laki-laki bukan anak perempuan, meskipun menurut bahasa kata *walad* berarti anak termasuk di dalamnya anak laki-laki dan anak perempuan. Contoh lain adalah kata *lahm* yang berarti daging yang dalam hal ini tidak termasuk daging ikan.⁴⁸

Al-`urf al-`amali adalah:

إِعْتِيَادُ النَّاسِ عَلَى شَيْءٍ مِنَ الْأَفْعَالِ الْعَادِيَةِ أَوْ الْمُعَامَلَاتِ الْمَدَنِيَّةِ⁴⁹

kebiasaan masyarakat yang berkaitan dengan perbuatan biasa atau muamalah keperdatan, yang dimaksud dengan “perbuatan biasa” adalah perbuatan masyarakat dalam masalah kehidupan mereka yang tidak terkait dengan kepentingan orang lain.

Wahbah al-Zuhaili mencontohkan *`urf `amali* dengan kebiasaan jual beli di masyarakat tanpa mengucapkan sighat akad jual beli.⁵⁰

2) `Urf Dari Segi Cakupannya

⁴⁷ Muṣṭafa Ahmad al-Zarqa, *Madkhal al-Fiqhi al-`Am Juz II* (Damasyq: Dar al-Qolam, 1978), 875.

⁴⁸ Wahbah al-Zuhaili, *Ushul Fiqh al-Islami Juz II* (Damasyq: Dar al-Fikr, 1986), 829.

⁴⁹ al-Zarqa, *Madkhal al-Fiqhi al-`Am Juz II*, 286.

⁵⁰ al-Zuhaili, *Ushul Fiqh al-Islami Juz II*, 829.

Dibagi menjadi dua yaitu *`urf `am* (*`urf* yang bersifat umum) dan *`urf khas* (*`urf* yang bersifat khusus). *`urf `am* adalah:

الَّذِي يَكُونُ فَاشِيًا فِي جَمِيعِ الْبِلَادِ بَيْنَ جَمِيعِ النَّاسِ فِي أَمْرٍ مِنَ الْأُمُورِ⁵¹

Artinya: kebiasaan tertentu yang berlaku secara luas di seluruh masyarakat dan di seluruh daerah.

Contohnya seperti memberi hadiah (tips) kepada orang yang telah memberikan jasa pada kita, mengucapkan terimakasih kepada seseorang yang telah membantu kita. *`urf khas* adalah:

الَّذِي يَكُونُ مَخْصُوصًا بِبَلَدٍ أَوْ مَكَانٍ دُونَ آخَرَ, أَوْ بَيْنَ فِتْنَةٍ مِنَ النَّاسِ
دُونَ أُخْرَى⁵²

kebiasaan yang berlaku di daerah atau masyarakat tertentu.

3) `Urf Dari Segi Keabsahannya Menurut Syara`

Dibagi menjadi dua: *`urf sahih* dan *`urf fasid*. *`urf sahih* adalah:

مَا تُعَارَفُهُ النَّاسُ, وَ لَا يُخَالِفُ دَلِيلًا شَرْعِيًّا وَلَا يَحِلُّ مَحْرَمًا وَلَا يَبْطُلُ
وَاجِبًا⁵³

Suatu kebiasaan yang berlaku di tengah-tengah masyarakat yang tidak bertentangan dengan dalil nash (ayat al-quran atau hadis),

⁵¹ al-Zarqa, *Madkhal al-Fiqhi al-'Am Juz II*, 877-878.

⁵² al-Zarqa, 878.

⁵³ Khallaf, *Ilm Ushul al-Fiqh*, 90.

tidak menghalalkan yang haram dan tidak membatalkan yang wajib.

Adapun *`urf fasid* adalah

مَا تُعَارَفُهُ النَّاسُ وَلَكِنَّهُ يُخَالِفُ الشَّرْعَ أَوْ يَحِلُّ الْمَحْرَمُ أَوْ يَبْطِلُ الْوَاجِبُ⁵⁴

Suatu kebiasaan yang berlaku ditengah-tengah masyarakat namun bertentangan dengan dalil-dalil syara' atau menghalalkan yang haram atau membatalkan yang wajib.

2. Masalahah

a. Definisi

Maslahah (مَصْلَحَةٌ) dalam bahasa Arab berbentuk masdar

berasal dari lafadz صَلَحَ - يَصْلُحُ - صَلُحًا yang bermakna baik atau

positif.⁵⁵ Sedangkan dalam bahasa Indonesia kata masalahah telah dibakukan menjadi kata maslahat yang berarti mendatangkan kebaikan atau membawa kemanfa'atan dan menolak kerusakan

جَلْبُ الْمَصَالِحِ وَ دَرَاءُ الْمَفَاسِدِ. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia

(KBBI) maslahat memiliki makna sesuatu yang mendatangkan kebaikan (kemaslahatan dan sebagainya), faedah, guna. Adapun jika

⁵⁴ Khallaf, 90.

⁵⁵ Ahmad Warson Munawwir, *Kamus al-Munawwir* (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), 788.

kata maslahat ditambahi dengan imbuhan ke- dan akhiran –an, menjadi kemaslahatan memiliki makna kegunaan, kebaikan, manfaat dan kepentingan.⁵⁶

Adapun secara istilah (terminologi) para ulama berbeda dalam mendefinisikan konsep maslahat dalam hukum Islam. Beberapa definisi tersebut diantaranya:

Imam al-Ghozali mendefinisikan maṣlaḥah:

الْمَصْلَحَةُ فَهِيَ عِبَارَةٌ فِي الْأَصُولِ عَنْ جَلْبِ مَنْفَعَةٍ أَوْ دَفْعِ مَضْرَرَةٍ⁵⁷

Al-maṣlaḥah adalah menarik kemanfaatan atau menolak madharat (sesuatu yang menimbulkan kerugian).

Ramaḍan al-Buṭi mendefinisikan maṣlaḥah dengan:

الْمَنْفَعَةُ الَّتِي قَصَدَهَا الشَّارِعُ الْحَكِيمُ لِعِبَادِهِ مِنْ حِفْظِ دِينِهِمْ وَنَفْسِهِمْ وَعُقُوبِهِمْ وَنَسْلِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ طَبَقَ تَرْتِيبَ مُعَيَّنٍ فِيمَا بَيْنَهَا⁵⁸

Al- maṣlaḥah adalah manfaat yang dimaksudkan atau ditetapkan oleh syari' (Allah dan Rasul-Nya) untuk kepentingan hamba-Nya yang meliputi pemeliharaan agama, diri, akal, keturunan dan harta mereka sesuai dengan urutan yang jelas tercakup di dalamnya.

Najmudin al-Thufi mendefinisikan maṣlaḥah:

أَمَّا حَدُّهَا بِحَسَبِ الْعُرْفِ: فَهِيَ السَّبَبُ الْمُؤَدِّي إِلَى الْمَصَالِحِ وَالنَّفْعِ

⁵⁶ Ulya, "Konsep Maslahat Dalam Pandangan Sa'id Ramadhan Al-Buthi.", 203.

⁵⁷ Imam Abu Hamid ibn Muhammad al-Ghazali, *al-Mustasyfa min 'Ilm al-Ushul* (Kairo: Syirkah al-Tiba'ah al-Fanniyah al-Muttahidah, 1971), 286.

⁵⁸ Muhammad Sa'id Ramadhan al-Buthi, *Dlowabith al-Maṣlaḥah fi al-Syari'ah al-Islamiyyah* (Damaskus: Dar al-Fikr, 2005), 37.

كَالتِجَارَةِ الْمُؤَدِّيَةِ إِلَى الرَّبْحِ. وَبِحَسَبِ الشَّرْعِ هِيَ السَّبَبُ الْمُؤَدِّي إِلَى
مَقْصُودِ الشَّارِعِ عِبَارَةً أَوْ عَادَةً. ثُمَّ هِيَ تَنْقَسِمُ إِلَى مَا يُقْصَدُهَا الشَّارِعُ
لِحَقِّهِ كَالْعِبَادَاتِ. وَإِلَى مَا يُقْصَدُهُ لِنَفْعِ الْمَخْلُوقِينَ وَانْتِظَامِ أَحْوَالِهِمْ
كَالْعَادَاتِ⁵⁹

Adapun pengertian al-maṣlahah menurut `urf (pemahaman yang berlaku di masyarakat), adalah sebab yang mendatangkan kebaikan atau manfaat, seperti perdagangan yang menghasilkan atau mendatangkan laba. Sedangkan menurut syara': sebab yang dapat menghantarkan atau mendatangkan tujuan dari pada maksud Syari' (pembuat hukum Allah), baik dalam hukum ibadah atau 'adah atau mu'amalah, kemudian maṣlahah dibagi antara lain al-maṣlahah yang dikehendaki oleh Syari' sebagai hak prerogatif Syari' seperti ibadah, dan al-maṣlahah yang dimaksudkan untuk kemaslahatan makhluk, atau umat manusia dan keteraturan urusan mereka seperti adat atau hukum adat.

Al-Khawarizmi mengemukakan bahwa yang dimaksud masalahat adalah memelihara tujuan syara' dengan cara menghindarkan kemafsadatan dari manusia.⁶⁰

Secara umum konsep masalahat yang dikemukakan oleh ulama beragam. Hanya saja terdapat dua unsur penting dalam konsep

⁵⁹ Najmuddin al-Thufi, *al-Ta'yin fi Syarhi al-Arba'in* (Beirut: Muassasah al-Rayyan al-Maktabah, 1998), 239.

⁶⁰ Dahlan Tamrin, *Filsafat Hukum Islam: Filsafat Hukum Keluarga Dalam Islam* (Malang: UIN Malang Press, 2007), 115-116.

masalah, pertama yakni mendatangkan manfaat dan menghindari *maḍarat*. Kedua, bahwa tolak ukur masalah adalah tujuan syari' yang diformulasikan dalam *al-kulliyat al-khams*. Inti kemaslahatan yang ditetapkan oleh syari' adalah pemeliharaan lima pokok dasar (*kulliyat al-khamsah*). Oleh karena itu, segala tindakan seseorang yang dapat mendukung pemeliharaan lima hal pokok disebut dengan *al-maslahah*. Begitu pula dengan segala tindakan/upaya dalam menolak kemudharatan yang bertujuan untuk pemeliharaan lima hal pokok disebut pula *al-maslahah*.⁶¹

b. Maṣlahah Dr Muḥammad Sa'id Ramaḍan Al-Buṭi

Menurut al-Buṭi yang dimaksud dengan masalah adalah:

الْمَنْفَعَةُ الَّتِي قَصَدَهَا الشَّارِعُ الْحَكِيمُ لِعِبَادِهِ مِنْ حِفْظِ دِينِهِمْ وَنَفْسِهِمْ
وَعُقُوبَتِهِمْ وَنَسْلِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ طَبَقَ تَرْتِيبَ مُعَيَّنٍ فِيهَا بَيْنَهَا⁶²

Al-maslahah adalah manfaat yang dimaksudkan atau ditetapkan oleh syari' (Allah dan Rasul-Nya) untuk kepentingan hamba-Nya yang meliputi pemeliharaan agama, diri, akal, keturunan dan harta mereka sesuai dengan urutan tertentu yang terdapat di dalam kategori pemeliharaan tersebut.

Abbas Arfan menyebutkan definisi *maṣlahah* al-Buṭi di atas sejalan dengan definisi yang disampaikan oleh al-Ghazali dengan penekanan pada urutan yang dimaksudkan dari lima penjagaan

⁶¹ Ulya, "Konsep Masalah Dalam Pandangan Sa'id Ramadhan Al-Buthi.", 204.

⁶² al-Buṭi, *Dawabiṭ al-maṣlahah fi al-Syari'ah al-Islamiyyah*, 37.

tersebut. Dari definisi di atas dapat disimpulkan adanya persamaan persepsi antara keduanya, yaitu: pertama, bahwa yang dimaksud dengan *al-maṣlahah* secara terminology harus berada dalam ruang lingkup tujuan syara'; tidak boleh didasarkan atas keinginan akal semata terlebih atas keinginan hawa nafsu. Dengan kata lain mereka menitikberatkan *al-maṣlahah* dengan tujuan syara'. Kedua, bahwa *al-maṣlahah* haruslah mengandung dua unsur penting, yaitu meraih manfaat dan menghindarkan *maḍarrah* (*mafsadah*).⁶³

Para ulama berbeda pendapat dalam menerapkan konsep maṣlahat dalam hukum Islam. Sebagai contoh yakni konsep maṣlahat menurut al-Thufi yang mana dalam penerapannya al-Thufi berpendapat bahwa akal menjadi prioritas utama dalam maṣlahat. Ketika terjadi pertentangan antara nash dan akal maka yang didahulukan adalah akal. Golongan *dzahiriyyah* mengungkapkan tidak terdapat kemaṣlahatan melainkan yang didatangkan oleh syara'. Mereka hanya berpegang pada nash saja dan mengambil dzahir nash tanpa melihat kepada kemaṣlahatan yang tersirat dalam sebuah nash.⁶⁴

Al-Buṭi dalam disertasinya memaparkan tentang fakta bahwa orientalis mulai melakukan serangan terhadap umat Islam dengan menganjurkan dibukanya pintu ijtihad seluas-luasnya serta

⁶³ Abbas Arfan, "Maslahah Dan Batasan-Batasannya Menurut Al-Būthī (Analisis Kitab Dlawābith al-Maṣlahah fi al-Syarī'ah al-Islāmiyyah)," *De Jure: Jurnal Hukum dan Syar'iah* 5, no. 1 (30 Juni 2013), <https://doi.org/10.18860/j-fsh.v5i1.2999>. 91.

⁶⁴ Ulya, "Konsep Maslahat Dalam Pandangan Sa'id Ramadhan Al-Buthi.", 206.

menekankan penggunaan konsep maṣlahat dalam merumuskan sebuah hukum.⁶⁵ Melihat kondisi seperti di atas, muncul sebuah kegelisahan bagi al-Buṭi mengenai penggunaan konsep maṣlahah yang berpaling dari syariat dan tanpa batas sehingga dimungkinkan ada interpretasi hawa nafsu dalam menetapkan sebuah hukum dengan merujuk pada kemaṣlahatan semata.

Menurut al-Buṭi ada lima kriteria suatu maṣlahah dapat diterima sebagai suatu sumber hukum apabila memenuhi lima kriteria yang diistilahkan dengan *ḍawabiṭ al maṣlahah*.⁶⁶ Kelima kriteria tersebut adalah:

- 1) Masih dalam ruang lingkup tujuan syari’;
- 2) Tidak bertentangan dengan al quran;
- 3) Tidak bertentangan dengan sunnah;
- 4) Tidak bertentangan dengan qiyas;
- 5) Tidak menyalahi atau mengabaikan maṣlahat yang setingkat atau maṣlahat yang lebih tinggi.⁶⁷

Kelima kriteria di atas akan dijelaskan rincian masing-masing di bawah ini.

- 1) Masih dalam ruang lingkup tujuan syari’ (*maqashid Syar’iyyah*)

Menurut al-Buṭi tujuan syari’ (Allah dan Rasul-Nya) dalam

⁶⁵ Yudian W. Asmin, *Filsafat Hukum Islam dan Perubahan Sosial* (Surabaya: al-Ikhlâs, 1995), 188.

⁶⁶ Marwin Amirullah, “Konsep Maṣlahah Dr. Muhammad Said Ramadhan Al-Bûthî Dalam Mengistinbath Hukum Nawâzil” 2, no. 1 (2021): 57–74. 60.

⁶⁷ al-Buṭi, *Ḍawabiṭ al-maṣlahah fi al-Syari’ah al-Islamiyyah*, 113.

penciptaannya termuat dalam pemeliharaan lima hal pokok yakni: *hifz ad-din, hifz an-nafs, hifz al-aql, hifz an-nasl, hifz al-mal*. Adapun lima hal pokok tersebut oleh para ulama disebut dengan *al-kulliyat al-khams*.⁶⁸ Al-Buṭi setuju dengan kesepakatan para ulama yang menyatakan bahwa segala prioritas dalam melaksanakan hukum-hukum yang disyariatkan dalam Islam haruslah sejalan dengan urutan pemeliharaan kelima unsur pokok tersebut di atas. Dengan pemahaman bahwa pemeliharaan terhadap agama lebih didahulukan dari pada pemeliharaan jiwa, dan pemeliharaan jiwa lebih didahulukan dari pemeliharaan akal dan seterusnya. Seluruh hal yang berkaitan dengan pemeliharaan lima hal pokok tersebut disebut sebagai *maṣlahah*. Sebaliknya, yang bertujuan merusak lima hal pokok tersebut atau sebagiannya disebut dengan *mafsadat*.⁶⁹

Konsep *maṣlahah* dalam ruang lingkup tujuan ini memiliki tingkatan-tingkatan yang oleh ulama ushul dibagi dalam tiga klasifikasi yaitu:

- a) *Al-daruriyah* (primer), yakni kemaslahatan yang berhubungan dengan kebutuhan pokok manusia di dunia dan akhirat. Dalam pengertian tanpa kehadiran *maṣlahah* ini akan menimbulkan kerusakan di dunia dan di akhirat. *Daruriyyat* ini meliputi lima

⁶⁸ Ahmad al-Mursi Husain Jauhar, *Maqashid Syariah* (Jakarta: Amzah, 2009), xv.

⁶⁹ al-Buṭi, *Dawabit al-maṣlahah fi al-Syari'ah al-Islamiyyah*, 119.

hal, yaitu *hifz ad-din*, *hifz an-nafs*, *hifz al-aql*, *hifz an-nasl*, *hifz al-mal*.⁷⁰ Al-Buṭi sendiri mendefinisikan *ḍaruriyah* dengan:

مَا لَا بُدَّ مِنْهُ فِي حِفْظِ هَذِهِ الْأُمُورِ وَ يَكُونُ ذَلِكَ بِإِقَامَةِ أَرْكَانِهَا وَ
تَثْبِيتِ قَوَاعِدِهَا وَ بَدْرَاءِ الْفَسَادِ الْوَاقِعِ أَوْ الْمُتَوَقَّعِ عَلَيْهَا⁷¹

Sesuatu yang wajib dalam memelihara kelima hal tersebut, yaitu dengan menegakkan pilar-pilarnya, menegakkan qaidah-qaidahnya, dan mencegah kerusakan yang terjadi atau yang diperkirakan terjadi.

Maka disyariatkan dalam memelihara agama beriman dan mengucapkan dua kalimat syahadat dan implikasinya termasuk rukun Islam. Dibolehkannya hukum asal makan dan minum untuk menjaga jiwa, disyariatkan pernikahan untuk memelihara keturunan, diharamkannya hal yang memabukkan untuk memelihara akal, adanya muamalat antara manusia dan mengharamkan pencurian dan menghukum pencuri untuk memelihara harta.⁷²

Selanjutnya dalam sub bab menimbang kemaslahatan yang berbeda-beda, al-Buṭi juga mendefinisikan *ḍaruriyah*:

مَا يَكُونُ بِهِ حِفْظُ هَذِهِ الْمَصَالِحِ, بِحَيْثُ تَصِلُ الْحَاجَةُ إِلَيْهَا لِذَلِكَ

⁷⁰ Amirullah, "Konsep Maṣlahah Dr. Muhammad Said Ramadhan Al-Bûthî Dalam Mengistinbath Hukum Nawâzil.", 60.

⁷¹ al-Buṭi, *Ḍawabiṭ al-maṣlahah fi al-Syari'ah al-Islamiyyah*, 119.

⁷² al-Buṭi.

إِلَى حَدِّ الضَّرُورَةِ⁷³

Suatu pemeliharaan kelima masalah yang mana pemeliharaan tersebut sampai pada batasan darurat.

Seperti jihad untuk memelihara agama, memperoleh makan untuk memelihara jiwa, pengharaman *khamr* untuk memelihara akal, dan pembolehan muamalah untuk memelihara harta.⁷⁴

- b) *Al-hajjiyah* (sekunder), yaitu kemaslahatan yang dibutuhkan dalam menyempurnakan kemaslahatan primer sebelumnya yang berbentuk keringanan untuk mempertahankan dan memelihara kebutuhan mendasar manusia serta memberikan keleluasaan kepadanya untuk memperluas tujuan (*tawassu' al-maqashid*). Jadi jika *hajiyah* tidak dipertimbangkan bersama *dharuriyah* maka, manusia secara keseluruhan akan menghadapi kesulitan. Akan tetapi dengan rusaknya *hajiyah* bukan berarti universalitas masalah ikut menjadi rusak. Dengan kata lain, jika kemaslahatan tingkat sekunder ini tidak dicapai, maka manusia akan mengalami kesulitan dalam memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta mereka. Kelompok masalah ini sangat erat kaitannya dengan keringanan (*rukhsah*) dalam ilmu fikih.⁷⁵ Al-Buṭi mendefinisikan *hajjiyah* dengan:

⁷³ al-Buṭi, 250.

⁷⁴ al-Buṭi.

⁷⁵ Amirullah, 60.

وَأَمَّا الْحَاجِيَّاتُ: فَهِيَ تِلْكَ الَّتِي قَدْ تَتَحَقَّقُ مِنْ دُونِهَا الْأُمُورُ الْخَمْسَةَ,
 وَ لَكِنْ مَعَ الصِّبِّقِ فَشُرِعَتْ لِحَاجَةِ النَّاسِ إِلَى رَفْعِ الصِّبِّقِ عَنِ أَنْفُسِهِمْ
 كَيْ لَا يَقَعُوا فِي حَرَجٍ قَدْ يَفُوتُ عَلَيْهِمُ الْمَطْلُوبُ⁷⁶

Adapun *hajiyat* adalah kebutuhan yang tanpanya umur *al-khamsah* (*hifdz ad-din*, *hifdz an-nafs*, *hifdz al-aql*, *hifdz an-nasl*, *hifdz al-mal*) dapat dicapai namun dengan susah payah atau kesulitan, maka disyariatkan karena kebutuhan manusia untuk menghilangkan kesulitan dari diri mereka agar tidak terjatuh dalam kesulitan yang menyebabkan mereka tidak mendapat apa yang dibutuhkan.

Contoh yang berkaitan dengan memelihara agama adalah disyariatkannya *rukhsah* atau keringanan, seperti mengucapkan kalimat kufur untuk menghindari terbunuh, berbuka sebab dalam perjalanan. Adapun yang berkaitan dengan memelihara jiwa adalah diperbolehkannya berburu dan menikmati hal-hal yang baik. Adapun yang berkaitan dengan memelihara harta adalah disyariatkannya muamalah seperti *qirad*, *salam* dan *musaqah*. Adapun yang berkaitan dengan memelihara keturunan adalah disyariatkannya mahar dan talak dan serta disyaratkannya adanya saksi untuk menerapkan hukuman bagi pezina.⁷⁷

⁷⁶ al-Buṭi, *Dawabiṭ al-maṣlahah fi al-Syari'ah al-Islamiyyah*, 120.

⁷⁷ al-Buṭi.

Al-Buṭi juga mendefinisikan *hajiyyat* dengan:

مَا يَحْتَاجُ إِلَيْهِ لِحْفَظِ الْمَصَالِحِ بِشَرْطٍ أَنْ لَا تَصِلَ إِلَى حَدِّ الضَّرُورَةِ⁷⁸

Sesuatu yang dibutuhkan untuk menjaga kemaslahatan dengan syarat tidak mencapai batasan dlaruri.

Seperti kebutuhan mengucapkan syahadat, adanya keringanan ketika datang suatu kesulitan untuk memelihara agama, kebolehan berburu dan menikmati kesenangan untuk memelihara jiwa dan kebutuhan pengetahuan dan sains untuk memelihara akal.⁷⁹

- c) *Al-tahsiniyah* (tersier), yaitu memelihara kelima unsur pokok dengan cara meraih dan menetapkan hal yang pantas dan layak dari kebiasaan-kebiasaan hidup yang baik serta menghindari sesuatu yang dipandang sebaliknya oleh akal sehat. Hal ini tercakup dalam pengertian akhlak yang mulia (*makarim al-akhlaq*). Jika kemaslahatan tersier tidak tercapai, maka manusia tidak sampai mengalami kesulitan dalam memelihara kelima unsur pokoknya, akan tetapi mereka dipandang menyalahi nilai-nilai kepatutan dan tidak mencapai taraf hidup bermartabat.⁸⁰

Al-Buṭi mendefinisikan *tahsiniyat* dengan:

وَأَمَّا التَّحْسِينَاتُ: فَإِنْ تَرَكَهَا لَا يُؤَدِّي إِلَى ضَيْقٍ, وَ لَكِنْ مُرَاعَتُهَا

⁷⁸ al-Buṭi, 250.

⁷⁹ al-Buṭi.

⁸⁰ Amirullah, 60-61.

مُتَّفَقَةٌ مَعَ مَبْدَأِ الْأَخْذِ بِمَا يَلِيْقُ، وَ تَجَنُّبِ مَا لَا يَلِيْقُ، وَ مُتَمَشِّيهِ مَعَ
مَكَارِمِ الْأَخْلَاقِ وَ مَحَاسِنِ الْعَادَاتِ⁸¹

Adapun tahsinat adalah apabila meninggalkannya tidak sampai menimbulkan kesusahan, tetapi menjalankannya sesuai dengan prinsip mengambil apa yang pantas dan menghindari apa yang tidak pantas, dan konsisten dengan kemuliaan akhlak dan ada yang baik.

Contoh yang terkait dengan pemeliharaan agama adalah hukum najis, bersuci dan menutup aurat. Adapun contoh terkait dengan memelihara jiwa adalah adab makan dan minum, menghindari makanan cepat saji, menghindari diri dari *israf* atau boros dan berhemat. Adapun contoh yang berkaitan dengan memelihara harta adalah pencegahan jual beli barang najis. Adapun contoh berkaitan dengan memelihara keturunan adalah hukum kafaah dalam memilih pasangan dan adab berumah tangga.⁸²

Al-Buṭi juga mendefinisikan tahsiniyat dengan:

مَا أُسْتُحْسِنَ عَادَةً لِحِفْظِ الْمَصَالِحِ، دُونَ اِحْتِيَاجِ بِالْمَعْنَى السَّابِقِ
إِلَيْهِ⁸³

Sesuatu yang dianggap baik untuk menjaga maṣlahat tetapi bukan suatu kebutuhan dalam pengertian sebelumnya

⁸¹ al-Buṭi, *Dawabiṭ al-maṣlahah fi al-Syari'ah al-Islamiyyah*, 120.

⁸² al-Buṭi.

⁸³ al-Buṭi, 250.

(*dlaruriyat dan hajiyyat*).

Seperti hukum menghilangkan najis, menutup aurat dalam pemeliharaan agama, adab makan dan minum dalam pemeliharaan jiwa.⁸⁴

2) Tidak bertentangan dengan al quran

Maksudnya adalah masalah tersebut tidak boleh didahulukan atas pemahaman *nash* atau *zhahir* dari sebuah ayat. Menurut al-Buti banyak pemikir muslim maupun orientalis yang tidak memperhatikan rambu-rambu ini sehingga mereka tak jarang mendahulukan masalah dari pada nash al quran. Dalil utama mereka adalah ijihad sahabat Umar bin Khatab dalam beberapa kasus yang mengisyaratkan bahwa beliau mendahulukan masalah atas nash al quran.⁸⁵ Dalam kitab *dawabit al-maslahah* al-Buti menyebutkan setidaknya ada dua masalah yang mungkin bertentangan dengan al quran yaitu:

a) *Maṣlahah mawhumah*, yaitu masalah yang tidak memiliki sandaran hukum *aṣl* sama sekali.⁸⁶ Masalah pada jenis ini jelas bertentangan dengan nash al quran yang *qath'i* atau *zahir* karena nash adalah suatu dalil yang sudah jelas dan tidak ada majaz, takhsis, nasakh dan *idhmar* setelah wafatnya Nabi.

⁸⁴ al-Buti.

⁸⁵ Ahmad Fauzi, "Al-Maslahah al-Syar'iyah Sebagai Sumber Hukum Islam (Kajian Kitab Dawabith al-Maslahah Syeh Said Ramadan Buti)," *Jurnal Pemikiran Keislaman* 27, no. 2 (5 September 2016), <https://doi.org/10.33367/tribakti.v27i2.271>. 317.

⁸⁶ al-Buti, *Dawabit al-maslahah fi al-Syari'ah al-Islamiyyah*, 131-132.

b) Maṣlahah yang disandarkan kepada *aṣl* melalui proses analogi/qiyas.⁸⁷ Pertentangan-pertentangan antara *far'* dan *aṣl* karena proses qiyas yang ṣahih dan pertentangan itu bersifat parsial seperti halnya *khas* dan *`am*, *mutlaq* dan *muqayyad*, maka pada sebenarnya ada pertentangan antara dua dalil syara; yakni *dzahir* al quran dengan qiyas *ṣahih*, bukan antara nash dan maslahat yang diduga.⁸⁸

3) Tidak bertentangan dengan sunnah

Al-Buṭi mendefinisikan sunnah di sini dengan:

مَا ثَبَتَ سَنَدُهُ مُتَّصِلًا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ قَوْلٍ أَوْ
فِعْلٍ أَوْ تَقْرِيرٍ، سَوَاءً وَرَدَ مُتَوَاتِرًا أَوْ أَحَادًا⁸⁹

Segala sesuatu yang sanadnya tersambung kepada Nabi, berupa perkataan, perbuatan atau pengakuan, baik itu mutawatir atau ahad.

Maṣlahat yang dinilai bertentangan dengan sunnah tidak lepas dari salah satu dari dua macam; Pertama, maslahat murni yang ditetapkan oleh pemikiran.⁹⁰ Jika maslahat ini jelas bertentangan dengan al quran dan sunnah sesuai dengan definisinya di atas, maka ia bukan merupakan maslahat haqiqiyyah.

⁸⁷ al-Buṭi, 139.

⁸⁸ Amirullah, "Konsep Maṣlahah Dr. Muhammad Said Ramadhan Al-Bûthî Dalam Mengistinbath Hukum Nawâzil.", 61.

⁸⁹ al-Buṭi, *Dawabiṭ al-maṣlahah fi al-Syari'ah al-Islamiyyah*, 161.

⁹⁰ al-Buṭi, 173.

Kedua, masalahat yang didukung oleh dalil atau kesaksian (*syahid*) al quran atau sunnah yaitu sebuah masalahat yang berpatokan pada qiyas *ṣāḥiḥ*.⁹¹

4) Tidak bertentangan dengan qiyas

Qiyas merupakan upaya untuk memelihara masalahat pada *far'* yang didasarkan pada adanya persamaan *'illat* hukum yang terdapat pada *aṣl*. Setiap qiyas pasti memelihara masalahat, namun tidak setiap pemeliharaan masalahat itu berarti qiyas. Masalahat ini disebut dengan masalahat *mursalah*, yakni masalahat yang dinalar oleh mujtahid dalam persoalan yang tidak ada dalil untuk diqiyaskan serta tidak ada dalil yang membatalkannya dari kitab (al quran) ataupun sunnah⁹² ini bukan berarti masalahat *mursalah* tersebut tidak mempunyai sandaran sama sekali. Tanpa sandaran syar'i masalahat *mursalah* tidak bisa dijadikan sebagai dalil hukum. Karena hukum syara' tersebut secara implisit berada di bawah substansi perintah dan larangan Allah. Oleh karena itu, masalahat *mursalah* harus berhubungan langsung secara khusus seperti dalam kasus pengumpulan al quran oleh Abu Bakar, tidak ada *aṣl* yang langsung diqiyaskan tetapi ia termasuk dalam *hiḏḏ ad-din*.⁹³

5) Tidak menyalahi atau mengabaikan masalahat yang setingkat atau

⁹¹ al-Buṡi, 193.

⁹² al-Buṡi, 216.

⁹³ al-Buṡi, 217; Bazro Jamhar, "Konsep Masalahat dan Aplikasinya Dalam Penetapan Hukum Islam (Studi Pemikiran Ushul Fiqh Sa'id Ramadhan al-Buṡi)," 2013, <https://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/115>. 16.

maşlahat yang lebih tinggi

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, tujuan syari' dalam penciptaan-Nya melingkupi pemeliharaan lima hal pokok (*kulliyat al-khams*). Untuk melihat apakah suatu maşlahat menyalahi/mengabaikan maşlahat yang lebih penting atau tidak dapat dilihat melalui tiga cara:

- a) Melihat tingkat nilai urgensi suatu maşlahat.
- b) Melihat tingkat cakupan maşlahat.
- c) Melihat segi kemungkinan terjadinya maşlahat.⁹⁴

Jika terjadi pertentangan di antara maşlahat-maşlahat maka sesuatu yang *daruri* (primer) lebih didahulukan daripada yang *haji* (sekunder). Dan sesuatu yang *haji* lebih didahulukan daripada yang *tahsini* (tersier). Adapun jika dua maşlahat dalam satu tingkatan saling bertentangan, maka didahulukan kaitan hukum yang lebih tinggi dalam satu tingkatan. Dengan demikian, *daruri* yang berhubungan dengan pemeliharaan terhadap agama lebih didahulukan dari pada *daruri* yang berhubungan dengan jiwa dan seterusnya.⁹⁵ Apabila dua maşlahat yang saling berhubungan dengan satu hal yang sama-sama *kulli*, seperti agama atau jiwa atau akal, maka seorang mujtahid hendaknya berpindah kepada segi yang kedua yaitu melihat kadar cakupan suatu maşlahat.⁹⁶ Maşlahat

⁹⁴ al-Buṭi, *Dawabit al-maşlahah fi al-Syari'ah al-Islamiyyah*, 249

⁹⁵ al-Buṭi, 251.

⁹⁶ al-Buṭi, 252.

yang masih diragukan atau sulit terjadi bagaimanapun nilai dan derajat komprehensifitasnya tidak boleh mentarjih maşlahat lain. Maşlahat tersebut harus benar-benar dihasilkan secara *qath'i* atau sekurang-kurangnya secara *zanni*.⁹⁷

Adapun terkait pembagian maşlahah, al-Buţi membagi maşlahah dalam kategori ini menjadi empat tingkatan persis dengan al-Ghazali. Perbedaannya hanya dalam penggunaan istilah yang berbeda, yaitu: (a) *maşlahah mu'atsirah*, (b) *maşlahah mula'imah*, (c) *maşlahah munasibah gharibah* dan (d) *maşlahah mursalah*. Kemudian al-Buţi menjelaskan bahwa *maşlahah mu'atsirah* dan *mula'imah* terdiri dari dua macam maşlahah yang disepakati oleh jumhur ulama kebolehan penggunaannya. Maşlahah yang ketiga, yaitu *maşlahah munasibah gharibah* adalah maşlahah yang disepakati untuk tidak boleh digunakan, karena dasar acuan maşlahahnya adalah *zann* (dugaan), yang maksudnya adalah adanya maşlahah baru sebatas *zann* dan tidak termasuk ke dalam bagian lima *maqashid syar'iyah* dan tidak bertentangan dengan syara'; tidak ada perintah dan anjuran juga tidak ada larangan dan kemakruhan atau didiamkan oleh syara'.⁹⁸

⁹⁷ al-Buţi, 254.

⁹⁸ Arfan, "MASLAHAH DAN BATASAN-BATASANNYA MENURUT AL-BÛTHÎ (Analisis Kitab Dlawâbith al-Maşlahah fi al-Syarî'ah al-Islâmiyyah)", 91.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian dan Pendekatan

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yakni suatu penelitian yang dilakukan secara sistematis dengan mengangkat data yang ada di lapangan.¹ Adapun pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif, normatif dan filosofis. Pendekatan kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.² Pendekatan normatif merupakan sebuah pendekatan terhadap suatu masalah dari sudut norma agama, yaitu nash syar'i baik yang datang dari al-Qur'an ataupun dari hadis, kaidah fiqih, pendapat para ulama dan ahli yang mana ada katiannya terhadap sebuah permasalahan yang sedang diteliti.³ Pendekatan normatif digunakan dengan mendasarkan konsep `urf dan maṣlaḥah, Muḥammad Sa'id Ramaḍan al-Buṭi sebagai pisau analisis dalam mengkaji tradisi kumpul tangan menjelang perkawinan pada masyarakat muslim kabupaten Sumba Barat.

Adapun pendekatan filosofis digunakan untuk menggali nilai-nilai yang

¹ Suharismi Arikunto, *Dasar-Dasar Research* (Bandung: Tarsoto, 1995), 58.

² Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2008), 4.

³ Supiana, *Metode Studi Islam* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2017), 83.

terkandung dalam tradisi kumpul tangan menjelang perkawinan pada masyarakat muslim kabupaten Sumba Barat.

B. Tempat atau Lokasi Penelitian

Tempat atau lokasi penelitian ini adalah di kabupaten Sumba Barat provinsi Nusa Tenggara Timur tempat tradisi kumpul tangan berlangsung.

C. Informan Penelitian

Informan pada penelitian ini terdiri dari masyarakat muslim yang pernah melakukan tradisi kumpul tangan guna mengetahui tata cara pelaksanaan tradisi kumpul tangan dan manfaat/maslahat yang dirasa oleh masyarakat muslim yang pernah melakukan tradisi kumpul tangan dan tokoh agama Islam di kabupaten Sumba Barat guna mengetahui historis atau sejarah pelaksanaan tradisi kumpul tangan dan pandangan tokoh agama Islam terhadap tradisi kumpul tangan tersebut.

Adapun tokoh agama Islam yang peneliti wawancarai adalah:

- 1) bapak H. Sape Pua Manung, S.Sos., M.S.i. salah satu tokoh agama Islam di kabupaten Sumba Barat yang juga merupakan ketua Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama kabupaten Sumba Barat, wawancara dilakukan pada Rabu tanggal 29 November 2023 pukul 10.00 - 11.00 WITA.
- 2) Bapak H. Ahmad Rubaya, S.Ag. salah satu tokoh agama Islam di kabupaten Sumba Barat yang merupakan Kepala Seksi Pendidikan dan Bimas Islam kantor kementerian agama kabupaten Sumba Barat, wawancara dilakukan pada Jumat 1 Desember 2023 pukul 08.30 - 10.00

WITA.

Adapun informan dari masyarakat muslim kabupaten Sumba Barat yang pernah melakukan tradisi kumpul tangan adalah:

- 1) Ibu Siti Hariah yang lebih dikenal dengan Mama guntur, alamat jalan pisang kelurahan Wailiang kecamatan Kota Waikabubak kabupaten Sumba Barat, pernah mengadakan kumpul tangan pada tahun 2020. Wawancara dilakukan pada Kamis 9 November 2023 pukul 17.00 - 18.00 WITA.
- 2) Amir Hamzah, alamat jalan pisang kelurahan Wailiang kecamatan Kota Waikabubak kabupaten Sumba Barat, pernah mengadakan kumpul tangan pada tahun 2023. Wawancara dilakukan pada Kamis 17 November 2023 pukul 14.00 - 15.00 WITA.

D. Teknik Penentuan Informan

Teknik penentuan informan dilakukan dengan metode *purposive sampling* yakni teknik pengambilan sampel yang disesuaikan berdasarkan kriteria-kriteria tertentu yang telah ditentukan.⁴ Adapun kriteria yang peneliti tentukan dalam menentukan informan adalah:

- 1) Tokoh agama Islam di kabupaten Sumba Barat.
- 2) Masyarakat muslim yang pernah melaksanakan tradisi kumpul tangan.

⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R & D* (Bandung: Alfabeta, 2012), 85.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini berupa wawancara. Wawancara adalah situasi peran antar pribadi bertatap muka (*face to face*), ketika seseorang -yakni pewawancara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban-jawaban yang relevan dengan masalah penelitian kepada seorang responden.⁵ Penggunaan metode wawancara dalam pengumpulan data digunakan karena selama waktu penelitian dilakukan tidak terdapat masyarakat muslim kabupaten Sumba Barat yang melakukan tradisi kumpul tangan sehingga untuk dapat mengumpulkan data terkait tradisi kumpul tangan hanya dilakukan melalui wawancara. Adapun responden dalam wawancara ini telah disampaikan sebelumnya dalam sub bagian informan penelitian. Adapun teknik wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara tidak terstruktur yakni wawancara yang bebas dimana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya.⁶ Pedoman wawancara yang digunakan berupa garis-garis besar permasalahan yang ditanyakan dalam hal ini mengenai tradisi kumpul tangan.

F. Keabsahan Data

Keabsahan data dilakukan dengan menggunakan metode triangulasi

⁵ Amiruddin Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), 84.

⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R & D*, 140.

sumber yakni menguji kredibilitas data dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber, kemudian dideskripsikan, dikategorisasikan dan dicari mana pandangan yang sama, yang berbeda dan mana spesifik dari data tersebut.⁷

G. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini dilakukan dalam beberapa tahapan yakni reduksi data, *data display* (penyajian data), dan *conclusion* (penarikan kesimpulan).

1) Reduksi data

Reduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Data yang telah direduksi memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya dan mencarinya bila diperlukan.⁸ Data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan informan direduksi dengan memilah data yang diperlukan dalam penelitian ini.

2) Display data

Setelah data direduksi, data yang dihasilkan selanjutnya *didisplaykan* (disajikan). Data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan informan setelah dipilah sesuai dengan yang dibutuhkan dalam penelitian ini disajikan untuk selanjutnya.

⁷ Sugiyono. 274.

⁸ Sugiyono, 247.

3) *Conclusion* (Penarikan kesimpulan)

Data yang sebelumnya telah direduksi dan didisplay (disajikan) selanjutnya ditarik kesimpulan guna menjawab pertanyaan penelitian yang termuat dalam rumusan masalah penelitian ini.

Kabupaten Sumba barat merupakan salah satu kabupaten di provinsi Nusa Tenggara Timur, Indonesia dengan ibu kota kabupatennya adalah Kota Waikabubak. Kabupaten Sumba Barat memiliki luas daratan mencapai 737 KM². Sebagian wilayahnya berbukit-bukit dimana hampir 50% luas wilayahnya memiliki kemiringan 14°-40°. Secara astronomis Kabupaten Sumba Barat terletak antara 90 22' – 90 47' Lintang Selatan (LS) dan 1190 08' – 1190 32' Bujur Timur (BT). Berdasarkan posisi geografisnya Kabupaten Sumba barat memiliki batas-batas: Utara: selat Sumba, Selatan: Samudera Indonesia, Barat: kabupaten Sumba Barat Daya dan sebelah Timur: kabupaten Sumba Tengah. Kabupaten Sumba Barat terdiri atas 6 (enam) kecamatan yaitu Lamboya, Wanokaka, Lamboya Barat, Loli, Kota Waikabubak, dan Tana Righu.¹

Penduduk kabupaten Sumba Barat tahun 2021 berdasarkan proyeksi penduduk tahun 2010 adalah sebanyak 129.710 jiwa yang terdiri dari 66.896 jiwa laki-laki dan 62.814 jiwa perempuan.² Berdasarkan data Badan Pusat Statistik kabupaten Sumba Barat persentase agama yang dianut penduduk kabupaten Sumba Barat adalah agama Kristen Protestan sebanyak 68.85%, Kristen Katolik sebanyak 22.11%, Islam 8.91% dan Hindu 0.13%, Budha 0.00%³ dengan rincian Islam 10.881 pemeluk, Protestan 84.063 pemeluk, Katolik 26.990 pemeluk, Hindu 160 pemeluk

¹ BPS Kabupaten Sumba Barat, *Kabupaten Sumba Barat Dalam Angka 2023* (CV Inhood, 2023), 3, 37.

² BPS Kabupaten Sumba Barat, 37.

³ BPS Kabupaten Sumba Barat, 58.

dan Budha 5 pemeluk.⁴

2. Prosesi Perkawinan Masyarakat Muslim Kabupaten Sumba Barat

Prosesi menuju perkawinan pada masyarakat muslim kabupaten Sumba Barat umumnya sama seperti prosesi yang ada di daerah lain yang dimulai dengan tahap lamaran. Pada tahap lamaran ini keluarga mempelai laki-laki mendatangi keluarga mempelai perempuan dan diwakili oleh *wunang* (juru bicara) menyampaikan maksud kedatangan rombongan keluarga laki-laki ke rumah keluarga perempuan yang kemudian ditanggapi juga oleh *wunang* (juru bicara) dari pihak keluarga perempuan. Dalam tahap lamaran ini lah apabila lamaran pihak laki-laki diterima oleh keluarga perempuan, disepakati mengenai uang hantaran, mahar dan kebutuhan lainnya yang harus disediakan oleh keluarga laki-laki.⁵

Setelah proses lamaran, barulah keluarga pihak laki-laki mengadakan tradisi kumpul tangan dengan mengundang saudara, kerabat, kawan dan masyarakat pada umumnya. Dalam tradisi kumpul tangan ini, mereka ada yang datang membawa hewan maupun uang yang sudah dimasukkan ke dalam amplop. Untuk pangkat *wata ane kaambu* (saudara terdekat) dan orang yang membantu hewan atau uang dengan jumlah besar dicatat oleh keluarga laki-laki untuk dibalas ketika mereka mengadakan

⁴ BPS Kabupaten Sumba Barat, 103.

⁵ Wawancara dengan Ahmad Rubaya, Waikabubak, 1 Desember 2023.

kumpul tangan.⁶ Lebih detil mengenai tradisi kumpul tangan akan dijelaskan dalam sub bab berikutnya.

Di pihak calon mempelai perempuan, malam hari menjelang hari akad pernikahan diadakan kegiatan yang disebut malam pacar. Malam pacar merupakan malam melepas masa lajang bagi calon pengantin perempuan dimana calon mempelai perempuan menghias tangannya dengan *laka* atau pacar pada kuku jari tangan dan bagi siapa saja yang ingin memasang *laka* atau pacar pada mempelai perempuan diharuskan membawa kain atau amplop untuk diserahkan kepada calon mempelai perempuan. Mulanya yang berhak memasang pacar pada kuku calon pengantin perempuan adalah saudara kandung, namun kini mengalami perluasan dimana siapa saja baik saudara kandung, pangkat om, saudara angkat, teman dekat dan teman kerja bisa memasang *laka* atau pacar pada kuku pengantin perempuan dengan memberi kain atau amplop. Lebih lanjut bapak Ahmad Rubaya menambahkan bahwa malam pacar ini kalau disamakan dengan tradisi yang ada di Jawa adalah seperti malam midodareni.⁷

3. Kumpul Tangan Masyarakat Muslim Kabupaten Sumba Barat

Tradisi kumpul tangan merupakan tradisi yang dilakukan oleh keluarga yang anak laki-lakinya akan menikah dengan mengundang

⁶ Wawancara dengan Siti Hariah (Mama Guntur), Waikabubak, 9 November 2023.

⁷ Wawancara dengan Ahmad Rubaya, Waikabubak, 1 Desember 2023.

keluarga, saudara, kerabat, teman dan masyarakat untuk berkumpul di rumah calon mempelai laki-laki. Mereka yang diundang datang membawa uang dalam amplop yang dimaksudkan sebagai bentuk bantuan kepada keluarga calon mempelai laki-laki membayar mahar atau uang hantaran yang diminta oleh pihak keluarga perempuan. Hal tersebut disampaikan oleh bapak Pua Sape Manung, salah seorang tokoh agama Islam di kabupaten Sumba Barat:

Tradisi kumpul tangan adalah tradisi untuk saling bantu ketika ada keluarga yang anak laki-lakinya akan menikah dengan mengundang secara lisan maupun secara tertulis keluarga, saudara, kerabat, teman dan masyarakat yang dikenal untuk datang ke rumah shohibul hajat. Nanti mereka yang diundang umumnya datang membawa uang dalam amplop dan dimasukkan kedalam kotak yang telah disiapkan oleh tuan rumah, sedangkan untuk keluarga dekat diserahkan secara langsung kepada shohibul hajat. Jumlah uang yang diberikan berdasarkan keikhlasan masing-masing. Namun biasanya sesuai dengan bantuan yang pernah didapat dari orang yang mengundang.⁸

Bapak Pua Sape Manung menambahkan bahwa Tradisi kumpul tangan terdiri dari dua jenis, yang pertama disebut *Bonua* yakni kumpul tangan dengan mengundang keluarga, saudara, kerabat, teman dan masyarakat umum dan kedua disebut *Bo tambo* yakni kumpul tangan dengan mengundang orang-orang tertentu yakni keluarga terdekat seperti

⁸ Wawancara dengan Sape Pua Manung, Waikabubak, 29 November 2023.

om, ipar saudara kandung. *Bo tambo* ini dilakukan setelah kumpul tangan *bonua* yang diadakan karena masih merasa butuh uang lebih lagi.⁹

Lebih lanjut bapak Pua Sape Manung menyampaikan tradisi kumpul tangan masyarakat muslim kabupaten Sumba Barat merupakan tradisi yang sudah turun menurun dilakukan oleh masyarakat muslim kabupaten Sumba Barat sejak beliau kecil dulu dan tidak diketahui secara persis bagaimana sejarah tradis kumpul tangan pada masyarakat muslim dimulai. Beliau juga mengatakan tidak mengetahui persis apakah kumpul tangan merupakan tradisi asli sumba atau bukan.¹⁰

Pelaksanaan tradisi kumpul tangan untuk pernikahan biasanya dilakukan satu bulan sampai satu minggu sebelum waktu penyerahan uang hantaran dari keluarga laki-laki ke keluarga perempuan. Tradisi kumpul tangan saat ini menjadi tradisi yang harus dilakukan meskipun keluarga yang anak laki-lakinya akan menikah merupakan keluarga yang mampu. Hal ini karena jika tidak melakukan tradisi kumpul tangan dapat menimbulkan stigma negatif dari masyarakat terhadap keluarga tadi dengan menganggap mereka sombong karena tidak melibatkan orang lain.¹¹ Namun sifat harus di sini tidak sampai menjadikan tradisi kumpul tangan sebagai sebuah syarat dan rukun baru dalam perkawinan.

⁹ Wawancara dengan Sape Pua Manung, Waikabubak, 29 November 2023.

¹⁰ Wawancara dengan Sape Pua Manung, Waikabubak, 29 November 2023.

¹¹ Wawancara dengan Sape Pua Manung, Waikabubak, 29 November 2023.

Perbedaan kumpul tangan yang dilakukan orang Sumba asli dengan yang dilakukan masyarakat muslim adalah pada masyarakat muslim bantuan yang diberikan umumnya berupa uang sedangkan pada masyarakat asli Sumba bantuan yang diberikan berupa hewan seperti kerbau dan kuda. Adapun khusus bantuan yang diberikan oleh pangkat *wata ane kaambu* (pangkat saudara terdekat) dan yang datang membantu hewan atau uang dengan jumlah yang besar dicatat oleh keluarga mempelai laki-laki yang nantinya akan dibalas ketika mereka mengadakan kumpul tangan.¹²

Saat kumpul tangan dilakukan, untuk menjamu tamu undangan yang datang tuan rumah menyiapkan makanan dan minuman, ada yang menyuguhkan makanan ringan (kue-kue dan jajanan serta sirih pinang) dan ada juga yang menyuguhkan makan berat seperti acara pesta. Semua yang datang saling berbincang satu sama lain dan lama waktu berkunjung tidak dibatasi, ada yang lama dan ada yang hanya sebentar sesuai dengan waktu luang yang dimiliki masing-masing orang yang datang.

Bapak Sape Pua Manung menambahkan bahwa nilai-nilai yang terkandung dalam tradisi kumpul tangan sebagai mana nama tradisi tersebut yang bisa diartikan bersatu atau berkumpul adalah untuk saling tolong menolong dan saling bantu kepada sesama yang memiliki hajat atau keperluan menikahkan anak laki-lakinya. Kita tidak bisa hidup sendiri dan

¹² Wawancara dengan Sape Pua Manung, Waikabubak, 29 November 2023.

selalu membutuhkan orang lain. Adapun uang yang didapat dari kumpul tangan digunakan untuk membayar mahar dan untuk uang hantaran yang diserahkan kepada keluarga perempuan untuk dipakai pesta atau uang dapur.¹³

Dalam praktiknya tradisi kumpul tangan sebenarnya tidak hanya sebatas untuk keluarga yang anak laki-lakinya akan menikah. Namun bisa juga dilakukan untuk acara sunatan anak. Masyarakat muslim kabupaten Sumba Barat ketika mendengar atau diundang untuk kumpul tangan lebih identik dengan adanya keluarga yang anak laki-lakinya akan menikah. Bukan kumpul tangan dalam arti yang lainnya.¹⁴

Tradisi kumpul tangan dikhususkan untuk anak laki-laki karena nantinya saat menikah anak laki-lakilah yang harus memberi mahar kepada perempuan, sedangkan perempuan menerima pemberian dari pihak laki-laki. Sehingga untuk meringankan beban keluarga yang anak laki-lakinya akan menikah dilakukan tradisi kumpul tangan.¹⁵

Tradisi kumpul tangan sendiri merupakan tradisi yang dipraktikkan oleh masyarakat kabupaten Sumba Barat baik muslim maupun nonmuslim juga dipraktikkan oleh masyarakat di kabupaten Sumba Barat Daya, Sumba Tengah dan kabupaten Sumba Timur. Untuk kabupaten lain di wilayah Nusa Tenggara Timur mungkin ada juga tradisi serupa namun

¹³ Wawancara dengan Sape Pua Manung, Waikabubak, 29 November 2023.

¹⁴ Wawancara dengan Sape Pua Manung, Waikabubak, 29 November 2023.

¹⁵ Wawancara dengan Sape Pua Manung, Waikabubak, 29 November 2023.

berbeda penamaannya. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh bapak Sape Pua Manung:

Tradis kumpul tangan selain dipraktikkan oleh masyarakat muslim dan nonmuslim di kabupaten Sumba Barat juga dipraktikkan oleh masyarakat kabupaten Sumba Barat Daya, Sumba Tengah dan kabupaten Sumba Timur. Untuk kabupaten lain di Nusa Tenggara Timur mungkin ada juga tradisi yang serupa dengan kumpul tangan namun berbeda namanya.¹⁶

Bapak Pua Sape Manung menyebutkan beberapa alasan mengapa tradisi kumpul tangan masih dipraktikkan sampai sekarang yakni sebagai upaya melestarikan tradisi yang sudah turun menurun sejak dulu, untuk saling bantu antar sesama muslim yang anak laki-lakinya akan menikah, dan sebagai media untuk membalas bantuan yang pernah diberikan orang lain yang pernah mengundang kumpul tangan.¹⁷

Pelaksanaan tradisi kumpul tangan masyarakat muslim kabupaten Sumba Barat sendiri tidak ada beda dengan yang dilakukan masyarakat asli Sumba nonmuslim. Menjelang pernikahan keluarga calon mempelai laki-laki mengundang saudara, kerabat, sahabat dan masyarakat untuk datang berkumpul di rumah calon mempelai laki-laki untuk membantu keluarga laki-laki yang akan menikah dan mereka yang memang sejak diundang sudah mengetahui maksud dari undangan kumpul tangan adalah

¹⁶ Wawancara dengan Sape Pua Manung, Waikabubak, 29 November 2023.

¹⁷ Wawancara dengan Sape Pua Manung, Waikabubak, 29 November 2023.

untuk membantu keluarga calon laki-laki membayar uang hantaran yang termasuk mahar di dalamnya yang diminta oleh keluarga perempuan. Bantuan yang diberikan berupa hewan seperti kuda dan kerbau, uang maupun lainnya.¹⁸

Salah seorang tokoh agama Islam lain di kabupaten Sumba Barat, bapak H. Ahmad Rubaya, S.Ag. menyampaikan bahwa kemungkinan tradisi kumpul tangan merupakan tradisi yang dibawa oleh suku lain yang datang ke Sumba. Mereka datang ke Sumba dan membawa tradisi dari daerah mereka salah satunya tradisi kumpul tangan. Sebagaimana agama Islam yang berkembang di Sumba dibawa oleh orang-orang dari Makassar.

Tradisi kumpul tangan memang belum ada yang meneliti bagaimana sejarah awal mula tradisi ini. Dikatakan tradisi asli Sumba juga kemungkinan bukan asli Sumba. Di Sumba ini dulunya terdiri dari kerajaan-kerajaan yang saling berperang dan memanggil pasukan dari daerah-daerah lain. Dan mereka diberi hak untuk tinggal di Sumba. Mungkin dari situlah mereka tinggal di Sumba dan membawa tradisi mereka juga. Islam sendiri berkembang di Sumba dibawa oleh orang-orang dari Makassar yang datang melalui pelabuhan di Mananga Sumba Tengah.¹⁹

Tradisi kumpul tangan merupakan tradisi yang dilakukan oleh keluarga yang anak laki-lakinya akan menikah dengan mengundang keluarga, kerabat, tetangga, masyarakat atau teman kerja. Mereka yang

¹⁸ Wawancara dengan Sape Pua Manung, Waikabubak, 29 November 2023.

¹⁹ Wawancara dengan Ahmad Rubaya, Waikabubak, 1 Desember 2023.

diundang umumnya sudah mengetahui bahwa diundang kumpul tangan artinya mereka dimintai bantuan keluarga yang mengundang untuk ikut menyumbang uang hantaran atau mahar yang diminta oleh keluarga perempuan. Umumnya orang yang diundang datang dengan membawa amplop yang berisi uang dan diletakkan di kotak yang sudah disediakan oleh tuan rumah. Bantuan yang diberikan berdasarkan keikhlasan masing-masing. Namun umumnya berpatokan pada bantuan yang pernah diberikan oleh tuan rumah saat mereka mengadakan kumpul tangan.²⁰

Bapak Ahmad Rubaya juga menyampaikan hal yang sama dengan bapak Pua Sape Manung dimana tradisi kumpul tangan untuk sekarang ini menjadi tradisi yang harus dilakukan karena selain merupakan tradisi untuk saling bantu kepada keluarga yang anak laki-lakinya akan menikah juga jika tidak dilakukan akan menimbulkan penilaian yang kurang baik dari orang lain seperti dianggap sombong dan sebagainya karena anak laki-lakinya mau menikah tapi tidak melibatkan orang lain.²¹

Manfaat yang diperoleh dari tradisi kumpul tangan adalah beban untuk membayar uang hantaran yang termasuk di dalamnya mahar yang diminta pihak perempuan berkurang dengan adanya bantuan yang diberikan saudara, kerabat, teman dan masyarakat yang diberikan saat kumpul tangan dilakukan. Sebagaimana maksud dari tradisi ini adalah

²⁰ Wawancara dengan Ahmad Rubaya, Waikabubak, 1 Desember 2023.

²¹ Wawancara dengan Ahmad Rubaya, Waikabubak, 1 Desember 2023.

untuk saling bantu yang dianalogikan dengan kumpul tangan yang bisa diartikan bersatu.²²

Tradisi kumpul tangan pernah dilakukan ketika ada anak laki-laki yang akan tes polisi namun hal seperti ini tidak bertahan lama karena di dalamnya mengandung hal yang melanggar syariat. Selain itu juga dilakukan ketika ada yang akan bangun rumah. Ia mengundang keluarga dan kerabat yang mana nanti mereka akan membantu berupa uang, semen atau pasir dan bahan bangunan lainnya. Namun saat ini tradisi kumpul tangan lebih sering dipraktikkan ketika ada anak laki-laki yang akan menikah. Namun lebih sering kumpul tangan diadakan ketika ada anak laki-laki yang akan menikah.²³

Hal yang membedakan kumpul tangan masyarakat muslim di kabupaten Sumba Barat dengan kumpul tangan orang Sumba yang nonmuslim adalah bentuk bantuan yang diberikan. Sekarang ini bantuan yang diberikan oleh masyarakat muslim ketika ada kumpul tangan umumnya berupa uang sedangkan pada orang asli Sumba umumnya berupa hewan seperti kerbau atau kuda karena belis yang diminta orang asli Sumba umumnya berupa hewan.²⁴

Bapak Ahmad Rubaya menambahkan penggunaan uang kumpul tangan adalah untuk membayar uang hantaran yang termasuk didalamnya

²² Wawancara dengan Ahmad Rubaya, Waikabubak, 1 Desember 2023.

²³ Wawancara dengan Ahmad Rubaya, Waikabubak, 1 Desember 2023.

²⁴ Wawancara dengan Ahmad Rubaya, Waikabubak, 1 Desember 2023.

mahar yang diminta oleh keluarga pihak perempuan. Salah satu sebab tradisi kumpul tangan dipraktikkan saat ini karena cukup tingginya uang hantaran yang diminta oleh pihak keluarga perempuan karena mereka setidaknya mengadakan lima rangkaian acara, yakni acara lamaran, acara penyerahan hantaran, malam pacar, akad dan resepsi pernikahan yang mana di dalamnya keluarga perempuan menyiapkan hidangan kepada tamu undangan di setiap acara.²⁵

Nilai atau hikmah yang dapat diambil dari tradisi kumpul tangan adalah kita tidak bisa hidup sendiri dan selalu membutuhkan orang lain utamanya ketika memiliki suatu hajat. Tradisi kumpul tangan dilakukan oleh masyarakat kabupaten Sumba Barat baik muslim maupun nonmuslim juga dipraktikkan oleh masyarakat di kabupaten Sumba Barat Daya, Sumba Tengah dan kabupaten Sumba Timur.²⁶

Ibu Siti Hariah atau yang lebih dikenal dengan mama Guntur, salah seorang informan dalam penelitian ini yang pernah mengadakan tradisi kumpul tangan menyampaikan bahwa tradisi kumpul tangan merupakan tradisi yang sudah turun menurun sejak dulu sebagai bentuk saling tolong menolong sesama.

Tradisi kumpul tangan merupakan tradisi yang dilaksanakan menjelang perkawinan oleh keluarga yang anak laki-lakinya akan menikah dengan mengundang saudara, kerabat, kawan dan masyarakat pada umumnya.

²⁵ Wawancara dengan Ahmad Rubaya, Waikabubak, 1 Desember 2023.

²⁶ Wawancara dengan Ahmad Rubaya, Waikabubak, 1 Desember 2023.

Tradisi ini menjadi sarana untuk saling tolong menolong antar sesama dan sudah berlangsung sejak lama turun menurun sejak dulu dan masih dilaksanakan hingga sekarang karena dianggap ada manfaat di tradisi tersebut. Untuk sejarahnya saya tidak mengetahui pasti bagaimana awal mulanya.²⁷

Salah seorang informan lain Amir hamzah juga mengatakan hal yang kurang lebih sama mengenai sejarah tradisi kumpul tangan pada masyarakat muslim kabupaten Sumba Barat. Ia mengatakan bahwa tradisi kumpul tangan sudah dilakukan sejak dulu, namun yang bersangkutan tidak mengetahui bagaimana sejarah awal mula tradisi ini dilakukan.

Tradisi kumpul tangan sudah ada sejak dulu sejak saya masih kecil. Tapi untuk sejarahnya bagaimana saya tidak tahu.²⁸

Mama Guntur menambahkan bahwa tradisi kumpul tangan merupakan tradisi yang harus dilakukan mau keluarga laki-laki merupakan keluarga yang mampu ataupun kurang mampu.

Baik dari keluarga yang mampu maupun kurang mampu, tradisi kumpul tangan harus dilakukan sebagai sarana saling bantu. Jika dulu waktu saya akan menikahkan anak laki-laki saya yang mengadakan kumpul tangan maka besok kalau ada orang lain yang anak laki-lakinya akan menikah gantian saya yang membantu mereka.²⁹

²⁷ Wawancara dengan Siti Hariah (Mama Guntur), Waikabubak, 9 November 2023.

²⁸ Wawancara dengan Amir Hamzah, Waikabubak, 17 November 2023.

²⁹ Wawancara dengan Siti Hariah (Mama Guntur), Waikabubak, 9 November 2023.

Bantuan yang diberikan oleh pangkat *wataane kaumbu* (keluarga dekat) dan yang membantu dalam jumlah besar dicatat karena harus dibalas lagi ketika mereka gantian mengadakan kumpul tangan. Umumnya jumlah bantuan yang diberikan sesuai kemampuan dan keikhlasan masing-masing orang. Namun biasanya yang menjadi patokan adalah jumlah yang sama dengan bantuan yang pernah diberikan orang yang mengundang kumpul tangan.³⁰ Amir Hamzah juga menyampaikan untuk saudara dekat dan orang yang datang membawa hewan atau uang yang nominalnya besar dicatat untuk nanti dibalas ketika mereka mengadakan acara kumpul tangan. Jumlah yang diberikan minimal sama dengan yang pernah diberikan oleh orang yang mengundang ketika ia mengadakan kumpul tangan dulu.³¹

Uang yang didapat dari kumpul tangan digunakan untuk membayar uang mahar dan hantaran yang diminta oleh keluarga perempuan yang nantinya digunakan untuk pesta ataupun uang dapur.³² Manfaat yang dirasakan adalah beban untuk membayar uang hantaran dan mahar yang diminta keluarga perempuan menjadi berkurang dengan uang yang didapat dari kumpul tangan.³³

Perbedaan kumpul tangan yang dilakukan oleh masyarakat muslim kabupaten Sumba Barat dengan masyarakat nonmuslim pada dasarnya tidak ada perbedaan dalam praktiknya. Hanya saja pada masyarakat

³⁰ Wawancara dengan Siti Hariah (Mama Guntur), Waikabubak, 9 November 2023.

³¹ Wawancara dengan Amir Hamzah, Waikabubak, 17 November 2023.

³² Wawancara dengan Siti Hariah (Mama Guntur), Waikabubak, 9 November 2023..

³³ Wawancara dengan Amir Hamzah, Waikabubak, 17 November 2023.

muslim mayoritas bantuan yang diberikan untuk kumpul tangan menjelang pernikahan berupa uang sedangkan pada masyarakat nonmuslim ada yang memberi hewan berupa kerbau atau kuda.³⁴ Tradisi kumpul tangan dilakukan di semua kabupaten yang ada di pulau Sumba yakni Sumba Barat Daya, Sumba Barat, Sumba Tengah dan Sumba Timur. Di daerah lain di Nusa Tenggara Timur mungkin ada juga tradisi seperti kumpul tangan namun berbeda nama.³⁵

B. Analisis Penelitian

Tradisi secara umum dapat dikatakan sebagai sekumpulan praktek dan kepercayaan yang ditransmisikan dari masa lalu, pada praktek dan kepercayaan seperti ini dipandang memiliki otoritas pada zaman sekarang karena dianggap dari masa lalu.³⁶ Dalam Islam perbincangan mengenai tradisi dibahas dalam terminologi `urf yang merupakan salah satu metode penggalan hukum dalam Islam.

Tradisi kumpul tangan masyarakat muslim kabupaten Sumba barat sebagaimana telah dijelaskan dalam sub bab sebelumnya merupakan tradisi yang sudah turun menurun dilakukan masyarakat muslim kabupaten Sumba Barat. Dari informan yang peneliti wawancarai, mereka menyatakan tidak

³⁴ Wawancara dengan Siti Hariah (Mama Guntur), Waikabubak, 9 November 2023.

³⁵ Wawancara dengan Siti Hariah (Mama Guntur), Waikabubak, 9 November 2023; Wawancara dengan Amir Hamzah, Waikabubak, 17 November 2023.

³⁶ Nur Wahidah, Patimah, dan Musyfikah Ilyas, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Appakaramula (Studi Kasus Di Lingkungan Tana-Tana Kel.Canrego Kec.Pol-Sel Kabupaten Takalar)" 1 No. 2 (Januari 2021), 2; Edward Craig (ed), *Routledge Encyclopedia Of Philosophy*, vol. 9 (London: Routledge, 1998), 445.

mengetahui secara persis bagaimana awal mula tradisi ini dilakukan. Hanya saja karena tradisi ini sudah turun menurun dan dianggap baik oleh masyarakat, tradisi ini terus dipertahankan hingga sekarang. Salah seorang tokoh agama Islam bapak Ahmad Rubaya, S.Ag. menyampaikan bahwa tradisi kumpul kemungkinan bukan tradisi asli Sumba. Di Sumba ini dulunya terdiri dari kerajaan-kerajaan yang saling berperang dan memanggil pasukan dari daerah-daerah lain. Dan mereka diberi hak untuk tinggal di Sumba. Mungkin dari situlah mereka tinggal di Sumba dan membawa tradisi mereka juga.

Setidaknya beberapa faktor yang menyebabkan masih terus dilakukannya tradisi kumpul tangan masyarakat muslim kabupaten Sumba Barat yakni sebagai upaya melestarikan tradisi yang sudah turun menurun sejak dulu, sebagai upaya untuk saling bantu antar sesama muslim yang anak laki-lakinya akan menikah, dan sebagai media untuk membalas bantuan yang pernah diberikan orang lain yang pernah mengundang kumpul tangan dan cukup tingginya uang hantaran yang diminta oleh pihak keluarga perempuan karena mereka setidaknya mengadakan tiga rangkaian acara, yakni malam pacar, akad dan resepsi pernikahan yang mana di dalamnya keluarga calon pengantin perempuan menyiapkan hidangan kepada tamu undangan di setiap acara.

Landasan filosofis dari tradisi kumpul tangan yang didapat berdasarkan hasil wawancara dengan para informan adalah eratnya nilai saling tolong-menolong antar sesama di kabupaten Sumba Barat. Sebagaimana Tradisi kumpul tangan menjadi ajang untuk saling balas menolong terhadap sesama

utamanya yang anak laki-lakinya akan menikah. Sebagaimana maksud dari tradisi ini adalah untuk saling bantu yang dianalogikan dengan kumpul tangan yang bisa diartikan bersatu.

Dalam Islam tolong menolong terhadap sesama merupakan sebuah keharusan dan merupakan salah satu perintah Allah yang tersurat dalam al-Quran surat al-Maidah ayat 2:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ

Artinya: *Tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan.*³⁷

Dalam surat at-Taubah ayat 71 disebutkan tolong-menolong berlaku bagi siapa saja tanpa melihat perbedaan jenis kelamin:

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ

Artinya: *Orang-orang mukmin, laki-laki dan perempuan, sebagian mereka menjadi penolong bagi sebagian yang lain.*³⁸

Selain surat al maidah ayat 2 di atas, terdapat beberapa hadist nabi juga berisi anjuran untuk saling tolong menolong, diantaranya:

³⁷ Al-Qur'an, "Qur'an Kemenag." Diakses pada Jumat 24 November 2023.

³⁸ Al-Qur'an. Diakses pada Jumat 24 November 2023.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : مَنْ نَفَسَ عَنْ
 مُؤْمِنٍ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ الدُّنْيَا نَفَسَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ يَسَّرَ
 عَلَى مُعْسِرٍ يَسَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا
 وَالْآخِرَةِ وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ.....الحديث³⁹

Artinya: *Dari Abu Hurairah radhiallahuanhu, dari Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: Siapa yang menyelesaikan kesulitan seorang mu'min dari berbagai kesulitan-kesulitan dunia, niscaya Allah akan memudahkan kesulitan-kesulitannya di Hari kiamat. Dan siapa yang memudahkan orang yang sedang kesulitan niscaya akan Allah mudahkan baginya di dunia dan akhirat dan siapa yang menutupi (aib) seorang muslim Allah akan tutupi aibnya di dunia dan akhirat. Allah selalu menolong hamba-Nya selama hamba-Nya menolong saudaranya. (Muttafaq alaih).*⁴⁰

Hadis Şahih Bukhari nomor 2442:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ
 : الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ لَا يَظْلِمُهُ وَلَا يُسْلَمُهُ، وَمَنْ كَانَ فِي حَاجَةِ أَخِيهِ كَانَ اللَّهُ

³⁹ Imam Abu al Husaini Muslim, *Shahih Muslim* (al-Mamlakah al-Arabiyah as-Saudiyah: Dar al-Mughni, 1998), 1447-1448.

⁴⁰ Muhyiddin Yahya bin Syaraf Nawawi, *Hadits Arba'in Nawawiyah*, trans. oleh Abdullah Hadir (Rabwah: Maktabah at-Ta'awuni li ad-Da'wah wa taw'iyati al-Jaliyati, 2004), 103-106.

فِي حَاجَتِهِ، وَمَنْ فَرَّحَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً فَرَّحَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرْبَاتِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ،
وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.^{٤١}

Artinya: *Dari Abdullah ibn Umar ra: Bahwa Rasulullah saw bersabda: Seorang muslim adalah saudara bagi muslim lainnya, dia tidak menzaliminya dan tidak membiarkannya disakiti. Barang siapa yang membantu kebutuhan saudaranya maka Allah akan membantu kebutuhannya. Barang siapa yang menghilangkan satu kesusahan seorang muslim, maka Allah menghilangkan satu kesusahan baginya dari kesusahan-kesusahan hari kiamat. Barang siapa yang menutupi (aib) seorang muslim maka Allah akan menutupi (aibnya) pada hari kiamat.*

Dengan adanya tradisi kumpul tangan, secara tidak langsung mempererat hubungan keluarga dan kerabat serta meringankan beban keluarga calon mempelai laki-laki dalam membayar mahar atau belis kepada pihak keluarga perempuan. Selain sebagai sarana saling menolong sesama, tradisi kumpul tangan juga dijadikan sebagai sarana untuk menyambung tali silaturahmi dengan saudara, kerabat dan sahabat yang diundang.

1. Tinjauan `Urf Terhadap Tradisi Kumpul Tangan Menjelang Perkawinan Masyarakat Muslim Kabupaten Sumba Barat

Pengakuan atas `urf sebagai salah satu dasar hukum berarti menunjukkan tidak adanya maksud membangun masyarakat yang sama

⁴¹ Imam Abi Abdillah Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, 1 ed. (Damsyq-Beirut: Dar ibn Katsir, 2002), 591.

sekali baru dalam segala aspeknya. Hukum Islam masih mengakui “kontinuitas” dan “perubahan” serta “pengembangan” dengan masa sebelumnya, dalam hukum, adat istiadat, sistem nilai dan pola hidup, baik Arab atau wilayah-wilayah baru lainnya.⁴² Abdul Karim menyebut pola rekrutmen adat-istiadat atau tradisi masyarakat Arab ke dalam hukum Islam mengambil tiga pola. Pertama, shari’ah mengambil sebagian tradisi itu dan membuang sebagian yang lain. Kedua, Islam mengambil sebagian dan membuang sebagian yang lain dengan melakukan penambahan dan pengurangan sana-sini. Ketiga, Islam mengadopsinya secara utuh tanpa ada perubahan bentuk dan identitasnya.⁴³

M. Noor Harisudin menyebutkan sesungguhnya pra syarat minimal keberlakuan `urf ada dua, yakni ketetapan (*al-istiqrar*) dan kontinuitas (*al-istimrar*). *Istiqrar* menunjukkan bahawa `urf harus merupakan sesuatu yang mendapat kesepakatan antar para pelaku-pelakunya. Di sisi lain *al-istimrar* dimaksudkan agar `urf dapat dijadikan pedoman hukum yang memadai dan permanen serta tidak berubah-ubah. Oleh karena itu, Islam hadir tidak sedang memusnahkan `urf yang tumbuh berkembang di masyarakat. Justru Islam hadir dengan menyeleksi `urf-`urf yang ada: jika tidak bertentangan dengan Islam, `urf terus berjalan. Sebaliknya, jika bertentangan, Islam memusnahkan atau memodifikasinya agar sesuai

⁴² Sucipto, 36.

⁴³ Harisudin, “`Urf Sebagai Sumber Hukum Islam (Fiqh) Nusantara.”, 69.

dengan nilai-nilai ajaran Islam.⁴⁴

Faizal Fatawi menyebutkan bahwa sejarah membuktikan adanya dialektika Islam dengan tradisi sebelumnya yang sangat beragam. Apresiasi tersebut secara umum dapat dibagi menjadi empat kategori: (1) apresiasi negatif, berupa penolakan atas segala bentuk tradisi yang dianggap menyimpang secara prinsip seperti praktek transaksi berbunga, (2) apresiasi *duplikatif*, berupa penerimaan secara utuh atas tradisi atau ajaran sebelumnya, seperti adopsi hukum rajam dari Yahudi, (3) apresiasi *modifikatif*, dengan mengambil tradisi yang disertai dengan modifikasi, seperti poligami, (4) apresiasi *purikatif*, penerimaan tradisi yang disertai pemurnian karena dinilai mengandung unsur menyimpang seperti ibadah haji pada masa jahiliyah.⁴⁵ Perbedaannya adalah Islam melarang bertawaf secara telanjang dan membersihkan ibadah ini dari nuansa syirik.⁴⁶

Melihat empat bentuk dialektika Islam dengan tradisi di atas, pelaksanaan tradisi kumpul tangan masyarakat muslim kabupaten Sumba Barat merupakan bentuk penerimaan secara modifikatif karena dalam pelaksanaannya tradisi kumpul tangan yang dilakukan masyarakat muslim kabupaten Sumba Barat sama dengan yang dilakukan oleh masyarakat asli Sumba yang berbeda sebagaimana yang disampaikan oleh para informan adalah bentuk bantuan yang diberikan pada

⁴⁴ M. Noor Harisudin, "Tradisi Lokal Sebagai 'Urf Progresif" 2 No. 1 (September 2007): 95–108, <https://doi.org/10.15642/islamica.2007.2.1.>, h. 98.

⁴⁵ Faizal Fatawi, *Historitas Syari'ah* (Yogyakarta: Pustaka Adief, 2003), 38.

⁴⁶ Khalil Abdul Karim, *Syari'ah (Sejarah Perkelahian Pemaknaan)* (Yogyakarta: LKIS, 2003), 8.

masyarakat muslim umumnya berbentuk uang sedangkan pada masyarakat asli sumba berupa hewan seperti kuda dan kerbau terlepas tidak diketahui bagaimana sejarah awal mula tradisi kumpul tangan dipraktikkan oleh umat Islam di kabupaten Sumba Barat.

Muṣṭofa al-Zarqa dalam *Madkhal al-fiqhi al-`am* menetapkan syarat-syarat `urf dapat dijadikan sebagai dalil:

- 1) `Urf berlaku secara umum, artinya `urf berlaku dalam kebanyakan kasus yang terjadi dalam masyarakat dan keberlakuannya dianut oleh mayoritas masyarakat tersebut.
- 2) `Urf yang dijadikan sebagai dalil hukum adalah kebiasaan yang telah berjalan sejak lama di suatu masyarakat.
- 3) `Urf yang dijadikan sebagai dasar penetapan hukum tidak bertentangan dengan yang diungkap secara jelas oleh para pihak dalam masalah yang sedang dilakukan.
- 4) `Urf dapat diterima sebagai dasar hukum Islam manakala tidak ada nash yang mengandung hukum dari permasalahan yang dihadapi.⁴⁷

Tradisi kumpul tangan masyarakat muslim kabupaten Sumba Barat jika dikaitkan dengan empat syarat `urf al-Zarqa di atas, maka telah memenuhi kesemua syarat tersebut. *Pertama*, `urf berlaku secara umum, artinya `urf berlaku dalam kebanyakan kasus yang terjadi dalam masyarakat dan keberlakuannya dianut oleh mayoritas masyarakat

⁴⁷ al-Zarqa, *Madkhal al-Fiqhi al-'Am Juz II*.

tersebut. Tradisi kumpul tangan masyarakat muslim kabupaten Sumba Barat dipraktikkan oleh mayoritas muslim kabupaten Sumba Barat menjelang anak laki-laki mereka menikah. Bahkan saat ini tradisi kumpul tangan menjadi sebuah keharusan yang dilakukan karena apabila tidak dilakukan akan dapat menimbulkan stigma negatif dari masyarakat dianggap sombong karena tidak melibatkan orang lain.

Kedua, `urf yang dijadikan sebagai dalil hukum adalah kebiasaan yang telah berjalan sejak lama di suatu masyarakat. Sebagaimana disampaikan oleh para informan dalam penelitian ini tradisi kumpul tangan merupakan tradisi yang sudah dijalankan sejak lama hingga sekarang sebagai bentuk tolong menolong antar sesama muslim khususnya kepada keluarga yang anak laki-lakinya akan menikah.

Ketiga, `urf yang dijadikan sebagai dasar penetapan hukum tidak bertentangan dengan yang diungkap secara jelas oleh para pihak dalam masalah yang sedang dilakukan. Sebagai contoh, antara penjual dan pembeli Ketika melakukan transaksi jual-beli telah menyepakati bahwa dengan kesepakatan secara jelas bahwa barang yang dibeli akan dibawa sendiri oleh pembeli ke rumahnya. Padahal kebiasaan yang berlaku adalah barang yang dibeli akan diantarkan penjualnya ke rumah pembeli. Ini berarti bahwa ada pertentangan antara `urf dan yang diungkapkan secara jelas dalam transaksi tersebut. Bila demikian adanya maka `urf yang berlaku di masyarakat tidak bisa dijadikan sebagai dasar untuk

menetapkan hukum dalam jual beli tersebut.⁴⁸ Kaitannya dengan tradisi kumpul tangan, masyarakat muslim kabupaten Sumba Barat dalam mempraktikkan tradisi kumpul tangan tidaklah berbeda dengan tradisi kumpul tangan sebagaimana yang telah dipraktikkan turun menurun sejak dulu, yakni mengundang keluarga, saudara, kerabat, teman kerja dan masyarakat pada umumnya untuk datang ke kediaman keluarga yang anak laki-lakinya akan menikah. Dalam tradisi kumpul tangan, mereka yang diundang datang membawa amplop berisi uang yang dimaksudkan sebagai bantuan yang mereka berikan kepada keluarga yang mengundang, bukan sebaliknya.

Keempat, `urf dapat diterima sebagai dasar hukum Islam manakala tidak ada nash yang mengandung hukum dari permasalahan yang dihadapi. Dalam nash al-Quran dan sunnah/hadist tidak ada satupun nash yang secara jelas mengandung perintah atau melarang pelaksanaan tradisi kumpul tangan yang memang merupakan tradisi yang berlaku di masyarakat Sumba. Namun, di dalam al-Quran terdapat ayat yang memerintahkan untuk saling tolong menolong dalam kebaikan yang dapat dijadikan sandaran dari pelaksanaan tradisi kumpul tangan yakni dalam surat al-Maidah ayat 2:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ

⁴⁸ Rizal, "PENERAPAN 'URF SEBAGAI METODE DAN SUMBER HUKUM EKONOMI ISLAM.", 164.

Artinya: *Tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan.*⁴⁹

Berdasarkan pemaparan di atas, peneliti menyimpulkan bahwa tradisi kumpul tangan pada masyarakat muslim kabupaten Sumba Barat telah memenuhi syarat suatu `urf dapat dijadikan sebagai dalil menurut Muṣṭafa al-Zarqa dalam *Madkhal al-fiqhi al-'am*.

Selanjutnya berkaitan dengan klasifikasi jenis-jenis `urf, peneliti merujuk pada pembagian `urf menurut al-Zarqa sebagaimana dikutip oleh Nasroen Haroen. Klasifikasi tersebut membedakan `urf berdasarkan segi objeknya (*`urf lafzi* dan *`urf 'amaly*), segi cakupannya (*`urf 'am* dan *`urf khas*), dan segi keabsahannya menurut syara' (*`urf sahih* dan *`urf fasid*). Dengan memperhatikan definisi masing-masing jenis-jenis `urf yang telah peneliti paparkan dalam kerangka teori sebelumnya, peneliti mengkategorikan tradisi kumpul tangan berdasarkan tiga klasifikasi tersebut sebagai berikut:

- 1) Berdasarkan segi objeknya, tradisi kumpul tangan masuk dalam kategori *`urf lafzi* yang merupakan adat atau kebiasaan masyarakat dalam mempergunakan ungkapan tertentu dalam meredaksikan sesuatu. Al-Zarqa mendefinisikan *`urf lafzi* dengan:

أَنَّ يَشِيْعَ بَيْنَ النَّاسِ اسْتِعْمَالُ بَعْضِ الْأَلْفَاظِ أَوْ التَّرَاكِيْبِ فِي مَعْنَى مُعَيَّنٍ

⁴⁹ Al-Qur'an, "Qur'an Kemenag." Diakses pada Jumat 24 November 2023.

بِحَيْثُ يَصْبِحُ ذَاكَ الْمَعْنَى هُوَ الْمَفْهُومُ الْمُتَبَادِرُ مِنْهَا إِلَى أذُنِهِمْ عِنْدَ
الإِطْلَاقِ, بِإِلَّا قَرِينَةٍ وَلَا عِلَاقَةٍ عَقْلِيَّةٍ⁵⁰

Meluasnya penggunaan sebagian lafal atau susunan lafal diantara manusia untuk suatu makna tertentu, sehingga makna tersebutlah yang dipahami di telinga mereka ketika diucapkan tanpa adanya qarinah atau alaqah aqliyah

Ketika diundang untuk menghadiri acara kumpul tangan, secara otomatis masyarakat muslim kabupaten Sumba Barat merujuk ke tradisi yang dilakukan keluarga calon mempelai laki-laki sebelum perkawinan.

- 2) Berdasarkan segi cakupannya, tradisi kumpul tangan masyarakat muslim kabupaten Sumba Barat termasuk dalam `urf khas karena tradisi ini berlaku di daerah atau masyarakat di pulau Sumba yang terdiri dari kabupaten Sumba Barat Daya, Sumba Barat, Sumba Tengah dan Sumba Timur. Hal ini sesuai dengan definisi yang dirumuskan oleh al-Zarqa:

الَّذِي يَكُونُ مَخْصُوصًا بِبَلَدٍ أَوْ مَكَانٍ دُونَ آخَرَ, أَوْ بَيْنَ فِتْنَةٍ مِنَ النَّاسِ
دُونَ أُخْرَى⁵¹

Kebiasaan yang berlaku khusus di daerah atau tempat tertentu atau

⁵⁰ al-Zarqa, *Madkhal al-Fiqhi al-'Am Juz II*, 875.

⁵¹ al-Zarqa, 878.

di masyarakat/kelompok tertentu.

- 3) Berdasarkan segi keabsahannya, tradisi kumpul tangan termasuk dalam `urf ṣaḥīḥ yang merupakan kebiasaan yang berlaku di tengah-tengah masyarakat yang tidak bertentangan dengan nash (ayat al-quran atau hadis), tidak menghilangkan kemaslahatan mereka dan tidak pula membawa mudlarat kepada mereka. Tradisi kumpul tangan sebagaimana disampaikan oleh para informan merupakan tradisi untuk saling bantu kepada keluarga yang anak laki-lakinya akan menikah. Setidaknya surat al-Maidah ayat 2 yang berisi perintah untuk saling tolong-menolong dalam kebaikan dapat dijadikan sandaran akan pelaksanaan tradisi kumpul tangan pada masyarakat muslim kabupaten Sumba Barat.

Oleh karena tradisi kumpul tangan peneliti kategorikan sebagai `urf ṣaḥīḥ yang harus dijumpai adanya dasar lain yang mengatakan demikian, selanjutnya peneliti mengkaji tradisi kumpul tangan menjelang perkawinan masyarakat muslim kabupaten Sumba Barat menggunakan konsep Maṣlaḥah DR. Muḥammad Sa`id Ramaḍan Al-Buṭi.

2. Tinjauan Maṣlaḥah DR. Muḥammad Sa`id Ramaḍan Al-Buṭi Terhadap Tradisi Kumpul Tangan Menjelang Perkawinan Pada Masyarakat Muslim Kabupaten Sumba Barat

Menurut al-Buṭi tujuan Allah menerapkan suatu hukum tidak terlepas dari menjaga atau memelihara *al-kulliyat al-khams (hifz ad-din,*

hifz an-nafs, hifz al-aql, hifz an-nasl, hifz al-mal). Semua hal yang memuat pemeliharaan terhadap kelima hal tersebut dinamakan dengan *maṣlahah*, dan sebaliknya segala hal yang bertujuan menghilangkan pemeliharaan kelima hal tersebut disebut sebagai *mafṣadah*.⁵²

Al-Buṭi menjelaskan bahwa potensi *ijtihād* tidak pernah tertutup dan banyak *nash al-Quran* dan *al-Sunnah* yang mendukung terhadap konsep *kemaslahatan*. Namun bagi Al-Buṭi konsep *kemaslahatan* tersebut tidak serta merta bebas sepenuhnya, melainkan ada batasan dan aturan yang ia sebut dengan *dawabiṭ al-maṣlahah*.⁵³ Kelima kriteria tersebut adalah: 1) Masih dalam ruang lingkup tujuan syari'; 2) Tidak bertentangan dengan *al-quran*; 3) Tidak bertentangan dengan *sunnah*; 4) Tidak bertentangan dengan *qiyas*; 5) Tidak menyalahi atau mengabaikan *maṣlahah* yang setingkat atau *maṣlahah* yang lebih tinggi.⁵⁴ Al-Buṭi menambahkan bahwa batasan-batasan tersebut tidak bermaksud untuk menutup pintu *ijtihād* terhadap persoalan-persoalan kehidupan dan realitas yang terus berkembang mengingat harus ada *ijtihād-ijtihād* baru, namun dari itu harus ada rambu-rambu indikator dan batasan yang jelas agar tidak melampaui batas, sehingga tidak mengampangkan dan mengatasnamakan *maṣlahah* untuk merusak sendi-sendi syariat yang sudah kokoh dan mapan.⁵⁵

⁵² al-Buthi, 119.

⁵³ Zain dan Sumbulah, "The Concept of Cash Waqf Linked Sukuk By Indonesian Waqf Board From Al-Buthi *Maslahah* Theory Perspective.", 45.

⁵⁴ al-Buthi, *Dlawabith al-Maṣlahah fi al-Syari'ah al-Islamiyyah*, 113.

⁵⁵ Hidayat, Sj, dan Arfan, "Maslahah Al-Buti Analysis On The Application Of *Dwangsom* In *Hadhanah* Cases In Religious Courts.", 291.

Badrut tamam menuliskan bahwa dalam pandangan al-Buṭi, konsep maṣlaḥah sudah mulai dipertanyakan oleh mereka yang berniat jahat terhadap Islam. Setelah ditemukan adanya kesepakatan orientasi kemashalahatan dalam agama Islam, lalu mereka berupaya menggunakan momen ini untuk menjauhkan umat Islam dari ikatan agamanya. Mereka mengatakan bahwa Allah pembuat syari'at telah membuka pintu ijtihad untuk umat Islam dalam urusan agama, maka tidak seyogyanya kita menutup apa yang telah Allah buka untuk kita. Kemudian mereka berkata bahwa Allah telah menjadikan maṣlaḥah sebagai dasar dari syariatnya dalam upaya menggali esensi hukum Allah. Maka tidak layak bagi kita untuk tunduk pada teks-teks fatwa klasik dan kita acuh terhadap perkembangan zaman dan kemaslahatan masa kini.⁵⁶

Berikut akan dijelaskan tradisi kumpul tangan masyarakat muslim kabupaten Sumba Barat dikaitkan dengan lima batasan maṣlaḥah (*dawabit al-maṣlaḥah*) al-Buṭi:

1) Masih Dalam Ruang Lingkup Tujuan Syari'

Tradisi kumpul tangan pada masyarakat muslim kabupaten Sumba Barat peneliti kategorikan dalam upaya *hifz ad-din* (memelihara agama) dan *hifz an-nasl* (memelihara keturunan). Ibn Asyur mendefinisikan *hifz ad-din*:

⁵⁶ Muhammad Badrut Tamam, *Pembaruan Usul Fikih Perspektif Muhammad Sa'id Ramadan al-Buthi* (Banten: Maktabah Darus-Sunnah, 2022), 96-97.

حَفْظُ دِينِ كُلِّ أَحَدٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ مِنْ أَنْ يَدْخُلَ عَقِيدَتَهُ مَا يُفْسِدُهَا أَوْ يُفْسِدُ
عَمَلَهُ الْأَحَقَّ بِالدِّينِ⁵⁷

Menjaga agama setiap orang muslim dari melakukan sesuatu yang merusak keyakinannya/akidahnya dan dari pekerjaan yang tidak benar menurut agama.

Agama merupakan keperluan penting dan utama bagi manusia, maka penting dalam menjaga kelestarian dan kemaslahatannya. Cara memelihara agama adalah dengan menunaikan syariat sesuai akidah, beribadah yang tulus, dan berperilaku mulia hal ini harus dilaksanakan agar mencapai kemaslahatan kehidupan.⁵⁸

Upaya *hifz ad-din* (memelihara agama) dalam tradisi kumpul tangan adalah merupakan bentuk pelaksanaan perintah Allah untuk saling tolong menolong terhadap sesama sebagaimana firman Allah dalam surat al-Maidah ayat 2:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ط

*Artinya: Tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan.*⁵⁹

⁵⁷ Muhammad Thahir Ibn 'Asyur, *Maqashid al-Syari'ah al-Islamiyyah Juz 2* (Kairo: Dar al-Kitab al-Mashri, 2011), 139.

⁵⁸ Muhammad Zainuddin Sunarto, Putri Nur Afrida, dan Ulfia Nurianti, "Kajian Maqashid Al-Shari'ah Terhadap Nilai-Nilai Islami Pada Sebuah Transaksi" 6 Nomor 1 (Juni 2022): 72–88, <https://doi.org/10.33650/jhi.v6i1.4467>, 80.

⁵⁹ Al-Qur'an, "Qur'an Kemenag." Diakses pada Jumat 24 November 2023.

Bentuk tolong menolong yang dilakukan dalam tradisi kumpul tangan masyarakat muslim kabupaten Sumba Barat adalah dengan membantu calon mempelai laki-laki membayar mahar dan hantaran yang diminta oleh pihak calon istri melalui uang amplop yang diberikan yang mana pemberian mahar merupakan salah satu perintah Allah dalam surat an-Nisa ayat 4:

وَأْتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً ۚ فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا
مَّرِيئًا

Artinya: *Dan berikanlah maskawin (mahar) kepada perempuan (yang kamu nikahi) sebagai pemberian yang penuh kerelaan. Kemudian, jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari (maskawin) itu dengan senang hati, maka terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati.*⁶⁰

Perintah pemberian mahar juga berdasarkan hadis nabi Muhammad SAW yang terdapat dalam kitab Şahih Bukhari hadis nomor 5150:

حَدَّثَنَا يَحْيَى حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِرَجُلٍ تَزَوَّجَ وَلَوْ بِخَاتَمٍ مِنْ حَدِيدٍ⁶¹

Artinya: *Telah menceritakan kepada kami Yahya telah menceritakan kepada kami Waki' dari Sufyan dari Abu Hazim dari Sahl bin Sa'd bahwasanya; Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda kepada*

⁶⁰ Al-Qur'an. Diakses pada Jumat 24 November 2023.

⁶¹ Imam Abi Abdillah Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, 1 ed. (Damsyq-Beirut: Dar ibn Katsir, 2002), 1313.

seseorang: "Menikahlah meskipun maharnya hanya dengan cincin besi.

Selain menjalankan perintah untuk saling tolong-menolong, melalui tradisi kumpul tangan juga dapat menjadi wasilah agar calon mempelai laki-laki dapat menjalankan syariat menikah sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah dalam al-Quran surat an-Nur ayat 32:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ
يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Mahaluas (pemberian-Nya), Maha Mengetahui.”⁶²

Adapun upaya *hifz an-nasl* (memelihara keturunan) dalam tradisi kumpul tangan adalah setelah mempelai laki-laki dan perempuan menikah mereka dapat memiliki keturunan yang lahir dari pernikahan yang mereka lakukan yang mana dalam Islam cara satu-satunya untuk dapat melanjutkan keturunan secara nasab adalah dengan menikah. Hal ini sebagaimana dalam al quran surat an-Nahl ayat 72:

⁶² Al-Qur'an, "Qur'an Kemenag." Diakses pada Jumat 24 November 2023.

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً
وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ

Artinya: Allah menjadikan bagimu pasangan (suami atau istri) dari jenis kamu sendiri, menjadikan bagimu dari pasanganmu anak-anak dan cucu-cucu, serta menganugerahi kamu rezeki yang baik-baik. Mengapa terhadap yang batil mereka beriman, sedangkan terhadap nikmat Allah mereka ingkar?⁶³

Ibnu 'Asyur mendefinisikan *hifz an-nasl*:

وَأَمَّا حِفْظُ الْأَنْسَابِ فَهُوَ الْمَعْبَرُ عَنْهُ بِحِفْظِ النَّسْلِ⁶⁴

Adapun menjaga nasab diwujudkan dengan menlestarikan keturunan.

Islam dalam mewujudkan perlindungan terhadap keturunan manusia, mensyariatkan perkawinan agar mempunyai keturunan yang saleh dan jelas nasab (silsilah orangtuanya). Dalam menjaga keturunan ini Islam melarang perbuatan zina dan menuduh orang lain berbuat zina tanpa ada bukti baik laki-laki maupun perempuan. Perbuatan zina dianggap sebagai perbuatan keji karena dapat merusak keturunan seseorang.⁶⁵

Tingkatan *hifz ad-din* (memelihara agama) dan *hifz al-nasl* (memelihara keturunan) dalam tradisi kumpul tangan peneliti posisikan pada tingkatan hajiyyat. Hal ini karena peneliti menilai tingkatan hajiyyat

⁶³ Al-Qur'an. Diakses pada Jumat 24 November 2023.

⁶⁴ Ibn 'Asyur, 140.

⁶⁵ Rohidin Rohidin, *Pengantar Hukum Islam Dari Semenanjung Arabia hingga Indonesia* (Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books, 2016), 34.

merupakan kebutuhan yang diperlukan untuk menghilangkan kesulitan untuk mencapai kebutuhan *daruri*. Dengan adanya kumpul tangan maka kesulitan yang dirasakan keluarga laki-laki dalam memenuhi jumlah mahar dan uang hantaran yang diminta keluarga perempuan dapat dihindar atau setidaknya dapat diringankan. Hal ini sebagaimana definisi hajiyyat oleh al-Buṭi:

وَأَمَّا الْحَاجِيَّاتُ: فَهِيَ تِلْكَ الَّتِي قَدْ تَتَحَقَّقُ مِنْ دُونِهَا الْأُمُورُ الْخُمْسَةَ، وَ لَكِنْ مَعَ الصَّيِّقِ فَشُرِعَتْ لِحَاجَةِ النَّاسِ إِلَى رَفْعِ الصَّيِّقِ عَنِ أَنْفُسِهِمْ كَيْ لَا يَقَعُوا فِي حَرَجٍ قَدْ يَفُوتُ عَلَيْهِمُ الْمَطْلُوبُ⁶⁶

Adapun hajiyyat adalah kebutuhan yang tanpanya umur al-khamsah (hifz ad-din, hifz an-nafs, hifz al-aql, hifz an-nasl, hifz al-mal) dapat dicapai namun dengan susah payah atau kesulitan, maka disyariatkan karena kebutuhan manusia untuk menghilangkan kesulitan dari diri mereka agar tidak terjatuh dalam kesulitan yang terkadang menyebabkan mereka tidak mendapat apa yang dibutuhkan.

2) Tidak Bertentangan Dengan al-Quran

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, bahwasannya Allah memerintahkan kita untuk saling tolong-menolong sebagaimana dalam surat al-Maidah ayat 2:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ

⁶⁶ al-Buthi, *Dlowabith al-Maṣlahah fi al-Syari'ah al-Islamiyyah*, 120.

Artinya: *Tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan.*⁶⁷

Melalui tradisi kumpul tangan masyarakat muslim kabupaten Sumba Barat dapat membantu sesama saudara muslim yang anak laki-lakinya akan melakukan pernikahan. Dengan mendasarkan pada surat al-Maidah ayat 2 di atas, jelas bahwa tradisi kumpul tangan masyarakat muslim kabupaten Sumba Barat tidaklah bertentangan dengan al-Quran.

3) Tidak Bertentangan Dengan Sunnah;

Maşlahah tidak boleh bertentangan dengan sunnah yang merupakan sumber pokok islam kedua setelah al-Quran. Setiap maşlahah yang bertentangan dengan hadis maka maşlahah tersebut tidak dianggap.

Kaitannya dengan tradisi kumpul tangan masyarakat muslim kabupaten Sumba Barat, dengan mendasarkan pada hadist nabi berikut dapat dikategorikan sebagai upaya untuk meringankan kesulitan seorang muslim yang anak laki-lakinya akan menikah:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «مَنْ نَفَسَ عَنْ مُؤْمِنٍ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ الدُّنْيَا، نَفَسَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ. وَمَنْ يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ، يَسَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ. وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ. وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ. وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا

⁶⁷ Al-Qur'an, "Qur'an Kemenag." Diakses pada jumat 24 November 2023.

يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ. وَمَا اجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ
 مِنْ بُيُوتِ اللَّهِ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ إِلَّا نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ،
 وَعَشِيَتْهُمْ الرَّحْمَةُ، وَحَفَّتْهُمْ الْمَلَائِكَةُ، وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِيمَنْ عِنْدَهُ، وَمَنْ بَطَأَ بِهِ
 عَمَلُهُ لَمْ يُسْرِعْ بِهِ نَسَبُهُ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ بِهَذَا اللَّفْظِ⁶⁸

Artinya: *Diriwayatkan dari Abu Hurairah Radhiyallahu 'Anhu, dari Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam, bahwasanya beliau bersabda: "Barangsiapa yang meringankan kesulitan besar seorang muslim di dunia, maka Allah akan meringankan kesulitan besarnya pada hari kiamat. Dan barangsiapa yang memudahkan orang yang kesulitan, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memudahkan untuknya kesulitan pada hari kiamat. Barangsiapa yang memudahkan orang yang sedang kesulitan, maka Allah akan memudahkan urusannya di dunia dan di akhirat. Barangsiapa yang menutupi aib seorang muslim, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menutup aibnya di dunia dan di akhirat, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menolong seorang hamba selagi hamba tersebut menolong saudaranya. Barangsiapa yang menempuh jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Dan tidaklah suatu kaum berkumpul di satu rumah di antara rumah-rumah Allah (masjid), mereka membaca Al-Qur'an di situ, saling mudzakah di antara mereka tentang ayat-ayat itu, kecuali rahmat akan memenuhi majelis mereka, para malaikat akan mengiringi mereka, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memuji mereka di antara para malaikat yang ada disisinya. Dan*

⁶⁸ Muslim, *Shahih Muslim*, 1447-1448.

barangsiapa yang tertinggal karena amalannya, maka dia tidak bisa mengejar dengan nasabnya.” (HR. Muslim)⁶⁹

Salah satu kandungan hadis di atas adalah barang siapa yang membantu seorang muslim dalam menyelesaikan kesulitannya, maka akan dia dapatkan pada hari kiamat sebagai tabungannya yang akan memudahkan kesulitannya di hari yang sangat sulit tersebut.⁷⁰

4) Tidak Bertentangan Dengan Qiyas;

Al-Buṭi mendefinisikan qiyas dalam hal ini dengan upaya untuk memelihara maṣlahat pada *far'* yang didasarkan kepada persamaan '*illat*' yang terdapat pada *aṣl*.⁷¹ Hubungan antara *aṣl* dan *far'* tidak jauh berbeda seperti hubungan yang erat antara *`am* dan *khas*. Al-Buṭi menyebutkan bahwa setiap qiyas pasti mempertimbangkan atau memelihara maṣlahat, tapi tidak setiap pemeliharaan maṣlahat itu berarti qiyas.⁷²

Maṣlahat tersebut dapat disebut maṣlahah mursalah, yakni maṣlahat yang dinalar oleh mujtahid dalam persoalan yang tidak ada dalil untuk diqiyaskan serta tidak ada dalil yang membatalkannya baik dari nash al-Quran maupun sunnah. Ini bukan berarti maṣlahah mursalah tersebut tidak mempunyai sandaran sama sekali. Tanpa sandaran syar'i, maṣlahah mursalah tidak bisa dijadikan sebagai dalil hukum, karena hukum syara' tersebut secara implisit berada di bawah substansi perintah dan larangan

⁶⁹ Muhyiddin Yahya bin Syaraf Nawawi, *Hadits Arba'in Nawawiyah*, trans. oleh Abdullah *Hadir* (Rabwah: Maktabah at-Ta'awuni li ad-Da'wah wa taw'iyati al-Jaliyati, 1426), 103-105.

⁷⁰ Nawawi, 105.

⁷¹ al-Buthi, 216.

⁷² al-Buthi, 216.

Allah.⁷³ Oleh karenanya masalah mursalah haruslah bersandarkan pada suatu dalil meskipun dalil tersebut tidak berhubungan langsung secara khusus yang dicontohkan oleh al-Buṭi dengan peristiwa pengumpulan al-Quran yang dilakukan oleh sahabat Abu Bakar yang mana hal tersebut tidak memiliki *aṣl* yang dapat dijadikan tempat untuk mengqiyaskan namun pengumpulan al-Quran tersebut masuk dalam kategori *hiḏ al-din* (menjaga agama).⁷⁴

Kaitannya dengan tradisi kumpul tangan masyarakat muslim kabupaten Sumba Barat, dengan menyandarkan pada kandungan surat al-Maidah ayat 2 yang berisi perintah untuk saling tolong menolong tradisi kumpul tangan dapat dikategorikan sebagai masalah mursalah yang didefinisikan oleh al-Buṭi dengan:

كُلُّ مَنفَعَةٍ دَاخِلَةٍ فِي مَقَاصِدِ الشَّارِعِ دُونَ أَنْ يَكُونَ لَهَا شَاهِدٌ بِالْإِعْتِبَارِ أَوْ
الْإِلْغَاءِ^{٧٥}

Setiap manfaat yang masuk dalam tujuan Syari' tanpa ada hal yang mempertimbangkan atau membatalkannya.

5) Tidak Menyalahi Atau Mengabaikan Masalah Yang Setingkat Atau Masalah Yang Lebih Tinggi

⁷³ al-Buṭi; 216-217. Lihat juga: Ikhsan Intizam, "SUMBANGAN PEMIKIRAN SAID RAMADHAN AL-BUTHI TENTANG KONSEP MASLAHAT DALAM PENETAPAN HUKUM ISLAM," *Didaktika Islamika* 6 Nomor 2 (Agustus 2015): 24–43, 35.

⁷⁴ al-Buṭi, *Dlowabith al-Maṣlahah fi al-Syari'ah al-Islamiyyah*, 217.

⁷⁵ al-Buṭi, 330.

Tradisi kumpul tangan masyarakat muslim kabupaten Sumba Barat yang peneliti kategorikan sebagai bentuk tolong-menolong terhadap sesama dalam hal ini kepada saudara muslim yang anak laki-lakinya akan menikah, tidak ditemukan pertentangan dengan maşlahat lain yang setingkat maupun yang lebih tinggi terlebih lagi sampai menimbulkan *mafsadah* terhadap orang yang menolong karena mereka membantu berdasarkan keikhlasan dan sesuai dengan kemampuan masing-masing atau umumnya membantu sesuai dengan jumlah yang sama dengan yang pernah didapat dari orang yang mengundang kumpul tangan. Terkecuali apabila bantuan yang diberikan di luar kemampuan orang yang membantu atau dilakukan oleh orang yang tingkat perekonomiannya sangat kekurangan. Lagi pula dalam nash al-Quran surat as-Saba' ayat 39 disebutkan Allah akan mengganti apa saja yang kita infakkan.

قُلْ إِنَّ رَبِّي يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ ۖ وَيَقْدِرُ لَهُ ۖ وَمَا أَنْفَقْتُمْ
مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ ۖ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ

Artinya: *Katakanlah, “Sungguh, Tuhanku melapangkan rezeki dan membatasinya bagi siapa yang Dia kehendaki di antara hamba-hamba-Nya.” Dan apa saja yang kamu infakkan, Allah akan menggantinya dan Dialah pemberi rezeki yang terbaik.*⁷⁶

Belum lagi konsep dalam al-Quran yang mengumpamakan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir biji yang

⁷⁶ Al-Qur'an, "Qur'an Kemenag.", diakses pada Jumat 24 November 2023.

menumbuhkan tujuh tangkai, pada setiap tangkai ada seratus biji sebagaimana disebutkan dalam al-Quran surat al-Baqarah ayat 261:

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أُنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةٌ حَبَّةٌ ۗ وَاللَّهُ يُضْعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: *Perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir biji yang menumbuhkan tujuh tangkai, pada setiap tangkai ada seratus biji. Allah melipatgandakan bagi siapa yang Dia kehendaki, dan Allah Maha luas, Maha Mengetahui.*⁷⁷

Berdasarkan pemaparan di atas, peneliti berkesimpulan bahwa tradisi kumpul tangan menjelang perkawinan pada masyarakat muslim kabupaten Sumba Barat memenuhi kategori masalah menurut al-Buṭi karena dalam tradisi kumpul tangan masyarakat muslim kabupaten Sumba Barat tidaklah melewati *ḍawabiṭ* atau batasan yang ditetapkan oleh al-Buṭi yakni: 1) Masih dalam ruang lingkup tujuan syari', 2) Tidak bertentangan dengan al-quran; 3) Tidak bertentangan dengan sunnah; 4) Tidak bertentangan dengan qiyas; 5) Tidak menyalahi atau mengabaikan masalah yang setingkat atau masalah yang lebih tinggi.

⁷⁷ Al-Qur'an. Diakses pada Jumat 24 November 2023.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Tradisi kumpul tangan menjelang perkawinan pada masyarakat muslim kabupaten Sumba Barat merupakan tradisi *ta'awun* atau tolong menolong yang bertujuan membantu keluarga yang anak laki-lakinya akan menikah membayar mahar dan uang hantaran yang diminta oleh pihak keluarga perempuan. Beberapa faktor yang menyebabkan masih terus dilakukannya tradisi kumpul tangan pada masyarakat muslim kabupaten Sumba Barat yakni 1) sebagai upaya melestarikan tradisi yang sudah turun menurun sejak dulu; 2) sebagai upaya untuk saling bantu antar sesama muslim yang anak laki-lakinya akan menikah; 3) sebagai media untuk membalas bantuan yang pernah diberikan orang lain yang pernah mengundang kumpul tangan; dan 4) cukup tingginya uang hantaran yang diminta oleh pihak keluarga perempuan karena mereka setidaknya mengadakan tiga rangkaian acara, yakni malam pacar, akad dan resepsi pernikahan yang mana di dalamnya keluarga calon pengantin perempuan menyiapkan hidangan kepada tamu undangan di setiap acara.
2. Dalam tinjauan `urf, tradisi kumpul tangan pada masyarakat muslim kabupaten Sumba Barat telah memenuhi empat syarat `urf perspektif al-

Zarqa yakni berlaku secara umum, telah berjalan sejak lama di suatu masyarakat, `urf yang dijadikan sebagai dasar penetapan hukum tidak bertentangan dengan yang diungkap secara jelas oleh para pihak dalam masalah yang sedang dilakukan dan tidak ada nash yang mengandung hukum dari permasalahan yang dihadapi. Meskipun tradisi kumpul tangan saat ini menjadi tradisi yang sifatnya harus dilakukan untuk menghindari stigma negatif dari masyarakat namun keharusan melakukan tradisi ini tidak sampai menyebabkan tradisi kumpul tangan menjadi sebuah syarat dan rukun baru dalam perkawinan.

3. Tinjauan masalah Dr. Muhammad Sa`id Ramadan al-Bu`i terhadap tradisi kumpul tangan masyarakat muslim kabupaten Sumba Barat dapat dianalisa dengan menggunakan lima kriteria *dawabit* atau batasan yang ditetapkan oleh Muhammad Sa`id Ramadan al-Bu`i yakni: masih dalam ruang lingkup tujuan syari', tidak bertentangan dengan al-quran; tidak bertentangan dengan sunnah, tidak bertentangan dengan qiyas dan tidak menyalahi atau mengabaikan masalah yang setingkat atau masalah yang lebih tinggi. Berdasarkan lima kriteria *dawabit* atau batasan yang ditetapkan oleh Muhammad Sa`id Ramadan al-Bu`i, tradisi kumpul tangan menjelang perkawinan pada masyarakat muslim kabupaten Sumba Barat telah memenuhi kriteria *dawabit* atau batasan masalah yang ditetapkan oleh Muhammad Sa`id Ramadan al-Bu`i.

B. Saran

1. Pada daerah yang penduduk muslimnya minoritas tradisi saling bantu seperti tradisi kumpul tangan yang ada di kabupaten Sumba Barat sangat perlu dilakukan sebagai salah satu bentuk implementasi hadist Rasul bahwa orang mukmin itu bagi mukmin lainnya seperti bangunan yang saling menguatkan satu sama lain. Ketika ada saudara muslim yang membutuhkan bantuan maka sudah selayaknya kita sebagai sesama muslim memberi bantuan sesuai dengan kemampuan kita masing-masing.
2. Bagi peneliti selanjutnya, penelitian yang peneliti lakukan setidaknya menjadi penelitian pertama yang mengangkat tradisi kumpul tangan menjelang perkawinan pada masyarakat muslim kabupaten Sumba Barat dengan menggunakan pendekatan `urf dan maşlahah Dr. Muḥammad Sa`id Ramaḍan al-Buti. Kedepannya sangat dapat melakukan kajian terhadap tradisi kumpul tangan menjelang perkawinan pada masyarakat muslim kabupaten Sumba Barat dengan menggunakan pendekatan yang lain..

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Zahrah, Muhammad. *Ushul Fiqh*. Kairo: Dar al-Fikr Arabi, 1958.
- Afdaliah, Rizka, Qadir Gassing, dan Hartini Tahir. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Dui Passolo Pada Perkawinan Masyarakat Bugis Sopeng” 4 Nomor 2 (April 2023): 321–36. <https://doi.org/10.24252/qadauna.v4i2.27798>.
- Amiruddin, dan Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006.
- Amirullah, Marwin. “KONSEP MASHLAHAH DR. MUHAMMAD SAID RAMADHAN AL-BÛTHÎ DALAM MENGISTINBATH HUKUM NAWÂZIL” 2, no. 1 (2021): 57–74.
- Anam, Haris Mahfud Khoirul, dan Ismail Marzuki. “Analisis Hukum Islam dan Hukum Adat Terhadap Tradisi Perkawinan Masyarakat Berdasarkan Primbon (Studi Kausus Di Desa Kumbang Sari Kec. Jangkar Kab. Situbondo)” XIV No. 2 (April 2023): 235–49. <https://doi.org/10.30739/darussalam.v14i2.2144>.
- Arfan, Abbas. “MASLAHAH DAN BATASAN-BATASANNYA MENURUT AL-BÛTHÎ (Analisis Kitab Dlawâbith al-Mashlahah fi al-Syarî’ah al-Islâmiyyah).” *De Jure: Jurnal Hukum dan Syar’iah* 5, no. 1 (30 Juni 2013). <https://doi.org/10.18860/j-fsh.v5i1.2999>.
- Arikunto, Suharismi. *Dasar-Dasar Research*. Bandung: Tarsoto, 1995.
- Ash Shiddieqy, Teungku Muhammad Hasbi. *Pokok-Pokok Pegangan Imam Mazhab Cet. I. II*. Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 1997.
- Asmin, Yudian W. *Filsafat Hukum Islam dan Perubahan Sosial*. Surabaya: al-Ikhlas, 1995.

- BPS Kabupaten Sumba Barat, BPS Kabupaten Sumba Barat. *Kabupaten Sumba Barat Dalam Angka 2023*. CV Inhood, 2023.
- al-Bukhari, Imam Abi Abdillah Muhammad bin Ismail. *Shahih al-Bukhari*. 1 ed. Damsyq-Beirut: Dar ibn Katsir, 2002.
- al-Buṭi, Muḥammad Sa`id Ramaḍan. *Ḍawabiṭ al-maṣlahah fi al-Syari`ah al-Islamiyyah*. Damaskus: Dar al-Fikr, 2005.
- Craig (ed), Edward. *Routledge Encyclopedia Of Philosophy*. Vol. 9. London: Routledge, 1998.
- Darlis, Syamsul. “Marriaage For Covering Disgrace The Practice of Kawi’ Pura in the East Kolaka Muslim Society” 15 No. 1 (2022): 21–40. <https://doi.org/10.14421/ahwal.2022.15102>.
- Djalil, Basiq. *Ilmu Ushul Fiqh Satu dan Dua*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.
- Efendi, Satria. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005.
- Fatawi, Faizal. *Historitas Syari`ah*. Yogyakarta: Pustaka Adief, 2003.
- Fatta, Abdul, dan Zulfahmi Alwi. “Tinjauan Hukum Islam Tentang Pernikahan Turun Ranjang Dalam Tradisi Masyarakat Galesong (Studi Kasus di Desa Parambambe Kec. Galesong Kab. Takalar)” 2 No. 1 (Desember 2020): 1–14. <https://doi.org/10.24252/qadauna.v2i1.15693>.
- Fauzi, Ahmad. “Al-Maslahah al-Syar`iyah Sebagai Sumber Hukum Islam (Kajian Kitab Dawabith al-Mashlahah Syeh Said Ramadan Buti).” *Jurnal Pemikiran Keislaman* 27, no. 2 (5 September 2016). <https://doi.org/10.33367/tribakti.v27i2.271>.
- Fitrah, Khairah Zul, dan Darussalam Darussalam. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penentuan Kuantitas Boka Adat Perkawinan Suku Muna Di Kecamatan Katobu Kabupaten Muna Provinsi Sulawesi Tenggara” 1 No. 1 (Desember 2019): 50–62. <https://doi.org/10.24252/qadauna.v1i1.11427>.

- Ghazali, Imam Abu Hamid ibn Muḥammad al-. *al-Mustasyfa min 'Ilm al-Ushul*. Kairo: Syirkah al-Tiba'ah al-Fanniyah al-Muttahidah, 1971.
- Guntur, Ahmad Zamzam. "Tradisi 'Ambruk' Dalam Masyarakat Dusun Ngesong Menurut Perspektif Hukum Islam" 2 Nomor 1 (2018): 55–66. <https://doi.org/10.30762/mahakim.v2i1.109>.
- Hamzah, Amir. Wawancara, 17 November 2023.
- Hariah (Mama Guntur), Siti. Wawancara, 9 November 2023.
- Harisudin, M. Noor. "TRADISI LOKAL SEBAGI 'URF PROGRESIF'" 2 No. 1 (September 2007): 95–108. <https://doi.org/10.15642/islamica.2007.2.1>.
- . "'Urf Sebagai Sumber Hukum Islam (Fiqh) Nusantara" 20 No. 1 (2016). <https://doi.org/10.24252/jumdpi.v20i1.2311>.
- Haroen, Nasrun. *Ushul Fiqh I, Cet II*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997.
- Hendarto, Joko. "'Kumpul Tangan' Untuk Menikah di Sumba." Kompasiana, 26 Juni 2015. <https://www.kompasiana.com/jokohendarto/550e1ebaa33311ae2dba7ead/kumpul-tangan-untuk-menikah-di-sumba>.
- Heradani, dan Lomba Sultan. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Hiburan Dalam Pesta Perkawinan (Walimah Al-/Urs) Di Kecamatan Bontomarannu Kabupaten Gowa" 1 Nomor 1 (Desember 2019): 17–33. <https://doi.org/10.24252/qadauna.v1i1.11425>.
- Hidayat, Ahmat Taufik, Fadil Sj, dan Abbas Arfan. "Maslahah Al-Buti Analysis On The Aplication Of Dwangsom In Hadhanah Cases In Religious Courts" 6 Nomor 2 (Desember 2021): 283–98. <https://doi.org/10.31538/adlh.v6i2.1714>.
- Hikmah, Nurul. "Bridal Shower Sebagai Resepsi Pra Pernikahan Perspektif Mashlahah" XXIII, Nomor 2 (Desember 2022): 23–35. <https://doi.org/10.15548/alakhkam.v13i2.4972>.

- Ibn 'Asyur, Muhammad Thahir. *Maqashid al-Syari'ah al-Islamiyyah Juz 2*. Kairo: Dar al-Kitab al-Mashri, 2011.
- Ilham, M. "Prinsip Moral Tertinggi Konstruksi Nalar Maslahat Al-Buti dalam Wacana Ijtihad Kontemporer" 16 Nomor 1 (Juni 2020): 111–32. <https://doi.org/10.24239/rsy.v16i1.550>.
- Intizam, Ikhsan. "SUMBANGAN PEMIKIRAN SAID RAMADHAN AL-BUTHI TENTANG KONSEP MASLAHAT DALAM PENETAPAN HUKUM ISLAM." *Didaktika Islamika* Vol. 6 Nomor 2 (Agustus 2015): 24–43.
- Jamhar, Bazro. "Konsep Maslahat dan Aplikasinya Dalam Penetapan Hukum Islam (Studi Pemikiran Ushul Fiqh Sa'id Ramadhan al-Buthi)," 2013. <https://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/115>.
- Jauhar, Ahmad al-Mursi Husain. *Maqashid Syariah*. Jakarta: Amzah, 2009.
- Jazil, Saiful. *al-'Adah dan 'Urf sebagai Metode Istinbat Hukum Islam, Prosiding Halaqah Nasional dan Seminar Internasional Pendidikan Islam*. Surabaya: Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Ampel Surabaya, 2014.
- Karim, Khalil Abdul. *Syari'ah (Sejarah Perkelahian Pemaknaan)*. Yogyakarta: LKIS, 2003.
- Khairuddin. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Adat Peminangan Melalaken di Desa Tanah Bara Aceh" 6 Nomor 2 (Mei 2020): 103–110. <http://dx.doi.org/10.37905/aksara.6.2.103-110.2020>.
- Khallaf, Abdul Wahab. *Ilm Ushul al-Fiqh*. Kairo: Dar al-'Ilm, 1978.
- Lajnah Pentashihan mushaf Al-Qur'an. "Qur'an Kemenag." *Qur'an Kemenag* (blog), 2022. <https://quran.kemenag.go.id/>.
- Manung, Sape Pua. Wawancara, 29 November 2023.
- Marlina, Siti, dan Rahmi Hidayati. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemberian Uang Adat (Selemek Semanis) Dalam Perkawinan Adat Melayu Jambi" 1 No. 1 (Juni 2019): 57–74. <https://doi.org/10.37876/adhki.v1i1.2>.

- Moleong, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2008.
- Munawwir, Ahmad Warson. *Al-Munawwir Kamus Arab Indonesia*. Yogyakarta: Unit Pengadaan Buku-Buku Ilmiah Keagamaan Pondok Pesantren Al-Munawwir Krapyak, t.t.
- . *Kamus al-Munawwir*. Surabaya: Pustaka Progresif, 1997.
- Muslim, Imam Abu al Husaini. *Shahih Muslim*. al-Mamlakah al-Arabiyah as-Saudiyah: Dar al-Mughni, 1998.
- Nawawi, Muhyiddin Yahya bin Syaraf. *Hadits Arba'in Nawawiyah, trans. oleh Abdullah Hadir*. Rabwah: Maktabah at-Ta'awuni li ad-Da'wah wa taw'iyati al-Jaliyati, 2004.
- Nurchaliza, Vidya. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Larangan Kawin Sasuku di Masyarakat Minangkabau" 3 No. 1 (2020): 1–11.
- Nurhayati, dan Rahmad Hidayat. "Pemikiran Hukum Islam Muhammad Sa'id Ramadhan Al-Buthi Dalam Masalah-Masalah Kontemporer" XXIII, Nomor 2 (Desember 2022): 170–88. <https://doi.org/10.15548/alahkam.v13i2.4754>.
- Purwadi. *Sejarah Sunan Kalijaga*. Yogyakarta: Persada, 2003.
- Rahman, Muhammad Aulia, Roibin, dan Nasrulloh. "Dayak Ngaju Customary Fines In Pre-Marriage Agreement To Minimize Divorce In The Perspective Of Maslahah Mursalah Ramadhan Al-Buthi" 13 No. 1 (Juni 2023): 57–75. <https://doi.org/10.23971/el-mashlahah.v13i1.5623>.
- Rizal, Fitra. "PENERAPAN 'URF SEBAGAI METODE DAN SUMBER HUKUM EKONOMI ISLAM" 1 No. 2 (Juli 2009): 155–76. <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v1i2.167>.
- Rohidin. *Pengantar Hukum Islam Dari Semenanjung Arabia hingga Indonesia*. Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books, 2016.

- Rosyadi, Imron. “Kedudukan al-‘Adah wa al’Urf dalam Bangunan Hukum Islam” XVII No. 01 (Mei 2005). <http://hdl.handle.net/11617/854>.
- Rubaya, Ahmad. Wawancara, 1 Desember 2023.
- Rusli, Nasrun. *Konsep Ijtihad al-Syaukani; Relevansi bagi Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia, Cet. I*. Jakarta: PT. Logos Wacana Ilmu, 1999.
- Salam, Mahdi, dan Sukron Ma'mun. “Tradisi Nganyari Akad Nikah Pada Masyarakat Jengglong di Boyolali” 12 Nomor 2 (2019): 198–207. <https://doi.org/10.14421/ahwal.2019.12207>.
- Saleh, Abdul Mun'im. *Hubungan Kerja Usul al-Fiqh dan al-Qawaid al-Fiqhiyah Sebagai Metode Hukum Islam*. Yogyakarta: Nadi Pustaka, 2012.
- Samad, A., Sri Astuti, dan Munawwarah. “Adat pernikahan dan Nilai-Nilai Islam dalam Masyarakat Aceh Menurut Hukum Islam” 3. No. 2 (Desember 2020): 289–302. <http://dx.doi.org/10.22373/ujhk.v3i2.7716>.
- Sem, Kornolia Febriani, Akhiruddin Akhiruddin, dan Muh. Reski Salemuddin. “Tradisi Kumpul Kope (Studi Perkawinan Pada Masyarakat Desa Tiwu Nampar Kecamatan Komodo Kabupaten Manggarai Barat)” 1 No. 10 (Maret 2022): 1405–19. <https://doi.org/10.53625/jirk.v1i10.1769>.
- Siregar, Hariman Surya, dan Koko Khoerudin. *Fikih Muamalah Teori dan Implementasi*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2019.
- Solihin, Rahmad. “Tabu Perkawinan Dalam Budaya Banjar” 20 Nomor 2 (Desember 2021): 220–40. <http://dx.doi.org/10.18592/al-banjari.v20i2.6252>.
- Sucipto. “URF SEBAGAI METODE DAN SUMBER PENEMUAN HUKUM ISLAM” 7 No. 1 (2015): 25–40. <https://doi.org/DOI:http://dx.doi.org/10.24042/asas.v7i1.1376>.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R & D*. Bandung: Alfabeta, 2012.

- Sukti, Surya, Munib Munib, dan Imam S Arifin. “Pernikahan Adat Dayak Ngaju Perspektif Hukum Islam (Studi di Kabupaten Gunung Mas Kalimantan Tengah)” 10, Nomor 2 (2020). <https://doi.org/10.23971/maslahah.v10i2.2284>.
- Sunarto, Muhammad Zainuddin, Putri Nur Afrida, dan Ulfia Nurianti. “Kajian Maqashid Al-Shari’ah Terhadap Nilai-Nilai Islami Pada Sebuah Transaksi” 6 Nomor 1 (Juni 2022): 72–88. <https://doi.org/10.33650/jhi.v6i1.4467>.
- Supiana. *Metode Studi Islam*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2017.
- Tamam, Muhammad Badrut. *Pembaruan Usul Fikih Perspektif Muhammad Sa’id Ramadan al-Buthi*. Banten: Maktabah Darus-Sunnah, 2022.
- Tamrin, Dahlan. *Filsafat Hukum Islam: Filsafat Hukum Keluarga Dalam Islam*. Malang: UIN Malang Press, 2007.
- Thufi, Najmuddin al-. *al-Ta’yin fi Syarhi al-Arba’in*. Beirut: Muassasah al-Rayyan al-Maktabah, 1998.
- Ulya, Nanda Himmatul. “KONSEP MASLAHAT DALAM PANDANGAN SA’ID RAMADHAN AL-BUTHI” 15 Nomor 2 (Desember 2019): 212. <https://doi.org/10.24260/al-maslahah.v15i2.1454>.
- Umam, Muhammad Khatibul, Abbas Arfan, dan Burhanuddin Susanto. “Hukum Menyegerakan Zakat Harta dalam Surat Edaran Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2020 Perspektif Dlawabith Maslahah Said Ramadhan Al-Buthi” 4 No. 1 (2022): 63–86. <https://doi.org/10.19105/alhuquq.v4i1.6106>.
- Ummah, Kuntum Khoirah. “Tradisi Baarak Perkawinan di Nagari Koto Hilalang Kabupaten Solok Perspektif ‘Urf’ XXIII Nomor 2 (Desember 2022): 150–69. <https://doi.org/10.15548/alahkam.v13i2.5165>.
- Wahidah, Nur, Patimah, dan Musyfikah Ilyas. “TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP TRADISI APPAKARAMULA (Studi Kasus Di Lingkungan

Tana-Tana Kel.Canrego Kec.Pol-Sel Kabupaten Takalar)” 1 No. 2 (Januari 2021).

Wandi, Sulfan. “Eksistensi ‘Urf dan Adat Kebiasaan Sebagai Dalil Fiqh” 2 (Juni 2018): 187–88. <http://dx.doi.org/10.22373/sjhc.v2i1.3111>.

Zain, Mohamad Ma’ruf, Umi Sumbulah, dan Badruddin. “The Concept of Cash Waqf Linked Sukuk By Indonesian Waqf Board From Al-Buthi Maslahah Theory Perspective” 6 No. 1 (Juni 2021): 34–54. <https://doi.org/10.31538/adlh.v6i1.1346>.

Zainuddin, Faiz. “KONSEP ISLAM TENTANG ADAT: Telaah Adat Dan Urf Sebagai Sumber Hukum Islam” 9 No. 2 (Desember 2015): 389–406. <https://doi.org/10.35316/lisanalhal.v9i2.93>.

al-Zarqa, Muṣṭafa Aḥmad. *Madkhal al-Fiqhi al-‘Am Juz II*. Damasyq: Dar al-Qolam, 1978.

al-Zuhaili, Wahbah. *al-Wajiz fi Ushul al-Fiqh*. Beirut: Dar al-Fikr, 1995.

———. *Ushul al-Fiqh al-Islami Juz I*. Damasyq: Dar al-Fikr, 1986.

———. *Ushul Fiqh al-Islami Juz II*. Damasyq: Dar al-Fikr, 1986.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

I. Surat Permohonan Izin Penelitian



FAKULTAS
ILMU AGAMA ISLAM
Gedung K.H.A. Wahid Hasyim, Lantai 2
Kampus Terpadu UII Jl. Kaliurang KM 14.5
Sleman Yogyakarta 55584

PROGRAM STUDI
ILMU AGAMA ISLAM
PROGRAM MAGISTER
Website : master.islamic.uui.ac.id
Email: msi@uui.ac.id

Nomor : 331/Kaprodi.IAI.S2/90/Prodi.IAI.S2/X/2023
Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yang Terhormat:

KEPALA KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN SUMBA BARAT

di-

Tempat

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Prodi Ilmu Agama Islam Program Magister Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta menyatakan bahwa:

NAMA : Aris Nur Mu'alim
NIM : 21913019
PRODI : ILMU AGAMA ISLAM PROGRAM MAGISTER
NO HP : 082181053686

adalah Mahasiswa Prodi Ilmu Agama Islam Program Magister Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia dan saat ini yang bersangkutan sedang dalam proses menuju penyusunan Tesis dengan judul: **"TRADISI KUMPUL TANGAN MENJELANG PERKAWINAN PADA MASYARAKAT MUSLIM KABUPATEN SUMBA BARAT DALAM TINJAUAN 'URF DAN MASHLAHAH DR. MUHAMMAD SAID RAMADHAN AL-BUTHI"**

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan Izin kepada yang bersangkutan guna melakukan Penelitian pada masyarakat muslim kabupaten Sumba Barat .

Demikian permohonan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Yogyakarta, 31 Oktober 2023

Ketua Prodi



[Signature]
Kifli Hadi Imawan, Lc., M.Kom.I., Ph.D

II. Surat Izin Penelitian Dari Kementerian Agama kab. Sumba Barat



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN SUMBA BARAT
Jalan Adhyaksa Km. 3 Telp. (0387) 21172, Telp/fax. (0387) 21596 Waikabubak

Nomor : B-2194 /Kk.20.7/1/KP.07.5/11/2023 03 November 2023
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Perihal : Izin Penelitian

Yth. Ketua Program Studi
Ilmu Agama Islam Program Magister
Universitas Islam Indonesia
Yogyakarta

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Bulla Nggallu, S. Pd., M. Si

NIP : 19690705 200003 1 001

Pangkat/Gol. Ruang: Pembina Tk. I (IV/b)

Jabatan : Kepala Kantor

Unit Organisasi : Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumba Barat

Berdasarkan surat dari Fakultas Ilmu Agama Islam Program Studi Ilmu Agama Islam Program Magister Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, nomor:331/Kaprodi.IAI.S2/90/Prodi.IAI.S2/X/2023, tanggal 31 Oktober 2023, hal Permohonan Izin Penelitian, dengan ini kami berikan Izin Penelitian kepada Saudara:

Nama : Aris Nur Mu'alim

NIM : 21913019

Prodi : Ilmu Agama Islam Program Magister

Untuk melakukan penelitian pada masyarakat muslim Kabupaten Sumba Barat.

Demikian surat Izin Penelitian ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Bulla Nggallu, S. Pd., M. Si
NIP. 19690705 200003 1 001

Tembusan.

Yang bersangkutan Sdra. Aris Nur Mu'alim

III. Surat Keterangan Hasil Cek Plagiasi



FAKULTAS
ILMU AGAMA ISLAM

PROGRAM STUDI
MAGISTER
ILMU AGAMA ISLAM

Jl. Demangan Baru No. 24 Lantai II YOGYAKARTA
Telp dan Fax (0274) 523637

Website : master.islamic.uui.ac.id
Email: msi@uui.ac.id

SURAT KETERANGAN HASIL CEK PLAGIASI

No: 12/Perpus/IAIPM/1/2024

Assalamu'alaikum War. Wab.

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Aris Nur Mu'alim
 Nomor Induk Mahasiswa : 21913019
 Konsentrasi : Hukum Islam
 Dosen Pembimbing : Prof. Dr. Amir Mu'allim, MIS.
 Fakultas/Prodi : Prodi Ilmu Agama Islam Program Magister FIAI UII
 Judul Tesis : **TRADISI KUMPUL TANGAN MENJELANG PERKAWINAN PADA MASYARAKAT MUSLIM KABUPATEN SUMBA BARAT DALAM TINJAUAN 'URF DAN MAŞLAHAH DR. MUHAMMAD SA'ID RAMADAN AL-BUŢI**

Karya ilmiah yang bersangkutan di atas telah melalui proses cek plagiasi menggunakan **Turnitin** dengan hasil kemiripan (similarity) sebesar **14% (empat belas persen)**.

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum War. Wab.

Yogyakarta, 7 Januari 2024

Kaprodi IAIPM



Dzulkipli Hadi Imawan, Lc., M.Kom.I., Ph.D

IV. Surat Pengangkatan Pembimbing Tesis



FAKULTAS
ILMU AGAMA ISLAM

Gedung K.H. Wahid Hasyim
Kampus Terpadu Universitas Islam Indonesia
Jl. Kaliurang km 14,5 Yogyakarta 55584
T. (0274) 89844 ext. 4311
F. (0274) 89843
E. faia@uii.ac.id
W. faia.uii.ac.id

**SURAT PENGANGKATAN
PEMBIMBING TESIS
No: 037/Dek/60/DAATI/S2/FAIA/IX/2023**

Bismillahirrahmanirrahiem

Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia mengangkat Saudara:

Nama : Prof. Dr. Amir Mu'allim, MIS
Jabatan : Dosen Fakultas Ilmu Agama Islam UII Yogyakarta

Untuk menjadi Dosen Pembimbing Tesis mahasiswa di bawah ini pada Semester Genap Tahun Akademik 2022/2023:

Nama : Aris Nur Mu'alim
No. Mahasiswa : 21913019
Program Studi : Ilmu Agama Islam Program Magister
Konsentrasi : Hukum Islam
Judul Tesis : **TRADISI KUMPUL TANGAN MENJELANG PERKAWINAN PADA MASYARAKAT MUSLIM KABUPATEN SUMBA BARAT DALAM TINJAUAN 'URF DAN MASHLAHAH DR. MUHAMMAD SAID RAMADHAN AL-BUTHI**

Masa Berlaku s/d : 19 Agustus 2024

Demikian, surat pengangkatan pembimbing ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 20 September 2023
4 Rabi'ul Awwal 1445 H

Dekan,




Dr. Drs. Asmuni, MA

V. Kartu Bimbingan Tesis



FAKULTAS
ILMU AGAMA ISLAM
 Gedung K. H. Wahid Hasyim
 Kampus Terpadu Universitas Islam Indonesia
 Jl. Kaliurang km. 14,5 Yogyakarta 55584
 T. (0274) 898444 ext. 4511
 F. (0274) 898463
 E. fas@uii.ac.id
 W. fas.uii.ac.id

KARTU BIMBINGAN TESIS

Nama Mahasiswa : Aris Nur Mu'alim **NIM** : 21913019
Judul Tesis : TRADISI KUMPUL TANGAN MENJELANG PERKAWINAN PADA
 MASYARAKAT MUSLIM KABUPATEN SUMBA BARAT DALAM
 TINJAUAN 'URF DAN MASHLAHAH DR. MUHAMMAD SAID
 RAMADHAN AL-BUTHI
Konsentrasi : Hukum Islam
Dosen Pembimbing : Prof. Dr. Amir Mu'allim, MIS

Bimbingan ke-	Tanggal	Materi Bimbingan	Tanda Tangan Pembimbing
1	18/09/2023	Perbaikan proposal tesis setelah diseminarkan	
2	20/09/2023	Menyampaikan surat pengangkatan pembimbing	
3	08/12/2023	Konsul BAB I	
4	08/12/2023	Konsul BAB II	
5	08/12/2023	Konsul BAB III	
6	08/12/2023	Konsul BAB IV	
7	08/12/2023	Konsul BAB V	
8	27/12/2023	Konsul perbaikan BAB I sampai BAB V	
9	02/01/2024	Konsul tesis lengkap cover sampai lampiran	
10	04/01/2024	ACC tesis untuk mendaftar ujian	

Yogyakarta, _____
 Mengetahui
 Kaprodi

Dzulkifli Hadi Imawan, Lc., M.Kom.I., Ph.D

VI. Lampiran foto



Foto wawancara dengan bapak H. Sape Pua Manung, S.Sos., M.S.i., tokoh agama Islam di kabupaten Sumba Barat, Rabu Tanggal 29 November 2023 pukul 10.00 - 11.00 WITA



Foto wawancara dengan bapak H. Ahmad Rubaya, S.Ag., tokoh agama Islam di kabupaten Sumba Barat, Jumat 1 Desember 2023 pukul 08.30 - 10.00 WITA



Foto bersama ibu Siti Hariyah (Mama Guntur) setelah melakukan wawancara,
Kamis 9 November 2023 pukul 17.00 - 18.00 WITA



Foto wawancara bersama bapak Amir Hamzah, masyarakat muslim yang pernah
mengadakan tradisi kumpul tangan pada tahun 2023 Kamis 17 November 2023
pukul 14.00 - 15.00 WITA

VII. Transkrip wawancara I

Nama peneliti : Aris Nur Mu'alim
Nama narasumber : H. Sape Pua Manung, S.Sos., M.S.i.
Hari/tanggal wawancara : 29 November 2023

1. Apa saja prosesi yang dilakukan menjelang pernikahan oleh masyarakat muslim kabupaten Sumba Barat baik calon mempelai laki-laki maupun calon mempelai perempuan?

Prosesi menjelang pernikahan dimulai dengan lamaran, kemudian di tempat calon mempelai perempuan ada acara terima seserahan dari keluarga laki-laki dan malam hari menjelang hari akad ada namanya malam pacar. Malam pacar adalah malam melepas masa lajang, calon pengantin perempuan dipasangkan laka atau pacar di kuku jari tangan dan siapa saja yang mau pasang pacar harus memberi kain kepada calon pengantin. Sedangkan untuk di tempat calon mempelai laki-laki ada kumpul tangan.

2. Apa yang dimaksud dengan tradisi kumpul tangan menjelang perkawinan oleh calon mempelai laki-laki?

Tradisi kumpul tangan adalah tradisi untuk saling bantu ketika ada keluarga yang anak laki-lakinya akan menikah dengan mengundang secara lisan maupun secara tertulis keluarga, saudara, kerabat, teman dan masyarakat yang dikenal untuk datang ke rumah shohibul hajat. Nanti mereka yang diundang umumnya datang membawa uang dalam amplop dan dimasukkan kedalam kotak yang telah disiapkan oleh tuan rumah, sedangkan untuk keluarga dekat diserahkan secara langsung kepada shohibul hajat. Jumlah uang yang diberikan berdasarkan keikhlasan masing-masing. Namun biasanya sesuai dengan bantuan yang pernah didapat dari orang yang mengundang.

Tradisi kumpul tangan terdiri dari dua jenis, yang pertama disebut *Bonua* yakni kumpul tangan dengan mengundang keluarga, saudara, kerabat, teman dan

masyarakat umum dan kedua disebut *Bo tambo* yakni kumpul tangan dengan mengundang orang-orang tertentu yakni keluarga terdekat seperti om, ipar saudara kandung. *Bo tambo* ini dilakukan setelah kumpul tangan *bonua* yang diadakan karena masih merasa butuh uang lebih lagi.

khusus bantuan yang diberikan oleh pangkat *wata ane kaambu* (pangkat saudara terdekat) dan yang datang membantu hewan atau uang dengan jumlah yang besar dicatat oleh keluarga mempelai laki-laki yang nantinya akan dibalas ketika mereka mengadakan kumpul tangan.

3. Bagaimana sejarah tradisi kumpul tangan pada masyarakat muslim kabupaten Sumba Barat?

Tradisi kumpul tangan masyarakat muslim kabupaten Sumba Barat merupakan tradisi yang sudah turun menurun dilakukan oleh masyarakat muslim kabupaten Sumba Barat sejak saya kecil dulu dan saya tidak mengetahui secara persis bagaimana sejarah tradis kumpul tangan pada masyarakat muslim dimulai.

4. Apakah tradisi kumpul tangan merupakan tradisi asli masyarakat sumba yang diadopsi oleh mayarakat muslim atau bagaimana?

Kalau asli tradisi orang sumba atau bukan saya juga tidak tahu pasti namun kumpul tangan pada masyarakat muslim sudah turun menurun sejak dulu.

5. Kapan pelaksanaan tradisi kumpul tangan yang dilakukan keluarga laki-laki menjelang pernikahan?

Tradisi kumpul tangan untuk pernikahan biasanya dilakukan satu bulan sampai satu minggu sebelum waktu penyerahan uang hantaran dari keluarga laki-laki ke keluarga perempuan.

6. Apakah kumpul tangan merupakan tradisi yang harus dilakukan atau boleh tidak dilakukan?

Untuk saat ini tradisi kumpul tangan menjadi tradisi yang harus dilakukan karena jika tidak dilakukan nanti orang akan menilai kita sombong karena tidak melibatkan orang lain khususnya keluarga saat ada anak laki-laki yang akan menikah.

7. Bagaimana pelaksanaan tradisi kumpul tangan?

Keluarga yang anaknya akan menikah mengundang keluarga, saudara, tetangga, teman kerja atau dan masyarakat yang dikenal untuk datang ke rumah mereka. Untuk menjamu tamu undangan yang datang tuan rumah menyiapkan makanan dan minuman, ada yang menyuguhkan makanan ringan (kue-kue dan jajanan serta sirih pinang) dan ada juga yang menyuguhkan makan berat seperti acara pesta.

Semua yang datang saling berbincang satu sama lain dan lama waktu berkunjung tidak dibatasi, ada yang lama dan ada yang hanya sebentar sesuai dengan waktu luang yang dimiliki masing-masing orang yang datang.

8. Apa yang membedakan tradisi kumpul tangan masyarakat muslim dengan kumpul tangan orang asli sumba?

Untuk pelaksanaan kumpul tangan antara masyarakat muslim dengan orang asli sumba sepertinya sama saja. Yang membedakan adalah bentuk bantuan yang diberikan. Pada orang asli sumba bantuan yang diberikan berbentuk hewan seperti kerbau atau kuda karena belis yang diminta orang sumba umumnya berupa hewan. Sedangkan pada masyarakat muslim bantuan yang diberikan berupa uang.

9. Nilai-nilai apa saja yang terkandung dalam tradisi kumpul tangan?

Sebagai mana nama tradisi tersebut yang bisa diartikan bersatu atau berkumpul adalah untuk saling tolong menolong dan saling bantu kepada sesama yang memiliki hajat atau keperluan menikahkan anak laki-lakinya.

10. Penggunaan uang yang diperoleh dari kumpul tangan khusus untuk bayar belis/mahar atau digunakan untuk hal lain?

Uang yang didapat dari kumpul tangan digunakan untuk membayar mahar dan untuk uang hantaran yang diserahkan kepada keluarga perempuan untuk dipakai pesta atau uang dapur.

11. Apakah tradisi kumpul tangan memang khusus untuk menjelang perkawinan atau bisa dilakukan untuk hal-hal lain?

Kumpul tangan sebenarnya tidak hanya sebatas untuk keluarga yang anak laki-lakinya akan menikah. Namun bisa juga dilakukan untuk acara sunatan anak. Masyarakat muslim kabupaten Sumba Barat ketika mendengar atau diundang untuk kumpul tangan lebih identik dengan adanya keluarga yang anak laki-lakinya akan menikah. Bukan kumpul tangan dalam arti yang lainnya.

12. Mengapa tradisi kumpul tangan seperti khusus dilakukan hanya untuk anak laki-laki saja?

Kumpul tangan dikhususkan untuk anak laki-laki karena nantinya saat menikah anak laki-lakilah yang harus memberi mahar kepada perempuan, sedangkan perempuan menerima pemberian dari pihak laki-laki. Sehingga untuk meringankan beban keluarga yang anak laki-lakinya akan menikah dilakukan tradisi kumpul tangan.

13. Apakah ada alasan tertentu tradisi kumpul tangan terus dilakukan sampai saat ini?

Tradisi kumpul tangan terus dilakukan hingga saat ini beberapa sebabnya adalah karena sebagai upaya melestarikan tradisi yang sudah turun menurun sejak dulu, untuk saling bantu antar sesama muslim yang anak laki-lakinya akan menikah, dan sebagai media untuk membalas bantuan yang pernah diberikan orang lain yang pernah mengundang kumpul tangan.

14. Apakah tradisi kumpul tangan ada dilakukan juga di daerah lain?

Tradis kumpul tangan selain dipraktikkan oleh masyarakat muslim dan nonmuslim di kabupaten Sumba Barat juga dipraktikkan oleh masyarakat kabupaten Sumba Barat Daya, Sumba Tengah dan kabupaten Sumba Timur. Untuk kabupaten lain di Nusa Tenggara Timur mungkin ada juga tradisi yang serupa dengan kumpul tangan namun berbeda namanya.

VIII. Transkrip wawancara II

Nama peneliti : Aris Nur Mu'alim
 Nama narasumber : H. Ahmad Rubaya, S.Ag
 Hari/tanggal wawancara : 1 Desember 2023

1. Apa saja prosesi yang dilakukan menjelang pernikahan oleh masyarakat muslim kabupaten Sumba Barat baik calon mempelai laki-laki maupun calon mempelai perempuan?

Prosesi yang dilakukan menjelang pernikahan di mulai dengan lamaran di keluarga perempuan. Saat lamaran ini akan disepakati mahar dan uang hantaran yang harus diberikan oleh keluarga laki-laki. Kemudian di keluarga laki-laki setelah lamaran mengadakan kumpul tangan dengan mengundang keluarga, saudara, tetangga, teman kerja dan orang yang dikenal untuk datang ke rumah mereka dan yang diundang ada datang membawa uang.

Selanjutnya di pihak calon mempelai perempuan, malam hari menjelang hari akad pernikahan diadakan kegiatan yang disebut malam pacar. Malam pacar merupakan malam melepas masa lajang bagi calon pengantin perempuan dimana calon mempelai perempuan menghias tangannya dengan *laka* atau pacar pada kuku jari tangan dan bagi siapa saja yang ingin memasang *laka* atau pacar pada mempelai perempuan diharuskan membawa kain atau amplop untuk diserahkan kepada calon mempelai perempuan. Mulanya yang berhak memasang pacar pada kuku calon pengantin perempuan adalah saudara kandung, namun kini mengalami perluasan dimana siapa saja baik saudara kandung, pangkat om, saudara angkat, teman dekat dan teman kerja bisa memasang *laka* atau pacar pada kuku pengantin perempuan dengan memberi kain atau amplop. Malam pacar ini kalau disamakan dengan tradisi yang ada di Jawa adalah seperti malam midodareni.

2. Apa yang dimaksud dengan tradisi kumpul tangan menjelang perkawinan oleh calon mempelai laki-laki?

Tradisi kumpul tangan adalah tradisi yang dilakukan oleh keluarga yang anak laki-lakinya akan menikah dengan mengundang keluarga, kerabat, tetangga, masyarakat atau teman kerja. Mereka yang diundang umumnya sudah mengetahui bahwa diundang kumpul tangan artinya mereka dimintai bantuan keluarga yang mengundang untuk ikut menyumbang uang hantaran atau mahar yang diminta oleh keluarga perempuan. Umumnya orang yang diundang datang dengan membawa amplop yang berisi uang dan diletakkan di kotak yang sudah disediakan oleh tuan rumah. Bantuan yang diberikan berdasarkan keikhlasan masing-masing. Namun umumnya berpatokan pada bantuan yang pernah diberikan oleh tuan rumah saat mereka mengadakan kumpul tangan.

3. Bagaimana sejarah tradisi kumpul tangan pada masyarakat muslim kabupaten Sumba Barat?

Tradisi kumpul tangan memang belum ada yang meneliti bagaimana sejarah awal mula tradisi ini. Dikatakan tradisi asli Sumba juga kemungkinan bukan asli Sumba. Di Sumba ini dulunya terdiri dari kerajaan-kerajaan yang saling berperang dan memanggil pasukan dari daerah-daerah lain. Dan mereka diberi hak untuk tinggal di Sumba. Mungkin dari situlah mereka tinggal di Sumba dan membawa tradisi mereka juga. Islam sendiri berkembang di Sumba dibawa oleh orang-orang dari Makassar yang datang melalui pelabuhan di Mananga Sumba Tengah.

4. Apakah tradisi kumpul tangan merupakan tradisi asli masyarakat sumba yang diadopsi oleh masyarakat muslim atau bagaimana?

Dikatakan tradisi asli Sumba juga kemungkinan bukan asli Sumba. Di Sumba ini dulunya terdiri dari kerajaan-kerajaan yang saling berperang dan memanggil pasukan dari daerah-daerah lain. Dan mereka diberi hak

untuk tinggal di Sumba. Mungkin dari situlah mereka tinggal di Sumba dan membawa tradisi mereka

5. Apakah kumpul tangan merupakan tradisi yang harus dilakukan atau boleh tidak dilakukan?

tradisi kumpul tangan untuk sekarang ini menjadi tradisi yang harus dilakukan karena selain merupakan tradisi untuk saling bantu kepada keluarga yang anak laki-lakinya akan menikah juga jika tidak dilakukan akan menimbulkan penilaian yang kurang baik dari orang lain seperti dianggap sombong dan sebagainya karena anak laki-lakinya mau menikah tapi tidak melibatkan orang lain

6. Apa yang membedakan tradisi kumpul tangan masyarakat muslim dengan kumpul tangan orang asli sumba?

Yang membedakan kumpul tangan masyarakat muslim di kabupaten Sumba Barat dengan kumpul tangan orang Sumba yang nonmuslim adalah bentuk bantuan yang diberikan. Sekarang ini bantuan yang diberikan oleh masyarakat muslim ketika ada kumpul tangan umumnya berupa uang sedangkan pada orang asli Sumba umumnya berupa hewan seperti kerbau atau kuda karena belis yang diminta orang asli Sumba umumnya berupa hewan.

7. Nilai-nilai apa saja yang terkandung dalam tradisi kumpul tangan?

Manfaat yang diperoleh dari tradisi kumpul tangan adalah beban untuk membayar uang hantaran yang termasuk di dalamnya mahar yang diminta pihak perempuan berkurang dengan adanya bantuan yang diberikan saudara, kerabat, teman dan masyarakat yang diberikan saat kumpul tangan dilakukan. Sebagaimana maksud dari tradisi ini adalah untuk saling bantu yang dianalogikan dengan kumpul tangan yang bisa diartikan bersatu.

8. Penggunaan uang yang diperoleh dari kumpul tangan khusus untuk bayar belis/mahar atau digunakan untuk hal lain?
Penggunaan uang kumpul tangan adalah untuk membayar uang hantaran yang termasuk didalamnya mahar yang diminta oleh keluarga pihak perempuan.
9. Apakah tradisi kumpul tangan memang khusus untuk menjelang perkawinan atau bisa dilakukan untuk hal-hal lain?
Kumpul tangan pernah dilakukan ketika ada anak laki-laki yang akan tes polisi namun hal seperti ini tidak bertahan lama karena di dalamnya mengandung hal yang melanggar syariat. Selain itu juga dilakukan ketika ada yang akan bangun rumah. Ia mengundang keluarga dan kerabat yang mana nanti mereka akan membantu berupa uang, semen atau pasir dan bahan bangunan lainnya. Namun saat ini tradisi kumpul tangan lebih sering dipraktikkan ketika ada anak laki-laki yang akan menikah. Namun lebih sering kumpul tangan diadakan ketika ada anak laki-laki yang akan menikah.
10. Apa yang menyebabkan tradisi kumpul tangan masih dilakukan sampai sekarang?
Salah satu sebab tradisi kumpul tangan dipraktikkan saat ini karena cukup tingginya uang hantaran yang diminta oleh pihak keluarga perempuan karena mereka setidaknya mengadakan lima rangkaian acara, yakni acara lamaran, acara penyerahan hantaran, malam pacar, akad dan resepsi pernikahan yang mana di dalamnya keluarga perempuan menyiapkan hidangan kepada tamu undangan di setiap acara.
11. Apakah tradisi kumpul tangan ada dilakukan juga di daerah lain?
Tradisi kumpul tangan dilakukan oleh masyarakat kabupaten Sumba Barat baik muslim maupun nonmuslim juga dipraktikkan oleh masyarakat

di kabupaten Sumba Barat Daya, Sumba Tengah dan kabupaten Sumba Timur.

IX. Transkrip wawancara III

Nama peneliti : Aris Nur Mu'alim
Nama narasumber : Siti Hariyah (Mama Guntur)
Hari/tanggal wawancara : 9 November 2023

1. Apa saja prosesi yang dilakukan menjelang pernikahan oleh masyarakat muslim kabupaten Sumba Barat baik calon mempelai laki-laki maupun calon mempelai perempuan?

Prosesi menuju perkawinan pada masyarakat muslim kabupaten Sumba Barat sama seperti di daerah lain yang dimulai dengan lamaran. Dalam tahap lamaran ini apabila lamaran pihak laki-laki diterima oleh keluarga perempuan, disepakati mengenai uang hantaran, mahar dan kebutuhan lainnya yang harus disediakan oleh keluarga laki-laki.

Setelah proses lamaran, barulah keluarga pihak laki-laki mengadakan tradisi kumpul tangan dengan mengundang saudara, kerabat, kawan dan masyarakat yang dikenal. Nanti di malam sebelum akad, di keluarga perempuan mengadakan malam pacar.

2. Bagaimana pemahaman ibu terkait tradisi kumpul tangan? Bagaimana sejarahnya?

Tradisi kumpul tangan merupakan tradisi yang dilaksanakan menjelang perkawinan oleh keluarga yang anak laki-lakinya akan menikah dengan mengundang saudara, kerabat, kawan dan masyarakat pada umumnya. Tradisi ini menjadi sarana untuk saling tolong menolong antar sesama dan sudah berlangsung sejak lama turun menurun sejak dulu dan masih dilaksanakan hingga sekarang karena dianggap ada manfaat di tradisi tersebut. Untuk sejarahnya saya tidak mengetahui pasti bagaimana awal mulanya.

Dalam tradisi kumpul tangan ini, mereka datang membawa uang yang sudah dimasukkan ke dalam amplop. Untuk pangkat *wata ane kaambu* (saudara terdekat) dan orang yang membantu hewan atau uang dengan jumlah besar dicatat oleh keluarga laki-laki untuk dibalas ketika mereka mengadakan kumpul tangan.

Jumlah bantuan yang diberikan sesuai kemampuan dan keikhlasan masing-masing orang. Namun biasanya yang menjadi patokan adalah jumlah yang sama dengan bantuan yang pernah diberikan orang yang mengundang kumpul tangan.

3. Sepengetahuan saudara tradisi ini memang asli tradisi orang sumba atau bukan?

Saya tidak tahu pasti kumpul tangan tradisi asli orang sumba atau bukan.

4. Apakah tradisi kumpul tangan merupakan tradisi yang harus dilakukan atau boleh tidak dilakukan?

Untuk sekarang ini entah dari keluarga yang mampu maupun kurang mampu, tradisi kumpul tangan harus dilakukan nanti kalau kita tidak adakan kumpul tangan bisa dianggap sombong. Jika dulu waktu saya akan menikahkan anak laki-laki saya yang mengadakan kumpul tangan maka besok kalau ada orang lain yang anak laki-lakinya akan menikah gantian saya yang membantu mereka.

5. Apa beda kumpul tangan masyarakat muslim dg masyarakat asli sumba?

Perbedaan kumpul tangan yang dilakukan oleh masyarakat muslim kabupaten Sumba Barat dengan masyarakat nonmuslim, pada masyarakat muslim mayoritas bantuan yang diberikan untuk kumpul tangan menjelang pernikahan berupa uang sedangkan pada masyarakat nonmuslim ada yang memberi hewan berupa kerbau atau kuda.

6. Manfaat apa yang diperoleh dari tradisi kumpul tangan?

Beban untuk membayar uang hantaran yang diminta oleh keluarga perempuan menjadi lebih ringan karena banyak yang membantu lewat kumpul tangan. Karena uang hantaran yang diminta oleh keluarga perempuan umumnya tidak sedikit karena mereka juga adakan pesta. Jadi kita bantu uang untuk dapur atau yang lainnya.

7. Penggunaan uang yang diperoleh dari kumpul tangan khusus untuk bayar belis/mahar atau bisa digunakan untuk hal lain?

Uang yang didapat dari kumpul tangan digunakan untuk membayar uang mahar dan hantaran yang diminta oleh keluarga perempuan yang nantinya digunakan untuk pesta ataupun uang dapur.

X. Transkrip wawancara IV

Nama peneliti : Aris Nur Mu'alim

Nama narasumber : Amir Hamzah

Hari/tanggal wawancara : 17 November 2023

1. Apa saja prosesi yang dilakukan menjelang pernikahan oleh masyarakat muslim kabupaten Sumba barat baik calon mempelai laki-laki maupun calon mempelai perempuan?

Prosesinya mulai dari lamaran, kemudian laki-laki mengadakan kumpul tangan dan malam hari sebelum akad pihak perempuan mengadakan malam pacar.

2. Bagaimana pemahaman bapak terkait tradisi kumpul tangan? Bagaimana sejarahnya?

Tradisi kumpul tangan adalah tradisi yang dilaksanakan menjelang perkawinan oleh keluarga yang anak laki-lakinya akan menikah. mereka mengundang saudara, kerabat, kawan dan masyarakat yang dikenal. Mereka yang diundang ada datang membawa uang yang sudah dimasukkan ke dalam amplop.

Tradisi ini sudah lama turun menurun sejak dulu dan masih dilaksanakan hingga sekarang. Untuk sejarahnya saya tidak mengetahui pasti bagaimana awal mulanya.

3. Sepengetahuan saudara tradisi ini memang asli tradisi orang sumba atau bukan?

Saya tidak tahu pasti kumpul tangan tradisi asli orang sumba atau bukan.

4. Apakah tradisi kumpul tangan merupakan tradisi yang harus dilakukan atau boleh tidak dilakukan?

Untuk sekarang ini menurut saya tradisi kumpul tangan harus dilakukan sebagai sarana saling bantu. Dulu saya diundang kumpul tangan, jadi ketika saya mau menikah rasanya harus adakan kumpul tangan juga.

5. Apa beda kumpul tangan masyarakat muslim dg masyarakat asli sumba?
Beda kumpul tangan yang dilakukan oleh masyarakat muslim kabupaten Sumba Barat dengan masyarakat nonmuslim kalau masyarakat muslim mayoritas bantuan yang diberikan untuk kumpul tangan menjelang pernikahan berupa uang sedangkan pada masyarakat nonmuslim ada yang memberi hewan berupa kerbau atau kuda.

6. Manfaat apa yang diperoleh dari tradisi kumpul tangan?
Beban uang hantaran yang diminta oleh keluarga perempuan menjadi lebih ringan karena banyak yang membantu lewat kumpul tangan.

7. Penggunaan uang yang diperoleh dari kumpul tangan khusus untuk bayar belis/mahar atau bisa digunakan untuk hal lain?
Uang yang didapat dari kumpul tangan digunakan untuk membayar uang mahar dan hantaran yang diminta oleh keluarga perempuan yang nantinya digunakan untuk pesta ataupun uang dapur.

CURRICULUM VITAE



Identitas Diri

Nama : Aris Nur Mu'alim
 Tempat Tanggal Lahir : Jawa Tengah, 29
 November 1992
 Alamat : Jl. Mushola Abu Nawas kel. Tri
 Tunggal Jaya RT 002 RW 002 kec.
 Banjar Agung kab. Tulang Bawang
 prov. Lampung
 Email : arisnurmualim@gmail.com

Riwayat Pendidikan

- TK Makarti Mukti Tama (1997-1998)
- SDN 01 DWT Jaya (1998-2004)
- SMPN 06 Banjar Agung (2004-2007)
- SMK Darul A'mal kota Metro (2007-2010)
- S1 Hukum Bisnis Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang (2013-2017)
- S2 Hukum Islam FIAI Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta (2021-2024)

Riwayat Pekerjaan

- CPNS Calon Hakim Pengadilan Agama Lebong (1 Desember 2017 - 21 Mei 2019)
- PNS Calon Hakim Pengadilan Agama Lebong (21 Mei 2019 - 16 April 2020)
- Hakim Pengadilan Agama Waikabubak (17 April 2020-Sekarang)